



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN *ACTIO PAULIANA*
TERHADAP TINDAKAN DIREKSI YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PERSEROAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor : 01/ACTIO
PAULINA/2009/PN.JKT.PST.)**

TESIS

**TARUNA IKHWANUDDIN
NPM : 0906653011**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN *ACTIO PAULIANA*
TERHADAP TINDAKAN DIREKSI YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PERSEROAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor : 01/ACTIO
PAULINA/2009/PN.JKT.PST.)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

**TARUNA IKHWANUDDIN
NPM : 0906653011**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Taruna Ikhwanuddin

NPM : 0906653011

Tanda Tangan : 

Tanggal : 23 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Taruna Ikhwanuddin
NPM : 0906653011
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Putusan *Actio Pauliana* Terhadap Tindakan Direksi yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Perseroan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor : 01/ACTIO PAULINA/2009/PN.JKT.PST.)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagio, SH., ELM. 

Penguji : Wenny Setiawati, SH., M.LI. 

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, SH., MH. 

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 21 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah Beliau sampai hari kiamat. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya tesis ini. Dengan tanpa mengurangi peran dari orang-orang yang tidak disebutkan, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagjo, SH., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Akhmad Budi Cahyono, SH., MH. dan ibu Wenny Setiawati, SH., M.LI. sebagai dosen penguji.
3. Segenap Bapak dan Ibu Pengurus sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Segenap Bapak dan Ibu Pengurus Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia.
5. Ibunda, Adik, Tunangan dan kawan-kawan penulis yang telah memberi semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa Magister Kenotariatan UI

Akhir kata, saya berharap Yang Maha Pengasih berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

**BALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taruna Ikhwanuddin
NPM : 0906653011
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Putusan *Actio Pauliana* Terhadap Tindakan Direksi yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Perseroan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/ACTIO PAULINA/2009/PN.JKT.PST.)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Januari 2012
Yang menyatakan



(Taruna Ikhwanuddin)

ABSTRAK

Nama : Taruna Ikhwanuddin
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tinjauan Yuridis Putusan *Actio Pauliana* Terhadap Tindakan Direksi yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Perseroan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/ACTIO PAULINA/2009/PN.JKT.PST.)

Tesis ini membahas tentang putusan *actio pauliana* dalam suatu perkara kepailitan. Putusan *actio pauliana* tersebut dilakukan atas perbuatan direksi yang menyebabkan berkurangnya harta perseroan dan boedel pailit yang mana merugikan para kreditor. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analisis melalui bahan-bahan kepustakaan dan analisa terhadap penetapan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menyarankan agar dibuat aturan yang lebih jelas mengenai pembuktian perbuatan hukum yang merugikan kreditor yang dilakukan di dalam dan diluar jangka waktu satu tahun sebelum dinyatakan pailit; agar dibuat aturan mengenai perlindungan terhadap Istri atau Suami dari debitor yang beritikad baik dalam hal harta kekayaannya.

Kata kunci: *actio pauliana*, direksi, kepailitan

ABSTRACT

Name : Taruna Ikhwanuddin
Study Program : Notary Master
Title : Juridical Review on Court Decision of Voidable Transfer Decision to The Board of Directors Acts which are Harm The Company (Case Study of the Commercial Court Decision in Central Jakarta District Court Number : 01/ACTIO PAULINA/2009/PN.JKT.PST.)

This thesis contains analysis of court decisions about Voidable transfer (*actio pauliana*) in a bankruptcy case. The court decisions about Voidable transfer are made on the board of directors acts that using the company's property which are harm the bankruptcy estate and the creditors. This analysis is a legal normative analysis, which carried-out by descriptive analysis method to literature materials and analysis to decisions or verdicts of Court of Law. Considering the result of this analysis, The researcher suggests that it is required clearer laws to regulate regarding legal burden of proof of legal acts which are carried-out within and outside the period of one year before it declared bankruptcy which are harm the creditors; it is required laws to regulate regarding good will of wife or husband of debtor to protect her/his property rights.

Key words: voidable transfer (*actio pauliana*), board of directors, bankruptcy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Metode Penelitian	9
1.5. Sistematika Penulisan	11
2. KEPAILITAN, <i>ACTIO PAULIANA</i> DAN DIREKSI DALAM KEPAILITAN DAN <i>ACTIO PAULIANA</i>	13
2.1. Kepailitan	13
2.1.1. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia	13
2.1.1.1. Sebelum Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945...	13
2.1.1.2. Setelah Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945	14
2.1.2. Pengertian dan Tujuan Hukum Kepailitan	15
2.1.3. Asas-asas Hukum Kepailitan	19
2.1.4. Persyaratan Kepailitan	20
2.1.5. Pihak-pihak Pemohon Pailit	22
2.1.6. Yuridiksi Pengadilan Niaga	24
2.2. <i>Actio Pauliana</i>	25
2.2.1. Definisi <i>Actio Pauliana</i>	25
2.2.2. Pengaturan <i>Actio Pauliana</i> dalam hukum Indonesia	27
2.2.3. <i>Actio Pauliana</i> Sebelum Putusan Pailit	28
2.2.4. <i>Actio pauliana</i> Setelah Putusan Pailit	36
2.2.5. Pengadilan Yang Berwenang Mengadili <i>Actio Pauliana</i>	37
2.2.6. <i>Actio Pauliana</i> di Beberapa Negara	37
2.3. Direksi Dalam Kepailitan dan <i>Actio Pauliana</i>	40
2.3.1. Pengertian Direksi	40
2.3.2. Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Direksi	41
2.3.3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi	46
2.3.4. Hak Direksi	49
2.3.5. Direksi Bawenang Mewakili Perseroan di Dalam Maupun di Luar Pengadilan	49
2.3.6. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan	51
2.3.7. Direksi dalam <i>Actio Pauliana</i>	53

3. TINJAUAN PUTUSAN ACTIO PAULIANA TERHADAP TINDAKAN DIREKSI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PERSEROAN	
3.1. Uraian Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/ACTIO PAULINA/2009/PN.JKT.PST.	56
3.1.1. Para Pihak	56
3.1.2. Tentanguduknya Perkara.....	57
3.1.3. Putusan Majelis Hakim.....	70
3.2. Analisis Kasus	71
3.2.1. Pemasukan Harta Pribadi Tergugat ke Dalam Boedel Pailit dalam <i>Perkara Actio Pauliana</i>	71
3.2.2. Pengoperan Asset Perseroan Yang Dilakukan Diluar Kurun Waktu 1 Tahun Sebelum Dinyatakan Pailit	79
4. PENUTUP	84
4.1. Simpulan	84
4.2. Saran	85
DAFTAR REFERENSI	86
LAMPIRAN	89

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada bulan Juli 1997 terjadilah krisis moneter di Indonesia. Krisis moneter tersebut kemudian menjadi makin parah karena terjadinya krisis politik yang mengakibatkan lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Krisis moneter itu diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat. Hal itu telah mengakibatkan utang-utang para pengusaha Indonesia dalam valuta asing, terutama terhadap para kreditor luar negeri, menjadi membengkak luar biasa sehingga mengakibatkan banyak sekali debitor Indonesia tidak mampu membayar utang-utangnya. Di samping itu, kredit macet di perbankan dalam negeri juga semakin membumbung tinggi secara luar biasa (sebelum krisis moneter perbankan Indonesia memang juga telah menghadapi masalah atau *Non-Performing Loans* yang memprihatinkan), yaitu sebagai terpuruknya sektor riil.¹

Pada kenyataannya, banyak perusahaan swasta yang gulung-tikar diakibatkan ketidakmampuannya untuk membayar utangnya yang melonjak drastis akibat merosot tajamnya nilai tukar rupiah tersebut. Krisis tersebut menimbulkan kesulitan pengembangan usaha yang sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada para kreditor. Kegiatan produksi dan distribusi barang menurun tajam, demikian pula di bidang kegiatan jasa yang terkait atau mendukung dunia usaha, juga ikut melemah.

Keadaan tersebut diatas memberi gambaran bahwa krisis moneter mengakibatkan kesulitan ekonomi, yang selanjutnya meluas ke berbagai sektor kehidupan sosial. Keadaan yang tidak stabil tersebut melahirkan pemikiran untuk bagaimana mengatasinya dan bagaimanakah hukum dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Peranan hukum untuk membantu dunia usaha dalam mengatasi ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kewajiban mereka dan dalam rangka untuk membenahi pembangunan hukum ekonomi. Adapun

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2010), hal. 22.

pengertian dari hukum ekonomi sebagaimana yang dikemukakan oleh Rahmat Soemitro adalah :

keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang menyatukan kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan dan kepentingan masyarakat saling berhadapan. Letak hukum ekonomi sebagian pada hukum perdata dan sebagian lagi pada hukum publik, dimana keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama.²

Dengan terpuruknya kehidupan perekonomian nasional, dapat dipastikan akan makin banyak dunia usaha yang ambruk. Hal tersebut mengakibatkan banyak dunia usaha tidak dapat meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Ambruknya dunia usaha itu akan menimbulkan masalah besar jika aturan main yang ada tidak lengkap dan sempurna. Untuk itu perlu ada aturan main yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak kreditor dan debitor untuk mengupayakan penyelesaian secara adil.³

Penyelesaian masalah utang piutang berfungsi sebagai filter untuk menyaring atas dunia usaha dari perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Kebijakan penyelesaian masalah utang piutang tersebut pada saatnya diharapkan dapat memberikan kepercayaan dan rasa aman kepada para investor baik nasional maupun asing untuk menanamkan modal atau mengembangkan usaha di Indonesia. Menteri Kehakiman, Prof. Dr. Muladi pada waktu itu mengharapkan penyelesaian masalah utang piutang dapat terlaksana secara cepat, adil, terbuka, efisien, dan efektif serta profesional, sehingga dunia usaha nasional dapat segera beroperasi secara normal, dan pada gilirannya kegiatan ekonomi akan berjalan

² Rachmat Sumitro, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 18.

³ Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 2.

kembali. Dengan demikian, tekanan sosial yang disebabkan oleh hilangnya banyak lapangan kerja akan berkurang.⁴

Secara teori, pada umumnya debitur yang memiliki masalah dengan kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar utang, menempuh berbagai alternatif penyelesaian. Mereka dapat merundingkan permintaan penghapusan utang, baik untuk sebagian atau seluruhnya. Mereka dapat pula menjual sebagian aset atau bahkan usahanya, mereka dapat pula mengubah pinjaman tersebut menjadi penyertaan saham, selain kemungkinan tadi debitur dapat pula merundingkan permintaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebagai jalan akhir barulah ditempuh pemecahan melalui proses kepailitan apabila proses perdamaian tidak tercapai.⁵

Pemerintah menyadari bahwa dibutuhkan suatu instrumen untuk mengatur dengan baik mengenai masalah utang-piutang yang sangat diperlukan oleh dunia usaha sebagai kepastian hukum dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perangkat hukum yang diperlukan dalam hal ini adalah yang mengatur mengenai kepailitan. Tujuan-tujuan dari hukum kepailitan ini menurut Levinthal adalah :

1. menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para kreditornya;
2. mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor;
3. memberikan perlindungan kepada para debitur yang beritikad baik dan para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.⁶

Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai hukum kepailitan di Indonesia yang berlaku saat ini, penulis membahas lebih dahulu tentang sejarah hukum kepailitan di dunia ini. Menurut para sejarawan, awal dari hukum kepailitan dapat ditelusuri sampai ke hukum Romawi di tahun 118 sebelum masehi (SM)⁷. Dengan

⁴ Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, (Bandung : Alumni, 2001), hal. 98.

⁵ *Ibid*, hal. 101

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal. 28

⁷ Epstein, *et al.*, dalam, Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid*, hal. 10

kata lain, sejarah hukum kepailitan sudah bermula lebih dari 2.000 tahun. Pada zaman Romawi, apabila seorang debitor tidak dapat melunasi utangnya, maka pribadi debitor secara fisik yang harus bertanggung jawab. Pada abad ke-5 SM, apabila debitor tidak dapat melunasi utangnya, maka kreditor berhak untuk menjual debitor sebagai budak. Hasil penjualan pribadi debitor sebagai budak tersebut merupakan sumber pelunasan bagi utangnya kepada kreditor. Namun demikian, sebelum dapat menjual debitor sebagai budak, kreditor harus memberikan waktu selama 60 hari kepada debitor untuk mengupayakan pelunasan utangnya itu.⁸

Pada abad ke-2 Masehi, Romawi telah menghapuskan perbudakan debitor. Hukuman penjara terhadap debitor masih tetap berlangsung, tetapi kreditor tidak boleh memanfaatkan debitor yang dipenjarakan sebagai pelayan. Debitor hanya dapat ditahan sebagai jaminan utang sampai ada teman atau keluarganya yang bersedia melunasi utangnya. Dalam sistem hukum Indonesia yang diambil dari Belanda, lembaga menahan debitor sebagai jaminan utang juga dikenal, yaitu lembaga yang disebut *gijzeling* (penyanderaan). Dalam perkembangannya, eksekusi sehubungan dengan cedera janji debitor terhadap pembayaran utangnya bukan lagi dilakukan terhadap jasmaninya. Tetapi terhadap harta kekayaannya. Penjualan harta debitor itu dipakai sebagai sumber pelunasan bagi utang-utangnya kepada para kreditornya. Dikenal *adagium* yang disebut "*missio in bona*". Arti dari *adagium* itu, adalah bahwa harta kekayaan debitor dapat dijual untuk melunasi utang terhadap kreditornya (*venditio bonorum*).⁹

Asas umum yang mendasari adalah asas yang menyatakan bahwa "setiap utang harus selalu dapat ditagih oleh kreditor dan harus dilunasi oleh debitor". Selain itu berlaku asas yang menyatakan bahwa "segala harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan utang-utangnya kepada para kreditornya."¹⁰

Salah satu produk Undang-undang yang telah dibuat adalah Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang selanjutnya ditulis dengan UUK-PKPU. Peraturan mengenai

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hal.11

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*, hal.12

kepailitan sebelum UUK-PKPU diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening*) yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan yang selanjutnya ditulis dengan Undang-Undang Kepailitan 1998.¹¹

Dapat dilihat dalam penjelasan umum UUK-PKPU ini mengenai beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu :

1. untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor,
2. untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya,
3. untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.¹²

Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor.
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.

¹¹ Sebelum diatur dalam bentuk Undang-undang, kepailitan di Indonesia diatur dengan peraturan peninggalan jaman kolonial Belanda dengan *Faillissements Verordening* Stb. 1905 Nomor 217 jo Stb. 1906 Nomor 348.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hal.29

3. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).¹³

Kepailitan hanya membawa dampak bahwa debitor pailit demi hukum kehilangan kewenangan untuk menguasai maupun mengurus harta kekayaan yang merupakan bagian dari harta pailit sedangkan kepemilikan dari harta pailit tetap berada pada debitor pailit dan hanya kewenangan untuk mengurus dan membereskan harta pailit berdasarkan undang-undang beralih kepada kurator dengan pengawasan hakim pengawas.¹⁴

Perkara kepailitan sangat mungkin terjadi kepada suatu Perseroan Terbatas. Dalam suatu perseroan terbatas, kegiatan pinjam-meminjam dalam melakukan kegiatan usahanya adalah suatu hal yang biasa. Pinjaman kepada pihak ketiga ini mengandung resiko bagi suatu perseroan karena merupakan suatu utang yang dikemudian hari harus dikembalikan. Utang inilah yang akan dapat menyebabkan suatu perseroan dituntut pailit. Kepailitan yang menyangkut Perseroan Terbatas pengaturannya juga mengacu kepada Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut UUPT 2007.

Pengertian umum kepailitan Perseroan, sama dengan pengertian yang berlaku untuk semua kepailitan perusahaan atau perseorangan, yakni apabila Perseroan berada dalam keadaan insolven (*insolvent*) dalam arti perseroan tersebut, “telah berhenti” membayar seluruh hutangnya kepada semua kreditor, hal itu terjadi karena Perseroan “tidak mampu” (*unable*) atau “gagal” (*failure*) membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo atau jatuh waktu tanggal pembayarannya sebagai akibat dari kesulitan keuangan (*financial difficulty*) yang dialaminya.¹⁵

Untuk menghindari timbulnya kecurangan yang dilakukan oleh debitor, UUK-PKPU memberikan hak kepada kurator untuk mengajukan pembatalan atas tindakan-tindakan hukum yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitor pailit tersebut. Dalam ilmu hukum perbuatan tersebut dikenal sebagai *actio pauliana*.

¹³ *Ibid*, hal.52

¹⁴ Gunawan Widjaya, *Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan suatu Perseroan*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2004), hal.6

¹⁵ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal.410

Pengertian dari *actio pauliana* ini sendiri adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitor perbuatan tersebut merugikan debitor¹⁶. *Actio pauliana* ini diatur dalam pasal 1341 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)¹⁷. Pasal tersebut mengatur bahwa yang menentukan bahwa setiap kreditor dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak wajib yang dilakukan oleh debitor dengan nama apapun yang merugikan para kreditor sepanjang dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan itu dilakukan baik debitor maupun pihak dengan atau untuk siapa debitor itu berbuat mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan para kreditor. Dalam UUK-PKPU, pengaturan mengenai *actio pauliana* ini sendiri diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 50 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari apa yang diatur dalam pasal 1341 KUHPerdata.

Dalam perkara mengenai *actio pauliana* yang dibahas dalam penulisan ini, terdapat hal-hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena adanya tindakan dari direktur utama perseroan (PT. Adess Sumber Hidup Dinamika), sebagai Tergugat 1, yang sedang dalam proses pailit yang dianggap melakukan pengoperan asset-asset yang dibeli dari uang yang dihimpun dari kreditor yang mengakibatkan berkurangnya boedel pailit. Pengoperan yang dilakukan oleh Tergugat 1 tersebut dianggap menguntungkan atau untuk kepentingan Tergugat 1 tersebut. Hal ini dapat juga dikatakan bahwa Tergugat 1 menyalahgunakan harta perseroan untuk kepentingan pribadinya.

Pengoperan dan pemanfaatan atas asset-asset tersebut ada yang dilakukan oleh tergugat 1 diluar jangka waktu 1 tahun sebelum perseroan dinyatakan pailit. Hal tersebut menarik untuk dikaji karena dalam pasal 42 PKPU diatur bahwa perbuatan hukum yang merugikan kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

¹⁶ *Ibid*, hal.248

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal.85

Selain itu dalam perkara ini, Kurator selaku Penggugat meminta Majelis Hakim untuk memasukkan harta-harta pribadi dari tergugat kedalam boedel pailit. Dalam perkara *actio pauliana*, menjadi pertanyaan apakah pemasukan harta-harta pribadi termasuk kedalam kewenangan dalam gugatan *actio pauliana*.

Penulis juga membahas mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 151 K/Pdt.Sus/2009 jo. Putusan Pengadilan Niaga nomor : 01/Actio Pauliana/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagai bahan acuan untuk menguatkan penulisan Tesis ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan menuangkannya dalam judul penelitian Tesis berjudul :

“Tinjauan Yuridis Putusan *Actio Pauliana* Terhadap Tindakan Direksi yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Perseroan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/ACTIO PAULINA/2009/PN.JKT.PST.)”

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka pokok permasalahannya adalah :

1. Mengapa dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/ACTIO PAULINA/2009/PN.JKT.PST., pemasukan harta pribadi tergugat, selaku anggota direksi dari perusahaan yang pailit, ke dalam Boedel Pailit masuk dalam kewenangan gugatan *actio pauliana* ?
2. Bagaimanakah penyelesaian terhadap pengalihan harta perseroan dalam gugatan *actio pauliana* tersebut yang dilakukan diluar kurun waktu satu tahun sebelum dinyatakan pailit ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan mengapa dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/ACTIO PAULINA/2009/PN.JKT.PST., pemasukan harta pribadi tergugat, selaku

direksi dari perusahaan yang pailit, ke dalam boedel pailit masuk dalam kewenangan gugatan *actio pauliana*.

2. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap pengalihan harta perseroan dalam gugatan *actio pauliana* tersebut yang dilakukan diluar kurun waktu satu tahun sebelum dinyatakan pailit.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif berarti penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁸ Metode ini dikenal juga dengan studi kepustakaan karena metode penelitian hukum ini dengan cara memperoleh data untuk dianalisis dari berbagai sumber kepustakaan yang disebut data sekunder. Setiap penelitian hukum normatif menentukan klasifikasi data menurut kekuatan mengikatnya. Klasifikasi bahan-bahan hukum tersebut digolongkan menjadi : data primer, data sekunder dan data tersier¹⁹.

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku mengenai hukum kepailitan, hukum perusahaan, hukum perdata, peraturan perundang-undangan yang mendukung, putusan pengadilan, artikel serta sumber-sumber lain yang relevan untuk mendapatkan landasan teori dan implementasinya dalam penulisan tesis ini.

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka sebagai datanya hanyalah data sekunder. Dalam penelitian normatif, kerangka teoritis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan. Penelitian normatif tidak memerlukan hipotesis, walaupun ada hanya hipotesis kerja, dan juga tidak diperlukan sampling karena data sekunder sebagai sumber utamanya memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan jenis data lainnya.²⁰

¹⁸ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), hal.295

¹⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu tinjauan singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1985), hal.33

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal.118

Pendekatan yang digunakan dalam yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.²¹ Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian mengenai peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan juga perseroan terbatas sesuai dengan tema sentral penelitian yaitu mengenai *actio pauliana* dalam perkara kepailitan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek dari penelitian ini. Jadi penelitian ini dilakukan dengan batasan studi dokumen yang berupa data sekunder saja.

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian normatif mengenai **“Tinjauan Yuridis Putusan *Actio Pauliana* Terhadap Tindakan Direksi yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Perseroan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/ACTIO PAULINA/2009/PN.JKT.PST.)”**, akan meneliti permasalahan tersebut dengan menggunakan data sekunder sebagai pendukung diantaranya adalah yaitu :

1. Bahan hukum primer
 - a) Undang-undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - c) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - d) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - e) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor : 01/ACTIO PAULINA/2009/PN.JKT.PST
 - f) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 151 K/Pdt.Sus/2009 jo. Putusan Pengadilan Niaga nomor : 01/Actio Pauliana/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst
2. Bahan hukum sekunder

²¹ Johny Ibrahim, *Op.Cit*, hal.295

Bahan hukum sekunder yang diperlukan terdiri dari buku-buku, artikel, makalah, internet tentang hukum perdata, hukum kepailitan, dan hukum perusahaan.

Selanjutnya data yang dikumpulkan melalui studi dokumen tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata²². Data-data tersebut kemudian dikelompokkan lalu dipilih yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berdasarkan kualitas dan kebenarannya sehingga diperoleh kesimpulan dari masalah yang ada. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dimasukkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²³

1.5. Sistematika Penulisan

Dengan mempergunakan metode penelitian diatas, materi yang diperoleh penulis dalam penyusunan tesis ini dapat terdata secara sistematis. Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai hal-hal yang akan di bahas dalam penulisan, maka penulisan ini dibagi dalam empat bab yang masing-masing bab nya terdiri dari subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : KEPAILITAN, *ACTIO PAULIANA* DAN DIREKSI DALAM KEPAILITAN DAN *ACTIO PAULIANA*

²² Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005), hal. 67

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2006), hal.10

Dalam bab ini, terdapat sub bab yang akan membahas tinjauan pustaka mengenai hal yang menjadi pokok permasalahan. Sub bab pertama akan membahas mengenai kepailitan yang terdiri dari sejarah hukum kepailitan di Indonesia, pengertian dan tujuan hukum kepailitan, Asas-asas hukum kepailitan, persyaratan kepailitan, pihak pemohon pailit dan juga yuridiksi Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara kepailitan. Pada sub bab kedua akan dibahas tentang *actio pauliana* yang terdiri dari definisi *actio pauliana*, pengaturan *actio pauliana* dalam hukum Indonesia, *actio pauliana* sebelum putusan pailit, *actio pauliana* setelah putusan pailit, Pengadilan yang berwenang mengadili *actio pauliana* dan *actio pauliana* di beberapa Negara. Sub bab ketiga akan menjelaskan mengenai direksi dalam kepailitan dan *actio pauliana* yang terdiri dari pengertian direksi, pengangkatan direksi, kewajiban dan tanggung jawab direksi, hak direksi, direksi bewenang mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, kewenangan dan tanggung jawab direksi dalam kepailitan dan direksi dan *actio pauliana*.

BAB 3 : TINJAUAN PUTUSAN *ACTIO PAULIANA* TERHADAP TINDAKAN DIREKSI YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PERSEROAN

Pada bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama akan menguraikan mengenai putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 01/ACTIO PAULINA/2009/PN.JKT.PST. selanjutnya dalam sub bab kedua akan menganalisis putusan pengadilan tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

BAB 4 : PENUTUP

Akhirnya dalam bab ini dikemukakan rangkuman hasil penelitian dan analisis bab-bab terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Saran-saran diketengahkan sebagai sumbangan pemikiran ilmiah penulis setelah melakukan penelitian.

BAB 2
KEPAILITAN, *ACTIO PAULIANA* DAN DIREKSI DALAM
KEPAILITAN DAN *ACTIO PAULIANA*

2.1. Kepailitan

2.1.1. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia

Peraturan kepailitan di Indonesia telah ada sejak ratusan tahun lalu yaitu pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sepanjang perkembangannya, peraturan kepailitan ini telah beberapa kali mengalami perubahan.

2.1.1.1. Sebelum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945

Sejarah berlakunya peraturan kepailitan di Indonesia dimulai pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa itu, hukum kepailitan diatur dalam 2 (dua) tempat yaitu :

1. *Wet Book Van Koophandel* atau WVK buku ketiga yang berjudul “*Van de Voorziening in geval van Onvormogen van kooplieden*” atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini adalah peraturan Kepailitan bagi pedagang.
2. *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV)
3. ²⁴, buku ketiga bab ketujuh dengan judul “*Van den staat Von Kenneljk Onvermogen*” atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi orang-orang bukan pedagang. Akan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya, kedua aturan tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain :
 - a. Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya;
 - b. Biaya tinggi;
 - c. Pengaruh kreditor terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan;
 - d. Perlu waktu yang cukup lama.²⁵

²⁴ S.1847-52 bsd 1849-63.

²⁵ HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 8, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Djambatan, Jakarta, 1992. hal. 29.

Oleh karena adanya kesulitan-kesulitan tersebut, maka muncul keinginan pada saat itu untuk membuat peraturan kepailitan sederhana yang tidak menimbulkan biaya banyak agar memudahkan dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan hal itu, maka diundangkanlah *Faillissements Verordening*²⁶ pada tahun 1905. Lengkapnya peraturan ini bernama *Verordening op het Faillissements en de Surseance van Betaling voor europeanen in Nederlands Indie* (Peraturan untuk kepailitan dan Penundaan Pembayaran untuk Orang-orang Eropa). Berdasarkan *Verordening ter invoering van de Faillissements Verordening*²⁷, *Faillissements Verordening* mulai berlaku pada tanggal 1 November 1906.²⁸

Faillissements Verordening hanya berlaku pada golongan Eropa. Meskipun demikian, golongan penduduk Hindia Belanda selain Eropa, dapat pula menggunakan *Faillissements Verordening* tersebut. Golongan Timur Asing Cina dapat menggunakannya melalui lembaga penerapan hukum (*toepasselijkverklaring*)²⁹. Golongan yang lain, yaitu golongan Bumiputra dan golongan Timur Asing Bukan Cina, dapat menggunakannya dengan menerapkan lembaga penundukan diri secara sukarela (*Vrijwillige onderwerping*) terhadap hukum perdata dan hukum dagang barat³⁰. Penundukan tersebut dapat dilakukan oleh golongan-golongan tersebut terhadap :

1. Keseluruhan hukum perdata Barat, atau
2. Sebagian hukum perdata Barat, atau
3. Suatu perbuatan hukum tertentu.³¹

2.1.1.2. Setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945

Setelah Indonesia merdeka, dalam perkembangannya *Faillissements Verordening* tetap berlaku berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “segala Badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini”.

²⁶ S. 1905-217.

²⁷ S. 1906-348.

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal. 19.

²⁹ S.1924 no.556.

³⁰ S.1917 No.12.

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal. 20.

Dengan landasan tersebut, *Faillissements Verordening* tetap berlaku di Indonesia. Selanjutnya dalam perkembangan praktik *Faillissements Verordening* tersebut dianggap sebagai hukum kepailitan Indonesia.³²

Setelah berlakunya *Faillissements Verordening*³³, Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan Undang-Undang Kepailitan (meskipun masih tambal sulam sifatnya), yakni sudah 3 (tiga) peraturan perundangan yang merupakan produk hukum nasional, yaitu :

- 1) Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan;
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³⁴

2.1.2. Pengertian dan Tujuan Hukum Kepailitan

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan “pailit”. Bila ditelusuri lebih mendasar, istilah pailit dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah *failliet* yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Dalam bahasa Perancis, pailit berasal dari kata *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran; sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dinamakan *lefaili*. Kata kerja *failir* berarti gagal. Dalam bahasa Inggris dikenal kata *to fail* dengan arti yang sama; dalam bahasa latin disebut *faillure*. Di negara-negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata-kata *bankrupt* dan *bankruptcy*.³⁵

Istilah dari bangkrut atau *bankrupt* yang sama artinya dengan istilah pailit berasal dari kata bahasa Italia yaitu *banca rotta* yang berarti meja yang patah.

³² Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : PT. Alumni, 2006), hal. 8.

³³ S.1905 No.217 jo S.1906 No.348.

³⁴ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang : UMM, 2007) hal. 9-12.

³⁵ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso dalam Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 11.

Dalam abad ke-16, meja yang patah merupakan symbol atau lambang bagi peminjam uang yang insolven.³⁶

Dalam *Black's Law Dictionary* pailit atau “*Bangkrup*” adalah : “*the state or condition of e person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*”. *The term includes a person againts whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bangkrup*”

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “*ketidakmampuan untuk membayar*” dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.³⁷

Sedangkan di dalam UUK-PKPU, definisi mengenai kepailitan dapat kita temui di dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana maksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya”. Dari rumusan pasal tersebut jelaslah bahwa pengertian kepailitan atau pailit itu adalah keadaan di mana debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya pada saat utang-utang tersebut jatuh tempo. Pernyataan pailit ini tidak bisa diputuskan begitu saja, melainkan harus didahului dengan pernyataan pailit oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri secara sukarela maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak ketiga sebagai kreditornya.³⁸

Maksud dan tujuan lembaga kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan adalah untuk menyelesaikan seluruh utang-utang dari seorang debitor

³⁶ John Ayto dalam Fred B.G. Tumbuan, *Menelaah Konsep Dasar dan Aspek Hukum Kepailitan*, (makalah disampaikan dalam lokakarya terbatas tentang Kepailitan dan Transfer Asset Secara Melawan Hukum, Bogor 20-22 Juli 2004), hal. 96.

³⁷ Gunawan Widjaja, op. cit, hal. 11.

³⁸ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 12.

yang sudah tidak membayar lunas paling sedikit satu utang nya yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo dari utang-utangnya pada lebih dari seorang kreditor sehingga ia dinyatakan pailit.³⁹

Pengertian dari kreditor dan debitor sendiri diatur dalam pasal 1 UUK-PKPU. Dalam pasal 1 angka 2 UUK-PKPU, dijelaskan bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Selanjutnya pasal 1 angka 3 UUK-PKPU, menerangkan bahwa pengertian debitor dalam Undang-undang ini adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Ketentuan pasal 1 angka 11 UUK-PKPU menerangkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.

Menurut Jerry Hoff, hukum Kepailitan sewajarnya dapat memenuhi tujuan-tujuan dibawah ini :

1. Meningkatkan upaya pengembalian kekayaan;
2. Memberikan perlakuan baik yang seimbang dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada para Kreditor;
3. Memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan yang sakit tetapi masih potensial bila kepentingan para kreditor dan kebutuhan dilayani dengan lebih baik dengan mempertahankan debitor dalam kegiatan usahanya.⁴⁰

Dapat dinyatakan tujuan-tujuan dari hukum kepailitan Nasional adalah :

1. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa “seluruh harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor”. Asas tersebut dijamin oleh hukum Indonesia dalam pasal 1131 KUHPerdara. Hukum kepailitan

³⁹ Eliyana, *Konsep Dasar dan Aspek Hukum dari Kepailitan*, (makalah disampaikan dalam lokakarya terbatas tentang Kepailitan dan Transfer Asset Secara Melawan Hukum, Bogor 20-22 Juli 2004), hal. 116.

⁴⁰ Jerry Hoff , *Undang-undang Kepailitan di Indonesia* (Indonesia Bankruptcy Law), diterjemahkan oleh Kartini Muljadi (Jakarta : PT Tatanusa, 2000), hal. 9-10.

menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan dasar jaminan tersebut. Hal ini untuk menghindari terjadi kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah.

2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan dasar *pari pasu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing). Dasar *pari pasu* ini diatur dalam pasal 1132 KUHPerdara.
3. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, maka debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya. Putusan pailit ini menyebabkan status harta kekayaan debitor berada di bawah sita umum (disebut harta pailit).
4. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, debitor yang beritikad baik akan memperoleh pembebasan dari utang-utangnya kepada para kreditor setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya. Sekalipun setelah proses likuidasi tersebut harta kekayaan debitor masih belum mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, debitor tersebut tidak berkewajiban lagi untuk melunasi utang-utang tersebut. Kepada debitor perseorangan yang pailit maka menurut *US Bankruptcy Code* akan diberikan *financial fresh start* agar debitor tersebut dapat memulai kembali melakukan bisnis tanpa dibebani tanpa dibebani dengan utang-utang yang menggantung dari masa lampau sebelum putusan pailit. Sedangkan bagi perusahaan yang pailit, jalan keluarnya adalah dengan membubarkan perusahaan debitor yang pailit itu setelah likuidasi berakhir. Menurut UUK-PKPU, *financial fresh start* tidak diberikan kepada debitor setelah tindakan pemberesan oleh kurator selesai dilakukan. Dalam penjelasan umum pasal 204 UUK-PKPU diterangkan bahwa “kepailitan tidak membebaskan seseorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya”.

Setelah tindakan likuidasi atau pemberesan selesai dilakukan oleh kurator, debitor kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, artinya debitor boleh kembali melakukan kegiatan usaha, tetapi tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utang-utangnya yang belum lunas.

5. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi yang kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam UUK-PKPU, sanksi perdata maupun pidana tidak diatur di dalamnya, tetapi diatur dalam UUPT 2007 dan juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
6. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitor. Dalam UUK-PKPU, kesempatan bagi debitor untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi utang-utangnya dengan para kreditornya diatur dalam bab III tentang penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).⁴¹

2.1.3. Asas-asas Hukum Kepailitan

UUK-PKPU dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan undang-undang ini didasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni :

1. Asas Keseimbangan

Asas ini berarti di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik;

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan;

3. Asas Keadilan

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal. 29-31.

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas rasa keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya;

4. Asas Intergrasi Lembaga kepailitan

merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari 2 (dua) pasal penting dalam KUH Perdata yakni Pasal 1131 dan Pasal 1132 mengenai tanggung jawab debitor terhadap hutang-hutangnya.⁴²

2.1.4. Persyaratan Kepailitan

Permohonan pernyataan pailit harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar permohonannya dapat dikabulkan oleh pengadilan niaga. Syarat-syarat tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang menerangkan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Debitor harus paling sedikit memiliki dua kreditor; atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor.
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.
3. Utang tersebut harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih (*due and payable*).⁴³

Syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concurcus creditorium*. Pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan

⁴² Rahayu Hartini, *Op.Cit*, hal. 16-17.

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal. 52.

bahwa debitor mempunyai dua atau beberapa kreditor berdasarkan pada pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi wajib bukti (*burden of proof* atau *bewijslast*) dipikul oleh pemohon atau penggugat untuk membuktikan dalil (posita) gugatannya.⁴⁴ Pengertian kreditor dalam pasal 2 ayat (1) sendiri diatur dalam penjelasan yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen.

Yang dimaksud dengan kreditor konkuren adalah kreditor dengan hak *pari pasu* yang berarti secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan dan *pro rata* yang berarti proporsional, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. Selanjutnya kreditor preferen atau kreditor yang diistimewakan adalah kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu yang hal ini diatur dalam pasal 1139 dan pasal 1148 KUHPPerdata.⁴⁵ Kreditor separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan yang termasuk didalamnya adalah pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, agunan kebendaan lainnya.⁴⁶

Pengertian utang dapat dilihat dari pasal 1 angka (6) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa :

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Pengertian dari “jatuh waktu” diterangkan di dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa pihak yang berhutang

⁴⁴ *Ibid*, hal. 54.

⁴⁵ Kartini Muljadi, *Kreditor Preferens dan Kreditor separatis dalam Kepailitan*, (makalah disampaikan pada rangkaian lokakarya terbatas masalah-masalah kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya tahun 2004 dengan tema Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Jakarta, 26-28 Januari 2004), hal. 165.

⁴⁶ Man S. Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hal. 127.

dianggap lalai apabila ia dengan surat teguran telah dinyatakan pailit dan dalam surat tersebut debitur diberi waktu tertentu untuk melunasi hutangnya. Apabila setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu ternyata debitur belum juga melunasi utangnya, maka debitur dianggap lalai. Dengan kalalaian tersebut, maka berarti utang debitur telah dapat ditagih.⁴⁷

2.1.5. Pihak-pihak Pemohon Pailit

Pasal 2 UUK-PKPU membedakan siapa-siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang berbeda-beda jenisnya. Adapun yang dapat sebagai pemohon pernyataan pailit adalah :

1. Debitur

Menurut pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, permohonan pailit terhadap seorang debitur dapat diajukan oleh debitur sendiri. Dalam istilah bahasa Inggris disebut *voluntary petition*. Kemungkinan yang demikian ini menandakan bahwa permohonan pernyataan pailit yang diatur dalam UUK-PKPU tidak hanya untuk kepentingan kreditor, tetapi dapat juga diajukan untuk kepentingan debitur sendiri.⁴⁸

2. Seorang atau lebih kreditor

Landasan bagi seorang kreditor untuk mengajukan permohonan pailit adalah terdapat dalam pasal 2 ayat (1) yang harus memenuhi sebelumnya syarat bahwa debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan debitur tidak mampu membayar satu utangnya yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.⁴⁹

3. Kejaksaan

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) UUK-PKPU dengan syarat untuk kepentingan umum. Penjelasan dari “kepentingan umum” ini dijabarkan dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) UUK-PKPU yaitu:

- a. Debitur melarikan diri;
- b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan;

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal. 59.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 104.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 107-108.

- c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f. dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

4. Bank Indonesia

Bank Indonesia dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank. Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat (3) UUK-PKPU. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (3) dijelaskan yang dimaksud dengan "bank" adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU mengatur bahwa dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bapepam. Dalam penjelasan pasal tersebut diterangkan bahwa permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh Bapepam, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Bapepam.

6. Menteri Keuangan

Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU mengatur bahwa dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

7. Likuidator

Selain pihak-pihak tersebut diatas, dalam pasal 149 ayat (2) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) ditentukan likuidator yang melaksanakan likuidasi atas harta kekayaan

perseroan terbatas yang dibubarkan mengajukan permohonan pernyataan pailit apabila saat untuk pengajuan permohonan itu terpenuhi.⁵⁰ Pasal 149 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa :

Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pernyataan pailit perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.

2.1.6. Yuridiksi Pengadilan Niaga

Pembentukan pengadilan niaga untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan dan juga kelak perkara-perkara perniagaan lainnya berdasarkan peraturan pemerintah, didasarkan atas pertimbangan kecepatan dan efektifitas. Diharapkan dengan adanya pengadilan niaga perkara kepailitan akan berjalan lebih cepat bila dibandingkan dengan pemeriksaan perkara biasa di pengadilan negeri.⁵¹

Pasal 300 UUK-PKPU mengatur :

- 1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.
- 2) Pembentukan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

Sebelumnya dalam pasal 1 angka 7 UUK-PKPU diterangkan bahwa pengadilan yang dimaksud dalam UUK-PKPU ini adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum. Sehingga pengertian pengadilan dalam pasal 300 ayat (1) UUK-PKPU tersebut adalah pengadilan niaga.

Dengan adanya ketentuan pasal 300 ayat (1) UUK-PKPU tersebut, semua permohonan pernyataan pailit dan PKPU yang diajukan setelah berlakunya

⁵⁰ *Ibid*, hal. 104.

⁵¹ *Ibid*, hal. 141.

undang-undang tentang kepailitan hanya dapat diajukan kepada pengadilan niaga.⁵² UUK-PKPU menentukan bahwa putusan pengadilan niaga (tingkat pertama) diberi daya “serta merta” atau *uitvoerbaar bij vorrad*. Maksudnya adalah sekalipun putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap tetapi putusan itu telah seketika dapat dilaksanakan oleh kurator sekalipun terhadap putusan itu dilakukan upaya-upaya hukum berupa kasasi atau peninjauan kembali.⁵³ Hal ini diatur dalam pasal 8 ayat (7) UUK-PKPU yang selengkapnya berbunyi :

Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

2.2. *Actio Pauliana*

2.2.1. Definisi *Actio Pauliana*

Istilah *actio pauliana* berasal dari bahasa Romawi yang menunjukkan kepada semua upaya hukum yang dapat menghasilkan batalnya perbuatan debitor yang meniadakan tujuan pasal 1131 KUHPerdara. Berkaitan dengan dengan kepailitan misalnya, tindakan debitor, yang mengetahui akan dinyatakan pailit, melakukan perbuatan hukum berupa memindahkan haknya akan sebagian dari harta kekayaannya kepada pihak lain dan perbuatannya tersebut dapat merugikan para kreditornya.⁵⁴ Tujuan dari *actio pauliana* adalah *restitutio in integrum* (pemulihan keadaan semula) dalam hal terjadi *fraus creditorium* (penipuan terhadap kreditor) adalah praetor (hakim Romawi) yang berwenang berdasarkan keadilan membatalkan suatu perjanjian yang dimohonkan pembatalannya oleh pihak yang dirugikan.⁵⁵

⁵² *Ibid*, hal. 142.

⁵³ *Ibid*, hal. 150.

⁵⁴ Kartini Muljadi dalam Rudy A Lontoh et al, *Penyelesaian Utang-piutang: Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : Alumni, 2001),hal. 302.

⁵⁵ Fred B.G. Tumbuan, *Op.Cit*, hal. 105.

Undang-undang Kepailitan di Indonesia tidak secara tegas memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan *actio pauliana*, namun apabila disimak undang-undang ini memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan *actio pauliana* adalah pembatalan atas segala perbuatan debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.⁵⁶

Dalam Kamus Hukum yang disusun oleh Prof. Subekti dan Tjitrosoedibijio, *actio pauliana* adalah gugatan untuk membatalkan atau menyatakan batal segala perbuatan debitur yang secara curang dilakukan untuk merugikan para kreditor. S. Adiwinata, dalam kamus istilah Hukum Latin-Indonesia, mengartikan *actio pauliana* dengan tuntutan karena para penagih dirugikan.⁵⁷

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *actio pauliana* adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitur perbuatan tersebut merugikan kreditor.⁵⁸ Kartini Mujadi berpendapat, kata *actio* kadang-kadang dipertanyakan karena tidak perlu harus ada tuntutan/gugatan untuk membatalkan suatu tindakan *pauliana*, karena tindakan hukum itu memang batal (*netig*) dan bukannya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Selanjutnya Kartini Muljadi menyatakan, untuk membatalkan suatu tindakan *paulina* batal, tidak perlu diajukan suatu gugatan, tetapi cukup kurator menyatakan (*inroepen*) bahwa tindakan itu batal, asalkan kurator dapat membuktikan bahwa pada saat debitur melakukan tindakan hukum tersebut, kurator dan pihak dengan siapa debitur melakukan tindakan tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu akan merugikan kreditor.⁵⁹

2.2.2. Pengaturan *Actio Pauliana* Dalam Hukum Indonesia

⁵⁶ Andriani Nudin, *Masalah Seputar Actio Pauliana*, (makalah disampaikan dalam lokakarya terbatas tentang Kepailitan dan Transfer Asset Secara Melawan Hukum, Bogor 20-22 Juli 2004), hal. 262.

⁵⁷ *ibid*

⁵⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hal. 248.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 249.

Actio pauliana dalam hukum Indonesia diatur didalam KUHPerdata dan juga UUK-PKPU. Dalam KUHPerdata, *actio pauliana* ini disinggung dalam pasal 1341 KUHPerdata yang menjelaskan :

Meskipun demikian, setiap kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor dengan nama apa pun, yang merugikan para kreditor, sepanjang dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan itu dilakukan, baik debitor maupun orang dengan atau untuk siapa debitor melakukan perbuatan itu, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan kreditor.

Pasal 1341 KUHPerdata tersebut diatas merupakan penyimpangan dari pasal 1340 KUHPerdata yang mengatur bahwa perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya dan perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga, pun pula pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat karenanya, dan oleh karena itu pihak ketiga juga tidak mempunyai hak sehubungan dengan perjanjian dimaksud. Adapun maksud ketentuan sebagai mana diatur dalam pasal 1341 KUHPerdata adalah untuk melindungi para kreditor.⁶⁰

Oleh karena untuk membatasi tindakan debitor terhadap kekayaannya, undang-undang memberikan batasan dengan *actio pauliana*. Yaitu debitor dapat dituntut oleh kreditor agar perbuatan-perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditor dapat dibatalkan. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan dua belah pihak (perjanjian) dan perbuatan-perbuatan sepihak. Hak menuntut kebatalan yang diberikan undang-undang kepada kreditor disertai dengan syarat-syarat yang berat, yaitu kepada kreditor dipikulkan beban pembuktian.⁶¹

Lembaga perlindungan hak kreditor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1341 KUHPerdata, yang dikenal dengan nama *actio pauliana* ini, memperoleh peraturan pelaksanaannya dalam UUK-PKPU sebagaimana dalam

⁶⁰ Fred B.G. Tumbuan, *Op.Cit*, hal 104.

⁶¹ Mariam Daruz Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung : PT Alumni, 2006), hal. 120-121.

ketentuan pasal 41 sampai dengan pasal 50 UUK-PKPU.⁶² *Actio pauliana* dapat dikatakan merupakan terobosan terhadap sifat dasar perjanjian yang hanya berlaku dan mengikat diantara pihak-pihak yang membuatnya.⁶³

Menurut Man S. Sastrawidjaja, pengaturan *actio pauliana* dalam UUK-PKPU disebut sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal 1341 KUHPerdara dapat dipahami karena *actio pauliana* dalam KUHPerdara berlaku umum untuk semua perjanjian sedangkan yang terdapat dalam pasal 41 sampai dengan pasal 49 UUK-PKPU merupakan ketentuan khusus *actio pauliana* untuk masalah kepailitan. Bahwa ketentuan *actio pauliana* pasal 1341 KUHPerdara berlaku untuk semua perjanjian tampak karena ketentuan tersebut terletak dalam buku III KUHPerdara tentang Perikatan dan pada Bagian Ketiga tentang Akibat Suatu Perjanjian.⁶⁴

2.2.3. *Actio Pauliana* Sebelum Putusan Pailit

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *actio pauliana* sebelum putusan pailit diucapkan diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 49 UUK-PKPU.⁶⁵ Pasal 41 UUK_PKPU berbunyi :

- 1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- 2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.
- 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

⁶² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal. 248.

⁶³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 37.

⁶⁴ Man S. Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hal. 124.

⁶⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal. 259.

Menurut Fred B.G. Tumbuan, bila kita simak pasal 41 UUK-PKPU tersebut diatas, terdapat lima syarat yang harus dipenuhi agar *actio pauliana* itu berlaku.

Persyaratan tersebut ialah :

1. Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum;
2. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitor;
3. Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditor;
4. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut, debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditor; dan
5. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.⁶⁶

Sehubungan dengan pasal 41 ayat (2) UUK-PKPU tersebut, patut dipertanyakan bagaimana halnya apabila pada saat perbuatan hukum itu dilakukan hanya debitor yang mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, sedangkan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan ternyata beritikad baik? Hal ini tidak diatur dalam UUK-PKPU. Apabila debitor itu suatu perseroan terbatas, maka berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 104, pengurus perseroan terbatas itu harus bertanggung jawab secara pribadi.⁶⁷

Pada pasal 41 UUK-PKPU tersebut pihak yang menuntut pembatalan harus dapat membuktikan bahwa debitor pailit melakukan hal-hal termasuk syarat dari pasal 41 UUK-PKPU tersebut diatas. Terhadap pembuktian ini maka diatur dalam pasal 1865 KUHPerdara yang serupa dengan bunyi pasal 163 HIR yang mengatur bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Kiranya dapat disimpulkan, bahwa hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan nanti, haruslah dimuat di dalam *fundamentum petendi* (dasar tuntutan), yang

⁶⁶ Fred B.G. Tumbuan dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid*, hal. 250.

⁶⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid*, hal. 251.

memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu.⁶⁸ Ini berarti bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat wajib membuktikan bantahannya.⁶⁹

Kreditor wajib untuk membuktikan adanya dan kerugian pada pihak kreditor sebagai akibat dari perbuatan perjanjian atau dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut. Selain itu kreditor juga wajib untuk membuktikan bahwa, dalam perikatan bertimbal balik, perbuatan yang merugikan kreditor tersebut haruslah diketahui oleh debitor yang melakukan perbuatan hukum yang merugikan tersebut. Sedangkan terhadap perbuatan hukum sepihak, yang tidak disertai dengan kontra prestasi oleh pihak ketiga, maka kreditor tidak perlu membuktikan bahwa pihak ketiga tersebut dengan penerimaan kebendaan yang dialihkan oleh debitor, mengetahui bahwa tindakan penerimaan tersebut telah merugikan kreditor.⁷⁰

Pasal 42 UUK-PKPU mengatur bahwa apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditor dan tidak wajib itu dilakukan oleh debitor dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit, maka debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Perbuatan-perbuatan yang tergolong dalam pasal ini diuraikan dalam huruf a sampai dengan huruf g. Perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal 42 UUK-PKPU ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh debitor baik perorangan maupun berupa badan usaha.

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh debitor perorangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 42 huruf c UUK-PKPU yaitu:

dilakukan oleh Debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:

- 1) suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1998), hal. 54.

⁶⁹ *Ibid*, hal. 142.

⁷⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 43-44.

- 2) suatu badan hukum dimana Debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum diatur dalam pasal 42 huruf d yaitu:

- d. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) anggota direksi atau pengurus dari Debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
 - 2) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
 - 3) perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Apabila debitor yang merupakan badan hukum melakukan perbuatan yang merugikan kreditor tersebut dilakukan untuk kepentingan badan hukum lainnya maka hal ini diatur dalam pasal 42 huruf e UUK-PKPU yaitu:

- e. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
 - 1) perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - 2) suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus Debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 3) perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada Debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari

modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;

- 4) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
- 5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.

Dalam pasal 42 UUK-PKPU tersebut, secara tegas dijabarkan makna yang lebih konkrit dari rumusan “perbuatan yang sepatutnya diketahui akan merugikan kreditor” ke dalam tiga kriteria dasar yaitu:

1. Perbuatan hukum yang merugikan para kreditor tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan;
2. Perbuatan hukum tersebut merupakan perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan oleh debitor pailit;
3. Perbuatan hukum tersebut meliputi huruf a sampai huruf g pasal 42 UUK-PKPU tersebut diatas.⁷¹

UUK-PKPU menyatakan bahwa dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit ditetapkan, sedangkan perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitor, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Kalimat “maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya” diatas memiliki dampak yang signifikan sehingga beban pembuktian berada pada debitor pailit untuk membuktikan apakah debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.⁷²

Dari ketentuan pasal 42 UUK-PKPU dapat diketahui bahwa perbuatan debitor seperti dirinci dalam pasal tersebut dilakukan dalam waktu satu tahun,

⁷¹ Andriani Nudin, *Op.cit*, hal. 265-266.

⁷² Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004), hal. 114.

debitor dan pihak ketiga dimaksud dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan yang dilakukan itu merugikan kreditor. Walaupun demikian, dugaan tersebut tidak berlaku apabila debitor dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui perbuatannya merugikan kreditor. Untuk membuktikan ketidak tahuannya tersebut, debitor dapat membuktikan dengan segala macam alat bukti.⁷³

Pasal 43 UUK-PKPU mengatur bahwa hibah yang dilakukan oleh debitor dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Menurut pasal 43 tersebut, dengan ketentuan ini kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima hibah tersebut mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.⁷⁴

Pasal 44 UUK-PKPU mengatur bahwa kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Perbedaan dari pengertian pasal 43 UUK-PKPU dan pasal 44 UUK-PKPU adalah :

1. Pasal 43 UUK-PKU berlaku untuk hibah yang dilakukan lebih dari satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit dilakukan, sedangkan pasal 44 UUK-PKPU berlaku bagi hibah yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
2. Pada pasal 43 UUK-PKPU, kuratorlah yang harus membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Sementara itu pada pasal 44, debitorlah yang harus membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan dirinya tidak mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.⁷⁵

⁷³ Man S. Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hal. 123.

⁷⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal. 254.

⁷⁵ *Ibid*, hal. 254.

Pasal 45 UUK-PKPU mengatur bahwa pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitur dan kreditor dengan maksud menguntungkan kreditor tersebut melebihi kreditor lainnya. Jika terjadi hal yang diatur dalam pasal tersebut, maka pembayaran utang yang telah dilakukan oleh debitur pailit kepada kreditor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit tersebut diumumkan, dapat diminta pembatalannya.⁷⁶

Pasal 46 UUK-PKPU menentukan :

- 1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali.
- 2) Dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk, wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang yang telah dibayar oleh Debitur apabila:
 - a. dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitur sudah didaftarkan; atau
 - b. penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara Debitur dan pemegang pertama.

Pasal 47 ayat (1) UUK-PKPU mengatur bahwa tuntutan hak berdasarkan ketentuan pasal 41 sampai dengan pasal 46 UUK-PKPU diajukan oleh kreditor kepada pengadilan. Selanjutnya dalam ayat ke (2) nya dijelaskan bahwa kreditor berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 sampai dengan pasal 46 UUK-PKPU dapat mengajukan bantahan terhadap tuntutan kurator.

Menurut panafsiran terhadap ketentuan pasal 47 ayat (1) UUK-PKPU tersebut, apabila kreditor ingin menginginkan agar dilakukan permohonan pembatalan terhadap sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 sampai dengan pasal

⁷⁶ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Peseroan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 118.

46 UUK-PKPU, kreditor dapat memintanya kepada kepada kurator untuk mengajukan pembatalan tersebut. Bila pada prakteknya ternyata kurator menolak permintaan kreditor tersebut yang mengakibatkan terjadinya sengketa, maka kreditor sebaiknya meminta agar hakim pengawas mengambil sikap atas penolakan kurator tersebut.⁷⁷

Pasal 48 ayat (1) UUK-PKPU mengatur bahwa dalam hal kepailitan berakhir dengan disahkannya perdamaian maka tuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 gugur. Selanjutnya dalam ayat (2) nya diterangkan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak gugur, jika perdamaian tersebut berisi pelepasan atas harta pailit, untuk itu tuntutan dapat dilanjutkan atau diajukan oleh para pemberes harta untuk kepentingan kreditor.

Para pemberes harta sebagaimana yang disebut dalam pasal 47 ayat (2) tersebut dapat disimpulkan adalah kurator karena mengingat ketentuan pasal 69 ayat (1) yang mengatur mengenai tugas kurator. Tidak dijelaskan alasannya mengapa dalam pasal 48 ayat (2) tidak disebutkan saja “para kurator” dan bukannya “para pemberes harta” sehingga tidak menimbulkan keraguan dan kebingungan.⁷⁸

Pasal 49 UUK-PKPU mengatur bahwa:

- 1) Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta Debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas.
- 2) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit.
- 3) Hak pihak ketiga atas benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma, harus dilindungi.
- 4) Benda yang diterima oleh Debitor atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh Kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.

⁷⁷ *Ibid*, hal. 256.

⁷⁸ *Ibid*, hal. 257.

Pengertian “benda” di dalam pasal 49 ayat (1) tersebut harus diberikan pengertian yang tidak sekedar dalam pengertian “barang”, tetapi harus diartikan sama dengan “perbuatan hukum” seperti yang dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42 UUK-PKPU, sama dengan pengertian dari “hibah” seperti yang dimaksud dalam pasal 43 dan 44 UUK-PKPU, dan sama dengan pengertian “pembayaran suatu utang” sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dan 46 UUK-PKPU.⁷⁹

2.2.4. *Actio Pauliana* Setelah Putusan Pailit

Pasal 50 UUK-PKPU mengatur mengenai pembayaran piutang debitor pailit yang dilakukan oleh kreditornya sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan.⁸⁰ Selengkapnya bunyi dari pasal 50 UUK-PKPU adalah :

- 1) Setiap orang yang sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan, membayar kepada Debitor Pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut.
- 2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sesudah putusan pernyataan pailit diumumkan, tidak membebaskan terhadap harta pailit kecuali apabila yang melakukan dapat membuktikan bahwa pengumuman putusan pernyataan pailit yang dilakukan menurut undang-undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya.
- 3) Pembayaran yang dilakukan kepada Debitor Pailit, membebaskan Debitornya terhadap harta pailit, jika pembayaran itu menguntungkan harta pailit.

Perlu diuraikan lebih lanjut bahwa menurut ketentuan pasal 50 ayat (3) tersebut, pembebasan debitor pailit terhadap harta pailit dari pemenuhan kewajiban pembayarannya hanya berlaku sepanjang pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut yang diterima oleh debitor pailit, dapat menguntungkan harta pailit tersebut. Ketentuan ini merupakan kebalikan dari ketentuan pasal 49 ayat (4) UUK-PKPU.⁸¹

⁷⁹ *Ibid*, hal. 258.

⁸⁰ *Ibid*, hal. 259.

⁸¹ *Ibid*.

2.2.5. Pengadilan Yang Berwenang Mengadili *Actio Pauliana*

Kewenangan pengadilan yang dapat mengadili perkara *actio pauliana* diatur dalam pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU. Pasal tersebut mengatur bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Sebelumnya dalam pasal 1 angka 7 UUK-PKPU diterangkan bahwa pengadilan yang dimaksud dalam UUK-PKPU ini adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum. Untuk lebih jelasnya kewenangan pengadilan niaga ini diterangkan dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU yang selengkapnya berbunyi :

Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.

2.2.6. *Actio Pauliana* di Beberapa Negara

Ketentuan mengenai *actio pauliana* di dalam PKPU ini merupakan ketentuan yang lazim ada pada *bankruptcy law* dari banyak negara. Pencantuman ketentuan ini, yang dikenal pula dengan nama *claw back provision*, di dalam suatu undang-undang kepailitan sangat perlu.⁸²

Lembaga *actio pauliana* ini dikenal pula di negara-negara dengan sistem Hukum *Common Law*. Di Australia dikenal dengan apa yang disebut dengan *relation-back doctrine* atau *doctrine of relation back*. Butterworths Concise Australian Legal Dictionary, menyebutkan *relation-back doctrine* adalah :

an expression of the retrospective operation of bankruptcy. According to the doctrine, bankruptcy starts earlier than the actual date that a debtor or creditor applied for bankruptcy. The bankruptcy is taken to

⁸² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hal. 249.

*have “related back to” the time of the earliest act of bankruptcy up to six months before the petition was presented, ini berdasarkan bunyi (CTH) Bankruptcy Act 1966 s 115.*⁸³

Undang-undang tersebut menentukan bahwa kepailitan dari seorang yang menjadi pailit karena tuntutan kreditor harus dianggap telah dimulai pada saat perbuatan dari tindakan awal kepailitan dilakukan oleh orang tersebut dalam jangka waktu 6 bulan segera mendahului tanggal permohonan pernyataan pailit diajukan (pasal 155 (1)). Akibat dari ketentuan tersebut adalah jika si pailit dalam waktu 6 bulan sebelum pengajuan permohonan dengan perintah penyitaan telah melakukan tindakan lain dari kepailitan, maka dianggap sebagai tindakan awal dari kepailitan.⁸⁴

Undang-undang Kepailitan Australia (*the Bankruptcy Act 1989*) memberikan ketentuan prosedur yang dapat berguna bagi kreditor dalam beberapa keadaan. Prosedur tersebut meliputi :

1. Kreditor dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk diterbitkan suatu jaminan untuk ditahannya si debitor dan perintah untuk menyita harta kekayaan debitor apabila pemberitahuan pailit telah diterbitkan, atau permohonan pernyataan telah diajukan terhadap debitor, dan debitor telah melarikan diri, atau dalam rangka akan melarikan diri, dengan maksud untuk menghindarkan pembayaran utangnya atau untuk mencegah atau menunda proses berdasarkan Pasal 78 (1) a. Perintah yang sama dapat dibuat apabila ada bukti bahwa debitor telah menyembunyikan atau menghilangkan harta bendanya. (pasal 78 (1)b).
2. Seorang kreditor boleh meminta suatu perintah dari pengadilan untuk mengontrol sementara kekayaan debitor sebelum penyitaan. Berdasarkan pasal 50, pengadilan boleh menunjuk seorang kurator sementara setelah pemberitahuan pailit diterbitkan untuk mengontrol kekayaan debitor, apabila ada dugaan kuat bahwa debitor akan menghilangkan atau mengalihkan kekayaannya.⁸⁵

⁸³ Andriani Nudin, *Op.cit*, hal. 262.

⁸⁴ *Ibid*, hal. 272.

⁸⁵ *Ibid*, hal. 271.

Bahayanya, dalam penunjukan kurator sementara sehubungan dengan pasal 50 tersebut, adalah apabila pada acara berikutnya permohonan pernyataan pailit kreditor ditolak, maka debitor dalam waktu 21 hari dari tanggal penolakan, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menuntut kerugian-kerugian sebagai akibat dari kontrol yang dilakukan kurator.⁸⁶

Pada hukum kepailitan di Belanda, *actio pauliana* diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda. Aksi ini diberikan kepada para kreditor yang merasa dirugikan haknya untuk memperoleh pelunasan (pasal 3:45 ayat (1) BW). Ia dapat membatalkan tindakan-tindakan merugikan yang dilakukan oleh debitor. Pembatalan ini hanya mempunyai daya-laku relatif. Artinya, tindakan-tindakan tersebut hanya dapat dibatalkan terhadap kreditor yang mengajukan aksi, dan pembatalan itu pun hanya diberlakukan terbatas pada tindakan yang merugikan para kreditor saja (pasal 3:45 ayat (2) BW).⁸⁷

Menurut pasal 49 Undang-undang Kepailitan Belanda (UUKB), apabila seorang debitor telah melakukan tindakan *kepaulianaan* dan ia kemudian dinyatakan berada dalam keadaan pailit, hanya kuratorlah yang berwenang melakukan kebatalan. Dalam pasal 42 ayat 1 UUKB, kurator dapat membatalkan setiap tindakan hukum yang sebenarnya tak wajib, yang telah dilakukan oleh debitor sebelum adanya pernyataan kepailitan dan debitor mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakan itu akan menimbulkan akibat yang merugikan para kreditor.⁸⁸ Karena kurator membatalkan tindakan-tindakan debitor untuk kepentingan kreditor maka daya-laku relatif (yang tersebut diatas) dari pauliana di luar kepailitan terhadap pauliana kepailitan menjadi agak tergeser ke belakang.⁸⁹

Beban pembuktian *actio pauliana* dalam Hukum Kepailitan Belanda berada pada kurator untuk membuktikan si pailit mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukannya akan merugikan para kreditor. Pembatalan dapat dikuatkan dengan pernyataan non-yudisial (pasal 42 ayat (1) UUKB). Kurator harus juga membuktikan bahwa pihak lawan si

⁸⁶ *Ibid*, hal. 272.

⁸⁷ JB. Huizink, *Insolventie*, diterjemahkan oleh Linus Doludjawa (Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 116.

⁸⁸ *Ibid*.

⁸⁹ *Ibid*, hal. 117.

debitor mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan debitor itu akan mengakibatkan kerugian kepada kreditor (pasal 42 ayat (2) UUKB).⁹⁰

Pasal 43 UUKB mengatur bahwa pengetahuan mengenai hal yang merugikan para kreditor harus diduga ada dalam hal-hal tertentu baik para debitor maupun pada pihak lawannya, jika tindakan *pauliana* itu dilakukan di dalam satu tahun sebelum keluarnya pernyataan kepailitan dan tindakan itu pada dasarnya tidak diwajibkan dilakukan oleh debitor. Sehingga dalam pasal 43 UUKB ini tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk membalikkan beban pembuktian berdasarkan fakta-fakta yang ada.⁹¹

Dalam hukum yang berlaku di Amerika Serikat, lembaga *actio pauliana* dikenal dengan istilah *voidable transfers*. Dimana Undang-undang Kepailitan Amerika Serikat mencegah debitor dari melakukan pembayaran yang tidak wajar atau mentransfer kekayaannya pada detik-detik kepailitannya yang akan memberikan keuntungan secara curang kepada debitor atau beberapa kreditor terhadap kreditor-kreditor lainnya.⁹²

2.3. Direksi Dalam Kepailitan dan *Actio Pauliana*

2.3.1. Pengertian Direksi

Pengertian dari direksi terdapat dalam UUPT 2007 pasal 1 angka 5 yang menegaskan bahwa :

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Pola organ yang dianut oleh UUPT 2007 ini mengikuti dari pola organ sebelumnya yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 1 tahun 1995 (UUPT 1995).

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid*, hal. 121 & 123.

⁹² Andriani Nudin, *Op.Cit*, hal. 263.

Dalam KUHD organ perseroan terdiri dari direksi atau pengurus (pasal 44), dewan komisaris (pasal 52) dan rapat umum pemegang saham (RUPS) (pasal 55). Pola organ tersebut ditegaskan dalam UUPT 2007 pada pasal 1 angka 2 yang menjelaskan bahwa organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris.⁹³

Menurut teori organ dari Otton von Gierke, pengurus adalah organ atau alat perlengkapan dari badan hukum. Pengurus adalah personifikasi dari badan hukum itu sendiri. Sedangkan menurut Paul Scholten maupun Brengstein, pengurus mewakili badan hukum. Dari pendapat tersebut, direksi bertindak mewakili perseroan sebagai badan hukum.⁹⁴

Dalam pasal 92 ayat (1) UUPT 2007 diterangkan bahwa fungsi dari direksi adalah menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Pengertian umum pengurusan direksi dalam konteks perseroan adalah meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan.⁹⁵

Pasal 92 ayat (2) UUPT 2007 menerangkan mengatur bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau AD. Pasal 92 ayat (2) ini memberikan batasan kewenangan kepada direksi dalam bertindak menjalankan pengurusan.

2.3.2. Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Direksi

Berdasarkan pasal 92 ayat (3) UUPT 2007, perseroan boleh memiliki minimal satu orang anggota dan tidak dibatasi sampai berapa banyaknya. Dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 92 ayat (4) diatur bahwa perseroan yang melakukan kegiatan usaha tertentu yaitu yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi.

⁹³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 343.

⁹⁴ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung : Alumni, 2004), hal. 164.

⁹⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 346.

Jika direksi terdiri dari dua orang atau lebih, maka pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS). Hal ini diatur dalam pasal 92 ayat (5) UUPT 2007. Tetapi apabila dalam RUPS tidak menetapkan mengenai pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka akan ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. Hal tersebut seperti yang diterangkan dalam pasal 92 ayat (6) UUPT 2007.

Syarat orang yang dapat diangkat menjadi direksi perseroan diatur dalam pasal 93 UUPT 2007. Dalam pasal 93 ayat (1) diatur mengenai syarat pokoknya yaitu :

1. Orang Perseorangan

Setiap orang atau manusia dapat diangkat menjadi anggota direksi. Sebaliknya, badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), tidak dapat diangkat menjadi anggota direksi. Itu sebabnya, definisi direktur adalah orang (*person*) yang menduduki posisi direktur, sehingga hanya orang (*person*) saja yang dapat menjalankan fungsi direksi.⁹⁶

2. Cakap Melakukan Perbuatan Hukum

Cakap disini dapat diartikan cukup umur dan tidak dibawah pengampuan⁹⁷

Dalam pasal 93 ayat (1) tersebut juga diatur mengenai orang yang tidak dapat diangkat menjadi anggota direksi yaitu orang yang dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah :

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Dalam penjelasan pasal 93 ayat (1) UUPT 2007 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan jangka waktu 5 (lima) tahun adalah terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyebabkan perseroan pailit atau

⁹⁶ MC Oliver dan EA Marshall dalam M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 354.

⁹⁷ M. Yahya Harahap, *Ibid*.

apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman. Adapun pengertian dari “sektor keuangan” dalam huruf c pasal tersebut adalah, antara lain lembaga keuangan bank dan nonbank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat.

Syarat yang diatur dalam pasal 93 ayat (1) UUPT 2007 tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya syarat tambahan seperti yang diatur dalam pasal 93 ayat (2) UUPT 2007 yang menerangkan bahwa ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Anggota direksi diangkat oleh organ perseroan yang lain yaitu RUPS. Kewenangan dari RUPS ini tidak dapat dilimpahkan ke organ perseroan lainnya, seperti direksi dan dewan komisaris, ataupun kepada pihak lain. Hal tersebut diatur dalam pasal 94 ayat (1) UUPT 2007 berikut penjelasannya. Pasal 94 ayat (2) UUPT 2007 memberikan pengecualian bahwa untuk pertama kali, yaitu pada saat pendirian perseroan, pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Hal ini diatur dalam pasal 94 ayat (3) UUPT 2007. Dalam penjelasannya, diterangkan bahwa :

Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk “jangka waktu tertentu”, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS.

Dalam penjelasan tersebut jelas bahwa jika jangka waktu menjabat sebagai anggota direksi telah berakhir, maka dibutuhkan pengangkatan kembali oleh RUPS agar anggota direksi yang telah habis masa jabatannya tersebut dapat mengemban tugasnya kembali untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan.

Dalam pasal 94 ayat (7) diatur mengenai kewajiban dari direksi perseroan untuk memberitahukan perubahan anggota direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan. Perubahan anggota direksi tersebut menyangkut pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi. Selanjutnya diterangkan bahwa pemberitahuan tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

Menurut M. Yahya Harahap, perubahan anggota direksi mulai efektif berlaku dalam dua sisi :

1. Secara Internal, mulai berlaku sejak tanggal keputusan RUPS diambil, kecuali RUPS menentukan secara tegas kapan mulai berlaku.
2. Secara Eksternal, mulai berlaku sejak pemberitahuan “diterima” dan “dicatat” dalam daftar perseroan oleh Menteri.⁹⁸

Pemberhentian anggota direksi adalah menghentikan orang yang bersangkutan dari jabatan direksi sebelum masa jabatan yang ditentukan dalam keputusan RUPS atau dalam AD berakhir. Dalam UUPT 2007 dikenal ada dua jenis pemberhentian direksi (*removal of directors*). Yang pertama adalah pemberhentian langsung (*removal*), seperti yang diatur dalam pasal 105 UUPT 2007, dan pemberhentian sementara (*schorsing, suspension*), sebagaimana diatur dalam pasal 106 UUPT 2007.⁹⁹

Dalam pasal 105 ayat (1) UUPT 2007 diatur bahwa anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS. Pemberhentian anggota Direksi tersebut harus disertai dengan alasan. Dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa keputusan RUPS dapat mengemukakan alasan pemberhentian tersebut karena yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota direksi yang ditetapkan dalam UUPT 2007 antara lain karena melakukan tindakan yang merugikan perseroan, atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Ketentuan pasal 105 ayat (2) UUPT 2007 mengatur bahwa RUPS wajib memberikan kesempatan kepada anggota direksi yang diberhentikan untuk membela diri. Jika keputusan untuk memberhentikan anggota direksi diambil

⁹⁸ *Ibid*, hal. 365.

⁹⁹ *Ibid*, hal. 416.

diluar forum RUPS secara fisik, atau dikenal dengan keputusan yang di edarkan (*circular resolution*), anggota direksi yang bersangkutan wajib diberitahukan terlebih dahulu dan diberi kesempatan kepadanya untuk menyampaikan pembelaan diri sebelum diambil keputusan. Hal tersebut diterangkan dalam pasal 105 ayat (3) UUPT 2007. Tetapi menurut pasal 105 ayat (4) UUPT 2007 syarat pembelaan diri ini tidak diperlukan andai kata tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

Ketentuan mengenai pemberhentian sementara anggota direksi diatur dalam pasal 106 UUPT 2007. Kewenangan untuk memberhentikan sementara anggota direksi ini berada pada dewan komisaris. Pemberhentian sementara ini juga harus disertai dengan alasan (pasal 106 ayat (1) UUPT 2007). Dalam pasal 106 ayat (2) UUPT 2007 dijelaskan pemberhentian sementara ini harus diberitahukan kepada direksi yang bersangkutan dalam bentuk tertulis. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS dan juga anggota direksi yang diberhentikan tersebut sudah tidak memiliki lagi kewenangan untuk mengurus perseroan (pasal 106 ayat (3) dan ayat (4) UUPT 2007). Anggota direksi yang diberhentikan memiliki hak untuk memberikan pembelaan diri pada RUPS (pasal 106 ayat (5) UUPT 2007). RUPS dapat menguatkan atau mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut, jika RUPS memutuskan untuk menguatkan putusan tersebut, maka anggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya (pasal 106 ayat (6) dan ayat (7) UUPT 2007).

2.3.3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi

Pokok-pokok kewajiban dan tanggung jawab direksi perseroan diatur dalam UUPT 2007 yaitu:

1. Wajib dan bertanggung jawab mengurus perseroan

Dalam pasal 97 ayat (1) UUPT 2007 dijelaskan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1). Pengurusan yang dimaksud disini berarti direksi wajib menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan dan wajib menjalankan pengurusan sesuai kebijakan yang dianggap tepat.

2. Wajib menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab

Makna dari itikad baik ini adalah :

- a. Wajib dipercaya (*fiduciary duty*)
- b. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*)
- c. Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*)
- d. Wajib loyal terhadap perseroan (*loyalty duty*)
- e. Wajib menghindari benturan kepentingan (*avoid conflict of interest*)¹⁰⁰

Adapun makna dari tanggung jawab adalah :

- a. Wajib saksama dan berhati-hati melaksanakan pengurusan (*the duty of the due care*)
 - b. Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun dan cakap (*duty to be diligent and skill*)¹⁰¹
3. Tanggung jawab direksi atas kerugian pengurusan perseroan

Tanggung jawab direksi atas kerugian pengurusan perseroan diatur dalam Pasal 97 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUPT 2007. Tanggung jawab direksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi
 Dalam pasal 97 ayat (3) dinyatakan anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi (*persoonlijk aansprakelijk, personally liable*) jika ia bersalah (*schuld, guilt or wrongful act*) atau lalai (*culpoos, negligence*). Hal ini sangat erat kaitannya dengan aspek-aspek itikad baik yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga jika anggota direksi lalai atau melanggar dalam pelaksanaan kewajiban pengurusan itu, dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka anggota direksi tersebut bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut.

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 374-376.

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 374-381.

- b. Anggota direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian perseroan

Dalam pasal 97 ayat (4) diatur mengenai apabila anggota direksi terdiri dari dua orang atau lebih, maka anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan yang timbul. Dengan demikian jika salah seorang anggota direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka setiap anggota direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami perseroan.¹⁰²

- c. Anggota direksi dibebaskan dari tanggung jawab penuh secara pribadi maupun secara tanggung renteng

Pasal 97 ayat (5) UUPT 2007 mengatur bahwa anggota direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab penuh secara pribadi maupun secara tanggung renteng jika dapat membuktikan:

- a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Demikian luasnya jangkauan atau ruang lingkup makna dan aspek itikad baik pengurusan perseroan yang wajib dilaksanakan anggota direksi. Efek dari perbuatan pelanggaran kewajiban kepercayaan diatas atau *breach of fiduciary duty* dikategorikan sebagai perbuatan *ultra vires*. Namun demikian perjanjian yang dibuat dalam hal yang demikian tidak batal karena atau demi hukum, tetapi dapat dibatalkan.¹⁰³ Yang dimaksud dengan doktrin *ultra vires* tersebut adalah perbuatan tertentu yang apabila dilakukan manusia adalah sah, ternyata berada

¹⁰² *Ibid*, hal. 383-384.

¹⁰³ *Ibid*, hal. 378.

diluar kecakapan bertindak perseroan terbatas sebagai mana diatur dalam anggaran dasar dan atau berada di luar lingkup maksud dan tujuannya. Mengenai pengaturan wewenang ini UUPT 2007 menyerahkan sepenuhnya kepada AD.¹⁰⁴

Adapun kewajiban administrasi dan yuridis direksi yang diatur dalam UUPT 2007 adalah:

1. Kewajiban membuat daftar saham dan daftar khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UUPT 2007.
2. Wajib membuat risalah RUPS dan risalah rapat direksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 90 UUPT 2007.
3. Kewajiban membuat laporan tahunan sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 UUPT 2007.
4. Kewajiban memelihara dan menyimpan dokumen sebagaimana yang diatur dalam pasal 100 ayat (1) huruf c UUPT 2007.
5. Kewajiban memberi izin memeriksa dokumen sebagaimana yang diatur dalam pasal 100 ayat (4) UUPT 2007.
6. Kewajiban melaporkan saham yang dimiliki anggota direksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 100 UUPT 2007.
7. Kewajiban yuridis meminta persetujuan RUPS atas pengalihan atau penggunaan kekayaan perseroan sebagaimana yang diatur dalam pasal 102 UUPT 2007.¹⁰⁵

2.3.4. Hak Direksi

Adapun hak dari direksi perseroan terbatas adalah :

1. Berwenang menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan tujuan perseroan, sesuai dengan kebijakan yang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar sebagaimana yang diatur dalam pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT 2007.

¹⁰⁴ Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008), hal. 349.

¹⁰⁵ *Ibid*, hal. 396-400.

2. Memperoleh gaji dan tunjangan berdasarkan RUPS sebagaimana yang diatur dalam pasal 96 ayat (1) UUPT 2007.
3. Mewakili perseroan, baik didalam maupun luar pengadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 98 ayat (1) UUPT 2007.
4. Memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa sebagaimana yang diatur dalam pasal 103 UUPT 2007.
5. Membela diri dalam RUPS sebagaimana yang diatur dalam pasal 105 ayat (2) dan (3) UUPT 2007.¹⁰⁶

2.3.5. Direksi Berwenang Mewakili Perseroan di Dalam maupun di Luar Pengadilan

Ketentuan pasal 98 ayat (1) UUPT 2007 menyebutkan bahwa direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam pasal 1 angka 5 UUPT 2007 telah dijelaskan bahwa direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan AD. Pasal-pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi direksi untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam pasal 98 ayat (2) UUPT 2007 diatur bahwa dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Dalam penjelasan pasal tersebut, di jelaskan bahwa Undang-undang ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap anggota direksi berwenang mewakili perseroan. Namun, untuk kepentingan perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa perseroan diwakili oleh anggota direksi tertentu.

Kewenangan direksi mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT 2007, anggaran dasar atau keputusan RUPS. Hal tersebut diatur dalam pasal 98

¹⁰⁶ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Jala Permata Aksara), hal. 76.

ayat (3) UUPT 2007. Adapun keputusan RUPS disini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT 2007 maupun anggaran dasar.

Anggota direksi menjadi tidak berwenang mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan jika terdapat hal-hal yang diatur dalam pasal 99 ayat (1) UUPT 2007 yakni:

1. Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
2. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Seandainya terjadi hal-hal tersebut diatas, maka yang berhak mewakili Perseroan ditentukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 99 ayat (2) UUPT 2007 adalah:

1. Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;
2. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;
3. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Tentang benturan kepentingan (*conflict of interest*), menurut M. Yahya Harahap benturan kepentingan itu jika dnggota direksi melakukan hal-hal yang meliputi:

1. mempergunakan uang dan kekayaan (*money and property*) perseroan untuk kepentingan pribadinya.
2. Mempergunakan informasi perseroan untuk kepentingan pribadi.
3. Menggunakan posisi sebagai anggota direksi perseroan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
4. Mengambil sebagian keuntungan perusahaan untuk kepentingan pribadi.
5. Melakukan transaksi dengan perseroan.
6. Melakukan persaingan dengan perseroan.¹⁰⁷

¹⁰⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 377-378.

Khusus mengenai direksi yang mempergunakan uang dan kekayaan (*money and property*) perseroan untuk kepentingan pribadinya maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad, unlawful act*) berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara. Akibat perbuatan tersebut, anggota direksi yang bersangkutan diancam dengan pertanggungjawaban perdata (*civil liability*) dan bahkan juga dapat dituntut pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) menggelapkan uang perseroan berdasarkan pasal 372 KUHP atau penipuan berdasarkan pasal 378 KUHP.¹⁰⁸

2.3.6. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan

Anggota direksi dapat mengajukan permohonan pailit terhadap diri perseroan dalam bentuk *voluntary petition*.¹⁰⁹ Akan tetapi, hak itu tidak secara *inherent* melekat pada diri direksi. Kewenangan direksi untuk mengajukan *voluntary petition* ini wajib lebih dulu memperoleh persetujuan dari RUPS. Aturan mengenai pengajuan permohonan pailit ini tentunya harus mengikuti pula peraturan perundang-undangan yang mengatur yaitu UUK-PKPU.

Pengertian perseroan yang berada dalam keadaan insolven (*insolvent*) adalah dalam arti:

1. Perseroan tersebut “telah berhenti” membayar seluruh utangnya kepada semua kreditor
2. Hal itu terjadi, karena perseroan “tidak mampu” (*unable*) atau “gagal” (*failure*) membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo atau jatuh waktu.¹¹⁰

Pasal 104 ayat (2) mengatur bahwa dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Untuk membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian direksi atas kepailitan perseroan, dalam penjelasan pasal 4 dijelaskan bahwa untuk membuktikan kesalahan atau

¹⁰⁸ Ibid, hal. 377.

¹⁰⁹ pasal 104 UUPT 2007.

¹¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 374-381.

kelalaian direksi tersebut gugatan diajukan ke pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan dalam UUK-PKPU.

Tanggung jawab secara tanggung renteng direksi, bukan hanya ditegaskan penerapannya atas kepailitan melalui *voluntary petition*, tetapi juga berlaku dalam kepailitan perseroan melalui cara atas permohonan pihak ketiga atau disebut *involuntary petition*. Syarat dari hal tersebut adalah asal terbukti bahwa kepailitan itu akibat kesalahan atau kelalaian direksi mengurus perseroan.¹¹¹ Tanggung jawab secara tanggung renteng ini berlaku pula terhadap anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dari Perseroan yang Pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana diatur dalam pasal 104 ayat (3) UUPT 2007.

Pasal 104 ayat (4) UUPT 2007 mengatur hal yang dapat membebaskan anggota direksi dari tanggung jawab secara tanggung renteng atas kepailitan perseroan atau tidak bertanggung jawab secara pribadi apabila anggota direksi yang bersangkutan dapat membuktikan:

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Untuk menentukan apakah anggota direksi telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya sehingga karena itu bertanggung jawab pribadi secara tanggung renteng dalam hal perseroan dinyatakan pailit dan harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang perseroan adalah:

1. Apabila dapat dibuktikan bahwa anggota Direksi tersebut melaksanakan tugas pengurusan Perseroan dengan itikad tidak baik dan tidak penuh tanggung jawab.

¹¹¹ *Ibid*, hal. 414.

2. Tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban atau melakukan larangan-larangan sebagaimana ditentukan dalam UUPT 2007, anggaran dasar dan keputusan RUPS.
3. Melampaui wewenangnya sebagaimana ditentukan di dalam UUPT 2007, anggaran dasar dan keputusan RUPS.¹¹²

Apabila diajukan gugatan terhadap anggota direksi atas dalil telah salah atau lalai mengurus perseroan, sehingga mengakibatkan perseroan pailit, maka sesuai dengan prinsip *who asser, must proof*, maka pemohon atau penggugat yang harus membuktikan tentang kebenaran kesalahan atau kelalaian direksi. Sebaliknya jika anggota direksi mengajukan dalil bantahan bahwa dia beritikad baik, hati-hati dan penuh tanggung jawab, serta tekun dan cakap, kepadanya dipikulkan wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahan tersebut. Tetapi hal ini tidak mengurangi penerapan sistem pembuktian terbalik dalam kasus yang demikian.¹¹³

2.3.7. Direksi dalam *Actio Pauliana*

Actio pauliana yang diatur dalam UUK-PKPU merupakan *actio pauliana* yang menyangkut dengan kepailitan. Suatu perseroan atau anggota direksi dapat digugat *actio pauliana* menyangkut dengan perkara kepailitan yang dihadapi oleh perseroan yang bersangkutan. direksi sebagai orang yang melakukan pengurusan suatu perseroan bertanggung jawab jika terjadi gugatan terhadap tindakan dari perseroan yang dianggap merugikan kreditornya atau pihak ke tiga.

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum diatur dalam pasal 42 huruf d yaitu:

- d. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) anggota direksi atau pengurus dari debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
 - 2) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;

¹¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal. 436.

¹¹³ *Ibid*, hal. 415-416.

- 3) perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.


Apabila debitor yang merupakan badan hukum melakukan perbuatan yang merugikan kreditor tersebut dilakukan untuk kepentingan badan hukum lainnya maka hal ini diatur dalam pasal 42 huruf e UUK-PKPU yaitu:

- e. dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
 - 1) perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - 2) suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 3) perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
 - 4) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.

Terhadap debitor yang merupakan badan hukum yang melakukan perbuatan yang merugikan kreditor tersebut dilakukan untuk kepentingan badan hukum lain dalam satu grup dimana debitor adalah anggotanya maka hal ini diatur dalam pasal 42 huruf f UUK-PKPU.

Apabila debitor itu suatu perseroan terbatas, maka berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 104, pengurus

perseroan terbatas itu harus bertanggung jawab secara pribadi.¹¹⁴ Perbuatan perseroan yang terbukti melakukan kerugian terhadap pihak ketiga atau kreditor dalam perkara kepailitan, maka direksi sebagai pengurus bertanggung jawab secara pribadi karena perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan perseroan. Tanggung jawab direksi tersebut tentunya setelah perbuatan yang dituntut kebatalannya atau *actio pauliana* telah dapat dibuktikan di pengadilan dan telah diputus oleh hakim.



¹¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid*, hal. 251.

BAB 3

TINJAUAN PUTUSAN ACTIO PAULIANA TERHADAP TINDAKAN DIREKSI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PERSEROAN

3.1. Uraian Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/ACTIO PAULINA/2009/PN.JKT.PST.

3.1.1. Para Pihak

Perkara *actio pauliana* tersebut diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam perkara *actio pauliana* tersebut, pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah Turman M. Panggabean, SH, MH yang bertindak selaku kurator. Dalam perkara tersebut terdapat tiga tergugat yaitu masing masing Ade Suhidin, SH sebagai Tergugat I, dr. Hj. Rina Damayanti sebagai Tergugat II dan PT Rasuna Matraraya sebagai Tergugat III.

Turman M. Panggabean, SH, MH, selaku Penggugat, merupakan Kurator PT Adess Sumber Hidup Dinamika (PT ASHD) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 24 September 2008. PT ASHD, merupakan sebuah Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 2 Agustus 2004.

Ade Suhidin, SH., selaku Tergugat I, merupakan direktur dari PT ASHD (dalam pailit) dan menjadi satu-satunya anggota direksi PT ASHD yang digugat dalam perkara ini. Tergugat II, dr. Hj. Rina Damayanti, merupakan isteri yang sah dari Tergugat I. Selanjutnya PT Rasuna Matraraya, selaku Tergugat III, merupakan suatu perseroan dimana Tergugat I bertindak sebagai direkturnya.

Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing. Tergugat I diwakili oleh Trubus Gunung Rujito, SH dan Tergugat II diwakili oleh Jati Wibowo, SH. Sedangkan Tergugat III tidak datang menghadap dan juga tidak mengirim wakilnya yang sah.

3.1.2. Tentang Duduknya Perkara

Penggugat, selaku Kurator dari PT ASHD, pada tanggal 10 Februari 2009 telah mendaftarkan gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register : 01/ACTIO PAULIANA/2009/PN.Niaga. Jkt. Pst, Jo. 02/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2004/PN.NIAGA.JKT.ST tanggal 17 Februari 2009. Penggugat mengajukan gugatan ini agar jangan sampai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan penjualan asset-asset yang dibeli dari uang yang dihimpun dari Kreditor PT ASHD. Asset-asset tersebut dibeli sebelum Putusan pernyataan pailit PT ASHD, yang mengakibatkan berkurangnya harta Boedel Pailit sehingga merugikan para Kreditor. Penggugat disini bertindak sesuai dengan tugas kurator dalam pengurusan Boedel Pailit PT ASHD dimana Penggugat harus melakukan segala upaya mengamankan Harta Pailit terhadap setiap perbuatan yang merugikan kepentingan kreditor sebagaimana yang diatur dalam pasal 69 ayat (1) jo. pasal 98 jo. Pasal 30 jo. Pasal 41 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 42 UUK-PKPU.

Asset-asset yang digugat *actio pauliana* ini berupa :

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta
 - 1) Bagunan Ruko Cempaka Mas Lt. 8 (Blok A), terletak di Jl. Letjen Suprpto, Jakarta Pusat, atas nama Ade Suhidin SH.
 - 2) Bagunan Ruko Cempaka Mas Lt. 8 (Blok B), terletak di Jl. Letjen Suprpto, Jakarta Pusat, atas nama Ade Suhidin SH.
 - 3) Bagunan Ruko Cempaka Mas Lt. 8 (Blok C), terletak di Jl. Letjen Suprpto, Jakarta Pusat, atas nama Ade Suhidin SH.
 - 4) Bagunan Ruko Cempaka Mas Lt. 8 (Blok D), terletak di Jl. Letjen Suprpto, Jakarta Pusat, atas nama Ade Suhidin SH.
 - 5) Rumah susun non hunian sertipikat hak milik No. 309/XXX/Kuningan Timur, luas 494.52 m², tanggal 14 Juni 1999 jo. No. 25/1999 yang terletak di Menara Kadin Indonesia Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav.2-SEB, No. 3, No. 31, Lt. 31, kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama PT. Rasuna Matraraya.

- 6) Rumah susun non hunian sertipikat hak milik No. 310/XXX/Kuningan Timur, luas 494.52 m², tanggal 14 Juni 1999 jo. No. 26/1999 yang terletak di Menara Kadin Indonesia Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav.2-SEB, No. 3, No. 32, Lt. 32, kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama PT. Rasuna Matraraya.
 - 7) Rumah susun non hunian sertipikat hak milik No. 162/XVIII/Kuningan Timur, luas 187 m², yang terletak di Menara Kadin Indonesia Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav.2-SEB, No. 3, Lt. 20 E, kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama PT. Rasuna Matraraya.
2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jawa Barat
- 1) Bangunan Ruko dengan SHM No. 461/BRAGA tanggal 1 Juli 1996 jo. 3171/1995, luas 79 m², yang terletak di Jalan Braga 5-7 Kav. A 5, Braga, Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
 - 2) Penggilingan padi di Blanakan, sertipikat No. 41.D1 jo. NOP 3210.7 luas 3326 m² terletak di kecamatan Blanakan, kabupaten Subang atas nama Ade Suhidin SH.
 - 3) Penggilingan padi di Pamanukan, sertipikat No. M.413 jo. No. 3827/1992 luas 4.000 m² terletak di kecamatan Pamanukan, kabupaten Subang atas nama Ade Suhidin SH.
 - 4) Penggilingan padi sertipikat No. 160/Jatimulya jo. 2375/1994 luas 5.010 m² terletak di kecamatan Compreng, kabupaten Subang atas nama Ade Suhidin SH.
 - 5) Penggilingan padi Ranco Bango atas nama Ade Suhidin SH.
 - 6) Penggilingan padi Lemah Abang, sertipikat No. PS.49 D.III.C443 jo. No. 940/1988 luas 1.430 m² terletak di kecamatan Lemah Abang, kabupaten Cirebon atas nama Ade Suhidin SH.
 - 7) Penggilingan padi Lemah Abang, sertipikat No. 251 jo. No. 17/2002 luas 2.875 m² terletak di kecamatan Lemah Abang, kabupaten Cirebon atas nama Ade Suhidin SH.

- 8) Penggilingan padi Sindanghayu, sertipikat No. 20/DS Sindanghayu jo. No. 1403/1990 luas 1.300 m² terletak di kecamatan Beber, kabupaten Cirebon atas nama Ade Suhidin SH.
- 9) Penggilingan padi Karang Sembung, sertipikat No. 68/S.I jo. No. C.162 luas 710 m² terletak di kecamatan Karang Sembung, kabupaten Cirebon atas nama Ade Suhidin SH.
- 10) Penggilingan padi Karang Sembung, sertipikat No. 68/S.I jo. No. C.234 luas 117 m² terletak di kecamatan Karang Sembung, kabupaten Cirebon atas nama Ade Suhidin SH.
- 11) Tanah dan bangunan sertipikat No. 357 jo. No. 74/Sukapura/2002 luas 210 m², Kecamatan Cirebon Utara, Kotamadya Cirebon atas nama Ade Suhidi SH., dan Rina Damayanti.
- 12) Tanah dan bangunan SHM No. 2302 tanggal 30 April 2002 luas 361 m², terletak di Jl. Gang Sukasari II No. 15, Sukapura Kejaksaan, Cirebon atas nama Ade Suhidin SH.
- 13) Tanah dan bangunan SHM No. 2231 tanggal 29 November 2001 luas 134 m², terletak di Jl. Gang Sukasari I 09/07, Sukapura Kejaksaan, Cirebon atas nama Ade Suhidin SH.
- 14) Tanah dan bangunan SHM No. 1581 tanggal 15 Mei 1996 luas 173 m², terletak di Jl. Gang Sukasari II, Sukapura Kejaksaan, Cirebon atas nama Ade Suhidin SH.
- 15) Tanah dan bangunan SHM No. 20 tanggal 18 September 1990 luas 1300 m², terletak di Blok Pengampon, Sindanghayu Beber, Cirebon atas nama Ade Suhidin SH.
- 16) Tanah dan bangunan SHM No. 33 tanggal 24 November 1988 No. AJB 801 luas 10.090 m², terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon atas nama Ade Suhidin SH., dan H. Sugeng Wiyono.
- 17) Tanah dan bangunan SHM No. 36 tanggal 10 januari 1989 No. AJB 802 luas 19.760 m², terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon atas nama Ade Suhidin SH., dan H. Ali Imron Kadir.

- 18) Tanah dan bangunan SHM No. 38 tanggal 10 Januari 1989 No. AJB 803 luas 20.000 m², terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon atas nama Ade Suhidin SH., dan H. Ali Imron Kadir.
- 19) Tanah dan bangunan SHM No. 34 tanggal 13 Februari 1989 No. AJB 809 luas 7150 m², terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon atas nama Ade Suhidin SH., dan H. Sugeng Wiyono.
- 20) Tanah dan bangunan SHM No. 35 tanggal 13 Februari 1989 No. AJB 810 luas 9.250 m², terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon atas nama Ade Suhidin SH., dan H. Sugeng Wiyono.
- 21) Tanah dan bangunan SHM No. 37 tanggal 9 Januari 1989 No. AJB 811 luas 19.560 m², terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon atas nama Ade Suhidin SH., dan Sugeng Hanjoyo.
- 22) Tanah dan bangunan SHM No. 39 tanggal 27 April 1989 No. AJB 812 luas 17.280 m², terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon atas nama Ade Suhidin SH., dan Sugeng Hanjoyo.
- 23) Tanah kosong AJB No. 143/jb/08/2002 tanggal 19 maret 2002 luas 1.126 m², Singakerta, Kecamatan Krangkeng, kabupaten Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 24) Tanah kosong AJB No. 144/jb/08/2002 tanggal 19 maret 2002 luas 3.600 m², Singakerta, Kecamatan Krangkeng, kabupaten Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 25) Tanah kosong AJB No. 145/jb/08/2002 tanggal 19 maret 2002 luas 1.968 m², Singakerta, Kecamatan Krangkeng, kabupaten Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 26) Tanah kosong AJB No. 156/jb/08/III/2002 tanggal 20 maret 2002 luas 4.012 m², Singakerta, Kecamatan Krangkeng, kabupaten Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 27) Tanah kosong AJB No. 429/Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 3.100 m², Singakerta, Kecamatan Krangkeng, kabupaten Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.

- 28) Tanah kosong AJB No. 432/Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 2.520 m², Singakerta, Kecamatan Krangkeng, kabupaten Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 29) Tanah kosong AJB No. 431/Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 2.100 m², Singakerta, Kecamatan Krangkeng, kabupaten Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 30) Tanah kosong AJB No. 428/Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 2.164 m², Singakerta, Kecamatan Krangkeng, kabupaten Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 31) Tanah kosong AJB No. 427/Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 2.520 m², Singakerta, Kecamatan Krangkeng, kabupaten Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 32) Tanah kosong AJB No. 420/Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 12.590 m², Singakerta, Kecamatan Krangkeng, kabupaten Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 33) Tanah kosong AJB No. 416/Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 3.945 m², Singakerta, Kecamatan Krangkeng, kabupaten Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 34) Tanah kosong AJB No. 419/Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 21.679 m², Singakerta, Kecamatan Krangkeng, kabupaten Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 35) Tanah kosong AJB No. 423/Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 5.850 m², Singakerta, Kecamatan Krangkeng, kabupaten Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 36) Tanah kosong AJB No. 422/Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 4.574 m², Singakerta, Kecamatan Krangkeng, kabupaten Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 37) Tanah kosong AJB No. 417/Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 1.950 m², Singakerta, Kecamatan Krangkeng, kabupaten Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.

- 38) Tanah kosong AJB No. 430/Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 2.350 m², Singakerta, Kecamatan Krangkeng, kabupaten Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 39) Tanah kosong AJB No. 421/Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 1.222 m², Singakerta, Kecamatan Krangkeng, kabupaten Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 40) Tanah kosong AJB No. 418/Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 1.450 m², Singakerta, Kecamatan Krangkeng, kabupaten Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 41) Tanah kosong AJB No. 474/ 2001 tanggal 18 Juli 2001 luas 3.826 m², Kwista, Kiajaran Kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 42) Tanah kosong AJB No. 194/LBN.2008/V/2000 tanggal 5 Mei 2000 luas 4.384 m², Kwista, Kiajaran Kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 43) Tanah kosong AJB No. 193/LBN.2008/V/2000 tanggal 5 Mei 2000 luas 4.892 m², Kwista, Kiajaran Kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 44) Tanah kosong AJB No. 192/LBN.2008/V/2000 tanggal 5 Mei 2000 luas 3.326 m², Kwista, Kiajaran Kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 45) Tanah dan bangunan AJB No. 888 luas 9.423 m² terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 46) Tanah dan bangunan AJB No. 883 luas 5.000 m² terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 47) Tanah dan bangunan AJB No. 878 luas 5.195 m² terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 48) Tanah dan bangunan AJB No. 876 luas 15.841 m² terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 49) Tanah dan bangunan AJB No. 879 luas 8.552 m² terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.

- 50) Tanah dan bangunan AJB No. 880 luas 16.575 m² terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 51) Tanah dan bangunan AJB No. 877 luas 5.194 m² terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 52) Tanah dan bangunan AJB No. 881 luas 3.544 m² terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 53) Tanah dan bangunan AJB No. 887 luas 3.182 m² terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 54) Tanah dan bangunan AJB No. 882 luas 5.000 m² terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 55) Tanah dan bangunan AJB No. 886 luas 3.440 m² terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH.
- 56) Tanah dan bangunan No. Persil 2.327 jo. No. Kohir 54/2002 luas 4090 m² terletak di Jl. RA Kartini kabupaten Cirebon atas nama Ade Suhidin, SH.
- 57) Tanah dan bangunan SHM no. 1.126 luas 884 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin, SH dan Rina Damayanti.
- 58) Tanah dan bangunan SHM no. 1.310 luas 550 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin, SH dan Rina Damayanti.
- 59) Tanah dan bangunan SHM no. 1.294 luas 384 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin, SH dan Rina Damayanti.
- 60) Tanah dan bangunan SHM no. 471. luas 828 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin, SH dan Rina Damayanti.
- 61) Tanah dan bangunan SHM no. 1.554 luas 5.900 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin, SH dan Rina Damayanti.

- 62) Tanah dan bangunan SHM no. 550 luas 386 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin, SH dan Rina Damayanti.
- 63) Tanah dan bangunan SHM no. 1.037 luas 174 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin, SH dan Rina Damayanti.
- 64) Tanah dan bangunan SHM no. 621 luas 230 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin, SH dan Rina Damayanti.
- 65) Tanah dan bangunan SHM no. 787 luas 170 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin, SH dan Rina Damayanti.
- 66) Tanah dan bangunan SHM no. 786 luas 170 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin, SH dan Rina Damayanti.
- 67) Tanah dan bangunan SHM no. 333 luas 425 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin, SH dan Rina Damayanti.
- 68) Tanah dan bangunan SHM no. 357 luas 210 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin, SH dan Rina Damayanti.
- 69) Tanah dan bangunan SHM no. 971 luas 91 m² terletak di Blok D VIII-5 A, Semarang Indah, Jawa Tengah atas nama Ade Suhidin, SH.
- 70) Tanah dan bangunan SHM no. 1.005 luas 40 m² terletak di Blok D-23 Klampis Megah, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur atas nama Ade Suhidin, SH.
- 71) Bangunan berikut tanah seluas 970 m² sertipikat hak milik (SHM) no. 794 tahun 1991, desa Tuk, kecamatan Cirebon Barat, kabupaten Cirebon, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin, SH.
- 72) Sebidang tanah terletak di desa Pesawahan seluas 1.430 m² SHM no. 4, desa Pesawahan, kecamatan Lemahabang, kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

- 73) Sebidang tanah dan bangunan terletak di desa Kalipasung seluas 5.900 m² SHM no. 44, desa Kalipasung, kecamatan Babakan, kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
3. Tanah dan bangunan yang terletak di Sumatra
- 1) Bangunan Ruko no. Persil 542 jo. No. Kohir 1.025/1997 luas 62 m², terletak di Jl. Utama Kotamatum III, Medan, Sumatera Utara atas nama Ade Suhidin SH.
 - 2) Bangunan berikut tanah seluas 140 m² SHM no. 833 desa/kelurahan 5 Ilir, kecamatan Ilir Timur II, kotamadya Palembang, Sumatera Selatan atas nama Ade Suhidin, SH.
 - 3) Tanah dan Bangunan, SHM no. 2.653/Tj.B kelurahan Tanjung Baru, kecamatan Sukabumi, kotamadya Bandar Lampung, Lampung atas nama Ade Suhidin, SH.
4. Tanah dan bangunan yang terletak di daerah-daerah lainnya
- 1) Bangunan Ruko no. Persil 412/SIDODADI jo. No. Kohir 4.676/1996 luas 74 m², terletak di Jl. S. Parman Blok D/19, Sidodadi kecamatan Samarinda Hulu, Samarinda, Kalimantan Timur atas nama Ade Suhidin SH.
 - 2) Bangunan Ruko no. Persil 7.910/kelurahan Kuta jo. No. Kohir 784/1999 luas 45 m², terletak di kecamatan Kuta, kabupaten Badung, Bali atas nama Ade Suhidin SH.
 - 3) Bangunan Ruko no. SHM 833 luas 140 m² terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Sumatra Barat, atas nama Ade Suhidin SH.
 - 4) Bangunan Ruko no. SHM 749 luas 173 m² terletak di Pekarangan Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta atas nama Ade Suhidin SH.
 - 5) Bangunan Ruko no. Persil 1.005/kelurahan Klampas Ngasem jo. No. Kohir 4.989/1977 luas 40 m², terletak di kecamatan Sukolilo, Surabaya, Bali atas nama Ade Suhidin SH.
 - 6) Tanah dan bangunan SHM no. 971 jo. Kohir No.SU009/TM yang terletak di blok D VIII 5-A Semarang Indah, kecamatan Semarang Barat, kabupaten Semarang, Semarang.

(Yang selanjutnya disebut dengan Asset-asset)

Asset-asset tersebut diatas digugat oleh Penggugat untuk dimasukkan ke dalam Boedel Pailit karena Asset-asset tersebut diperoleh dari para Kreditor PT ASHD. Penggugat beranggapan bahwa seharusnya Asset-asset tersebut diatas namakan PT ASHD dan bukannya diatas namakan pribadi Tergugat I, Tergugat II, dan perusahaan (Tergugat III). Pembelian Asset-asset tersebut pembeliannya didapat dari investasi yang disetorkan oleh para kreditor ke PT ASHD, sehingga seharusnya itu merupakan harta asset milik PT ASHD. Dengan pailitnya PT ASHD berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 2 Agustus 2004, maka seluruh Asset-asset tersebut merupakan Harta Pailit PT ASHD dan masuk ke dalam Boedel Pailit PT ASHD.

Penggugat berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan mengatas namakan Asset-asset tersebut atas nama para Tergugat dimana seolah-olah Asset-asset tersebut bukan milik PT ASHD. Perbuatan melawan hukum dari Terdakwa I ini didukung dengan adanya putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1609/Pid.B/2007/PN.Jaksel yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.37/PID/2008/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 753 K/Pid.Sus/2008 tertanggal 10 Juni 2008.

Asset-asset tersebut sebagian besar terletak di wilayah Cirebon yang mana menurut Penggugat ini membuktikan bahwa peruntukannya akan digunakan program PT ASHD. Sesuai tujuan awal dari PT ASHD yaitu untuk lokasi penyelenggaraan bisnis itik di daerah Cirebon, maka hal tersebut sangat memungkinkan bahwa peruntukan pembelian asset-asset tersebut adalah untuk kepentingan PT ASHD.

Adapun petitum dari Penggugat adalah mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus:

1. Mengabulkan Gugatan Actio Pauliana yang diajukan Penggugat.
2. Menyatakan asset-asset tersebut diatas termasuk didalam Boedel Pailit PT ASHD (dalam pailit) dalam perkara kepailitan No. 02/Pembatalan

Perdamaian/2004/PN.NIAGA.JKT.PST di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

3. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk mengosongkan dan menyerahkan harta/asset-asset tersebut kepada Penggugat dan apabila diperlukan maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memerintahkan Juru Sita dengan dibantu aparat Kepolisian untuk melakukan pengosongan atas asset dimaksud dan menyerahkannya dengan baik kepada Penggugat (Kurator).
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain (*Uitvoerbaar bij voorraad*).
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III.

Untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy-fotocopy surat yang masing-masing telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya yang semuanya berjumlah 70 berkas (P-70). Selain itu Penggugat mengajukan 5 orang saksi untuk menguatkan gugatannya ini yaitu Hermas Manan (pernah bekerja di bagian legal PT ASHD), Anton (pernah bekerja sebagai Direktur Pengawasan PT ASHD), Helson (pernah bekerja di PT ASHD), Drs. Aman Sentosa (Investor/nasabah PT ASHD) dan Letkol (Purn) Suaeb Siregar (Investor/nasabah PT ASHD).

Tergugat I dalam dalil jawabannya dalam pokok perkara atas tuntutan dari Penggugat mengungkapkan diantaranya:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I
2. Bahwa gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh penggugat (kurator) yang ingin memasukkan harta pribadi Tergugat I kedalam Boedel Pailit PT ASHD bukan merupakan kewenangan dari gugatan *actio pauliana* sehingga haruslah ditolak.
3. Bahwa karena PT ASHD dinyatakan pailit pada tanggal 2 agustus 2004, maka gugatan *actio pauliana* hanya dapat dibatalkan terhadap perbuatan Hukum Tergugat mengalihkan asset PT ASHD antara tanggal

- 2 agustus 2003 sampai dengan tanggal 2 agustus 2004. Sehingga perbuatan hukum Tergugat I yang mengalihkan Asset PT ASHD tidak dapat diajukan gugatan pembatalan karena diluar jangka waktu 1 tahun.
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan berapa kewajiban yang haru dibayar oleh PT ASHD (dalam pailit) serta siapa saja para kreditornya, kapan investasi diserahkan, serta tidak pula diuraikan kapan Tergugat I memperoleh atau membeli asset-asset *aquo* sehingga dengan demikian gugatan penggugat kabur (*obscur libel*), maka menurut hukum haruslah ditolak.
 5. Bahwa sesuai dengan perjanjian antara para kreditor dengan PT ASHD, investasi yang ditanamkan oleh para kreditor akan dipergunakan untuk membeli itik yang dikelola oleh PT ASHD dimana keuntungannya akan dibagi dengan para kreditor, oleh karena itu tidak benar gugatan Penggugat yang mengharuskan uang dari para investor harus dibelikan asset atas nama PT ASHD, sedangkan uang dari para kreditor sudah dibelikan itik, namun karena faktor cuaca (kemarau yang berkepanjangan) diluar kemampuan, itik-itik milik para kreditor pada mati akibat tidak tahan cuaca panas
 6. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah menggunakan uang PT ASHD untuk membeli asset-asset *aquo*, namun pembeliannya menggunakan uang pribadi Tergugat I serta pembeliannya dilakukan sebelum 2 Agustus 2003, sehingga dengan demikian asset-asset *aquo* menurut hukum tidak dapat dimasukkan menjadi boedel pailit PT ASHD.

Tergugat II dalam dalil jawabannya dalam pokok perkara atas tuntutan dari Penggugat mengungkapkan diantaranya:

1. Bahwa Tergugat II tidak ada dalam struktur /kepengurusan PT ASHD sehingga tidak ada hubungan hukumnya sehingga Tergugat II haruslah dikeluarkan dari perkara ini.
2. Bahwa benar Tergugat II adalah istri dari Tergugat I berdasarkan akta nikah no. 80/63/V/1990 tanggal 7 Mei 1990 yang dibuat oleh kantor urusan agama kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.

3. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak mempertimbangkan bahwa sebagian dari harta-harta yang dicantumkan dalam perkara ini (asset-asset) adalah sebagian milik Tergugat II yang didapat dari jerih payahnya sebagai dokter dan ahli kecantikan.
4. Bahwa penggugat perlu memahami pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan No. 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 2 Agustus 2004 yang menolak harta suami istri dimasukkan dalam boedel pailit PT ASHD

Majelis Hakim pada perkara *actio pauliana* tersebut berpandangan bahwa yang harus dibuktikan dalam persidangan oleh Penggugat pada intinya adalah:

1. Apakah asset PT ASHD yang berupa uang para kreditor/nasabahnya yang telah di investasikan telah disalah gunakan oleh para Tergugat khususnya Tergugat I selaku direktur PT ASHD dengan cara membeli Asset-asset tersebut atas namanya sendiri dan bukan atas nama PT ASHD.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terugat tersebut ia mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

Majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, bukti-bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 Bukti P-3, berupa bukti putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no.1609/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 8 Januari 2008 atas nama Ade Suhidin (Tergugat I), Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta no.37/Pid/2008/PT.DKI tanggal 2 April 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI no.753/K/Pid.Sus/2008 tanggal 10 Juli 2008, setelah dikaitkan dengan bukti P-11 sampai dengan bukti P-70 telah membuktikan bahwa semua Asset-asset tersebut, yang kesemuanya atas nama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, diperoleh oleh Para Tergugat terutama Tergugat I dari Asset PT ASHD yang berasal dari dana investasi para nasabah/kreditor PT ASHD.

Majelis Hakim berpandangan demikian Karena Asset-asset tersebut telah terbukti diperoleh Para Tergugat dari Asset PT ASHD yang berasal dari dana

investasi para nasabah/kreditor PT ASHD, maka Asset-asset tersebut merupakan harta/asset-asset yang termasuk didalam Boedel Pailit PT ASHD.

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat I dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan (Tergugat II dan Tergugat III) mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian harta pailit dan Para Kreditor telah terbukti dalam persidangan. Hal yang membuktikan unsur tersebut diatas adalah dengan tindakan dan perbuatan Para Tergugat terutama Tergugat I yang telah mengalihkan asset PT ASHD berupa dana investasi para kreditor untuk membeli asset-asset tersebut diatas yang diatas namakan Para Tergugat jelas merugikan para kreditor. Akibat perbuatan Para Tergugat tersebut yang menyalahgunakan dana investasi para kreditor tersebut akhirnya menyebabkan PT ASHD berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Hal tersebut diatas lah yang membuat Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang melakukan pengalihan asset tersebut haruslah dinyatakan batal dan mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan pasal 41 UUK-PKPU.

3.1.3. Putusan Majelis Hakim

Dalam Putusannya Majelis Hakim memberikan putusan yakni:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan harta/asset-asset berupa tanah dan bangunan tersebut merupakan harta/asset-asset yang termasuk di dalam Boedel Pailit PT ASHD (dalam pailit) dalam perkara Kepailitan No. 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.NIAGA.JKT.PST di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk mengosongkan dan menyerahkan harta/Asset-asset tersebut sebagaimana kepada Penggugat dan apabila diperlukan maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memerintahkan Juru Sita dengan dibantu aparat Kepolisian untuk

- melakukan pengosongan atas Asset-asset, tersebut, dan menyerahkannya dengan baik kepada Penggugat (Kurator).
4. Menghukum para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.941.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu Rupiah).
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

3.2. Analisis Kasus

3.2.1. Pemasukan Harta Pribadi Tergugat ke Dalam Boedel Pailit dalam *Perkara Actio Pauliana*

Pada perkara *actio pauliana* tersebut, Tergugat I dalam tanggapan/jawaban atas gugatan Penggugat mempermasalahkan bahwa gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Penggugat, selaku kurator PT ASHD, yang ingin memasukkan harta pribadi Tergugat I menjadi boedel pailit PT ASHD merupakan bukan kewenangan dari gugatan *actio pauliana* sehingga harus di tolak. Dalam hal ini Tergugat mempermasalahkan kewenangan pada gugatan *actio pauliana* untuk memeriksa hal tersebut.

Terhadap tanggapan/jawaban tergugat I tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah keliru. Selanjutnya Penggugat menerangkan bahwa *actio pauliana* adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang diwajibkan yang dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaan yang diketahuinya (debitor) bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditor. Penggugat mendasarkan kepada pasal 1341 KUHPerdara, pasal 41 dan juga pasal 42 UUK-PKPU.

Debitor dalam perkara tersebut adalah perseroan terbatas, maka yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan dari perseroan adalah direksi. Hal ini karena direksi yang berwenang melaksanakan pengurusan suatu perseroan terbatas.¹¹⁵ Menurut teori organ dari Otton von Gierke, pengurus adalah organ

¹¹⁵ Pasal 97 ayat (1) UUPT 2007.

atau alat perlengkapan dari badan hukum. Pengurus adalah personifikasi dari badan hukum itu sendiri. Sedangkan menurut Paul Scholten maupun Brengstein, pengurus mewakili badan hukum. Dari pendapat tersebut, direksi bertindak mewakili perseroan sebagai badan hukum.¹¹⁶

Dalam perkara tersebut, perlu kiranya dilihat kembali pengertian dari *actio pauliana* sebagaimana yang diatur dalam pasal 1341 KUHPerdara yang lengkapnya berbunyi :

Meskipun demikian, setiap kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor dengan nama apa pun, yang merugikan para kreditor, sepanjang dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan itu dilakukan, baik debitor maupun orang dengan atau untuk siapa debitor melakukan perbuatan itu, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan kreditor.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa *actio pauliana* adalah hak kepada kreditor untuk mengajukan permohonan pembatalan untuk segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor. Selanjutnya akibat dari perbuatan yang tidak diwajibkan tersebut merugikan kreditor. Syarat dari permohonan pembatalan tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan adalah sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh debitor maupun oleh siapa debitor melakukan perbuatan itu mengetahui bahwa perbuatannya akan merugikan kreditor.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *actio pauliana* adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitor perbuatan tersebut merugikan kreditor.¹¹⁷ Berdasarkan pengertian tersebut dan dimasukkan ke dalam perkara yang digugat *actio pauliana* tersebut, perbuatan Debitor (PT ASHD) yang melakukan perbuatan tidak wajib terhadap

¹¹⁶ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung : Alumni, 2004), hal. 164.

¹¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hal. 248.

harta kekayaannya, yaitu mengalihkan hartanya yang berupa uang yang didapat dari dana nasabah, kepada Para Tergugat.

Pasal 1341 KUHPerdara selaras dengan ketentuan pasal 41 UUK-PKPU. Mengenai pasal 41 UUK-PKPU ini, Fred B.G. Tumbuan berpendapat pada intinya pasal tersebut memiliki lima syarat agar *actio pauliana* dapat terpenuhi, yakni:

1. Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum;
2. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitor;
3. Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditor;
4. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut, debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditor; dan
5. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.¹¹⁸

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, yang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara tersebut adalah apakah Tergugat I, selaku Direktur dari PT ASHD (dalam pailit), memiliki itikad yang tidak baik dengan membeli asset-asset tersebut dengan menggunakan uang dari para kreditor yang sedianya digunakan untuk investasi yang disetorkan kepada PT ASHD dan diatas namakan Para Tergugat. Dengan dapat dibuktikannya itikad tidak baik oleh Tergugat I sebagai direktur PT ASHD tersebut, maka akan dapat dilihat unsur membawa kerugian kepada Kreditor.

Jika dapat dipenuhi syarat-syarat dari *actio pauliana* tersebut, maka dapat dibatalkanlah perbuatan hukum dari debitor atau Para Tergugat. Perbuatan hukum yang dibatalkan dalam kasus tersebut adalah perbuatan dari Debitor, yaitu PT ASHD, untuk mengalihkan hartanya yang berupa uang dari dana investasi Para Kreditor kepada Para Tergugat. Cara pengalihannya adalah dengan Tergugat I sebagai Direktur PT ASHD (Debitor dalam pailit) membeli Asset-asset tersebut menggunakan uang dari dana investasi Para Kreditor dan menjadikan

¹¹⁸ Fred B.G. Tumbuan dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal. 250

kepemilikan Asset-asset tersebut atas nama Para Tergugat. Sehingga jika perbuatan tersebut dibatalkan maka dengan sendirinya uang-uang kreditor yang diinvestasikan kedalam PT ASHD, yang telah menjadi asset-asset tersebut, akan menjadi harta PT ASHD dan masuk ke dalam Boedel Pailit.

Pendapat penulis disini sejalan dengan penilaian Majelis hakim yang pada intinya, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa bahwa hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- a. Apakah asset PT ASHD yang berupa uang para kreditor/nasabahnya yang telah di investasikan telah disalah gunakan oleh para Tergugat khususnya Tergugat I selaku direktur PT ASHD dengan cara membeli asset-asset tersebut atas namanya sendiri dan bukan atas nama PT ASHD.
- b. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terugat tersebut ia mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

Penggugat dalam perkara tersebut menyatakan bahwa Tergugat I sebagai direktur dan juga pemilik dari PT ASHD memiliki itikad tidak baik yakni dengan mengganti susunan pengurus baru pada tanggal 15 Agustus 2003 setelah adanya permohonan pailit no.02/pailit/2003/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 22 April 2003. Susunan pengurus baru pada saat itu ternyata pada akhirnya memiliki masalah hukum yaitu:

1. Direktur Utama : Yudi Kartolo (dihukum 15 tahun penjara dan denda 1.000.000.000,- berdasarkan Putusan no.384/PID.B/2004/PN.JKT.PST tanggal 22 Juli 2004 jo. Putusan no.143/PID/2004/PT.DKI tanggal 2 Desember 2004 jo. Putusan no.447/K/PID/2005 tanggal 24 Juni 2005).
2. Direktur : Lukman Hakim (dipidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pembobolan Bank BII).
3. Komisaris Utama : Ade Suhidin, SH (Tergugat I) (dipidana penjara selama 3 tahun berdasarkan putusan pidana

no.1609/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 8 Januari 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta no.37/Pid/2008/PT.DKI tanggal 2 April 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI no.753/K/Pid.Sus/2008 tanggal 10 Juli 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Komisararis : Hartono Tjahjadjaja (dihukum 15 tahun penjara dan denda 1.000.000.000,- berdasarkan Putusan no.384/PID.B/2004/PN.JKT.PST tanggal 22 Juli 2004 jo. Putusan no.143/PID/2004/PT.DKI tanggal 2 Desember 2004 jo. Putusan no.447/K/PID/2005 tanggal 24 Juni 2005).

Penggugat menyatakan Para Tergugat terutama Tergugat I telah merencanakan itikad tidak baik dengan menggunakan dana PT ASHD untuk membeli properti-properti dalam bentuk ruko, tanah-tanah, gedung dan hotel di atas namanya pribadi Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III. Hal ini menurut Penggugat diperoleh dari keterangan saksi Jumairi, SE (sebagai mantan bendahara PT ASHD) dalam perkara pidana terduga I yang tertuang dalam putusan no.1609/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 8 Januari 2008. Selanjutnya menurut Penggugat hal ini membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan atau memindahkan harta kekayaan PT ASHD seluruh atau sebagian kepada Tergugat I sendiri ataupun pihak lain, maka perbuatan dari Tergugat I yang merugikan Kreditur dapat diajukan gugatan *actio pauliana*.

Majelis Hakim berpandangan bahwa asset-asset tersebut, yang kesemuanya atas nama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, diperoleh oleh Para Tergugat terutama Tergugat I dari Asset PT ASHD yang berasal dari dana investasi para nasabah/kreditor PT ASHD. Majelis Hakim berpandangan demikian berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, bukti-bukti surat, bukti putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no.1609/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 8 Januari 2008 atas nama Ade Suhidin, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta no.37/Pid/2008/PT.DKI tanggal 2 April

2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI no.753/K/Pid.Sus/2008 tanggal 10 Juli 2008. Karena asset-asset tersebut telah terbukti diperoleh Para Tergugat dari Asset PT ASHD yang berasal dari dana investasi para nasabah/kreditor PT ASHD, maka asset-asset tersebut merupakan harta/asset-asset yang termasuk didalam Boedel Pailit PT ASHD. Majelis Hakim juga berpandangan bahwa dengan hal tersebut diatas maka telah terbukti bahwa Para Tergugat terutama Tergugat I dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan (Tergugat II dan Tergugat III) mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian harta pailit dan para kreditor. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan hukum tersebut haruslah dinyatakan batal dan tidak mempunyai hukum mengikat.

Pandangan Majelis Hakim tersebut telah sejalan dengan apa yang diatur dalam pasal 41 UUK-PKPU yaitu telah memenuhi lima syarat *actio pauliana* seperti yang disebutkan oleh Fred B.G. Tumbuan diatas yaitu adanya perbuatan hukum debitor, perbuatan hukum tersebut tidak wajib, perbuatan tersebut merugikan kreditor, debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditor, dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Karena syarat dari *actio pauliana* tersebut telah terpenuhi, maka perbuatan hukum yaitu pengalihan asset debitor pailit (PT ASHD) atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III batal.

Atas batalnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor, maka Para Tergugat wajib mengembalikan asset debitor pailit yang tadinya berupa dana investasi Nasabah dan sekarang menjadi asset-asset tersebut. Pengembalian Asset-asset tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) UUK-PKPU yang menerangkan bahwa setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta Debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas.

Oleh karena asset-asset tersebut tersebut diatas namakan Para Tergugat, maka seolah-olah *actio pauliana* ini mengadili perkara pemasukan harta pribadi

Para Tergugat ke dalam Boedel Pailit. Tetapi sebagaimana dapat dibuktikan diatas bahwa perkara *actio pauliana* tersebut adalah membatalkan perbuatan dari Debitor, yaitu PT ASHD, untuk mengalihkan hartanya yang berupa uang dari dana investasi Para Kreditor kepada kepada Para Tergugat. Cara pengalihannya adalah Tergugat I sebagai Direktur PT ASHD membeli Asset-asset tersebut menggunakan uang dari dana investasi Para Kreditor dan menjadikan kepemilikan Asset-asset tersebut atas nama Para Tergugat. Dengan dibatalkan perbuatan hukum para tergugat, maka Asset-asset tersebut masuk kedalam harta PT ASHD dan Boedel Pailit, meskipun sudah berupa properti-properti.

Khusus terhadap Tergugat I, sebagai Direktur dari PT ASHD, harta pribadinya dapat dimasukkan kedalam Boedel Pailit. Tanggung jawab Tergugat I sebagai Direktur PT ASHD sebagai mana yang diatur dalam pasal 97 ayat (3) jo. Pasal 104 ayat (2). Dalam perkara tersebut, telah dapat dibuktikan bahwa unsur kesalahan dari Tergugat I telah terpenuhi berdasarkan kepada hasil pembuktian di persidangan.

Perbuatan Tergugat I yang mempergunakan uang dan kekayaan (*money and property*) perseroan untuk kepentingan pribadinya maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad, unlawful act*) berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara. Akibat perbuatan tersebut, anggota direksi yang bersangkutan diancam dengan pertanggungjawaban perdata (*civil liability*) dan juga dapat dituntut pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) menggelapkan uang perseroan berdasarkan pasal 372 KUHP atau penipuan berdasarkan pasal 378 KUHP.¹¹⁹ Pertanggung jawaban pidana ini telah ditetapkan oleh pengadilan dengan putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no.1609/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 8 Januari 2008 atas nama Ade Suhidin, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta no.37/Pid/2008/PT.DKI tanggal 2 April 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI no.753/K/Pid.Sus/2008 tanggal 10 Juli 2008.

Terhadap putusan *actio pauliana* ini, penulis menguatkan pendapat penulis ini dengan dengan membandingkannya dengan putusan lain yang sejenis. Putusan lain terdapat pada Putusan nomor: 01/Actio Pauliana/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst jo.

¹¹⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 377.

Putusan nomor : 151 K/Pdt.Sus/2009 (selanjutnya disebut kasus ke dua). Pada kasus ke dua, terdapat persamaan yaitu para tergugat menggunakan harta perseroan (debitor pailit) untuk membeli properti-properti atas nama para tergugat. Sehingga terjadi pengalihan harta perseroan (debitor pailit) dan ini merugikan boedel pailit dan para kreditor. Dalam putusannya hakim berpendapat sama dengan yang diputuskan dalam perkara yang penulis bahas disini yaitu harta perseroan yang telah dialihkan menjadi properti-properti atas nama para tergugat dalam kasus ke dua merupakan harta/asset dari perseroan (debitor pailit) dan masuk ke dalam boedel pailit.

Pada kasus ke dua, yang menjadi penggugat adalah Denny Azani B. Latief, SH, selaku Kurator PT Ibist Consult berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 55/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 24 Januari 2007. Sebagai tergugat I adalah Dr. Wandu Sofian, SE selaku pengurus dari PT Ibist Consult dan tergugat II adalah Dr. Nani Rahmania selaku nasabah PT Ibist Consult dan juga sebagai Mertua dari tergugat I. Selanjutnya sebagai turut tergugat adalah Maria Elisabeth Iis Aisyah (Ny. Iis Aisyah).

Penggugat dalam kasus ke dua menuntut pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II yaitu jual beli properti diantara keduanya tersebut. Jual beli tersebut dianggap mengandung tipu muslihat dan itikad tidak baik. Tipu muslihat yang diungkapkan oleh penggugat adalah jual beli dalam kasus kedua tersebut dilakukan dengan menggunakan dana investasi nasabah PT Ibis Consult tetapi properti-properti yang dialihkan tersebut diatas namakan tergugat I. Begitu juga dengan jual beli antara tergugat I dengan turut tergugat yang menggunakan dana investasi nasabah, properti yang dialihkan tersebut diatas namakan tergugat I. Itikad tidak baik yang diungkapkan oleh penggugat adalah bahwa tergugat II merupakan nasabah sekaligus ibu mertua dari tergugat I sehingga diduga adanya persekongkolan.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan *actio pauliana* tersebut, membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor, yaitu PT Ibist Consul, dan menyatakan bahwa properti-properti yang diatas namakan tergugat I masuk

kedalam Harta PT Ibist Consult dan boedel pailit. Putusan dari Pengadilan Niaga tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya nomor : 151 K/Pdt.Sus/2009.

3.2.2. Pengoperan Asset Perseroan Yang Dilakukan Diluar Kurun Waktu 1 Tahun Sebelum Dinyatakan Pailit

Pada perkara *actio pauliana* tersebut, Tergugat I dalam tanggapan/jawaban atas gugatan Penggugat mempermasalahkan bahwa gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dibatalkan karena jangka waktu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor, dalam hal ini Tergugat I sebagai Direktornya, diluar satu tahun sebelum dinyatakan pailit. Tergugat I berpendapat bahwa karena PT ASHD dinyatakan pailit pada tanggal 2 agustus 2004, maka gugatan *actio pauliana* hanya dapat dibatalkan terhadap perbuatan Hukum Debitor mengalihkan asset PT ASHD antara tanggal 2 agustus 2003 sampai dengan tanggal 2 agustus 2004. Sehingga perbuatan hukum Debitor yang mengalihkan Asset PT ASHD tidak dapat diajukan gugatan pembatalan karena diluar jangka waktu satu tahun.

Penggugat memberikan tanggapan terhadap pernyataan dari Tergugat I diatas yang menyatakan bahwa dari pengakuan Tergugat I, sebagai Direktur PT ASHD (Debitor dalam pailit) yang mengakui mengalihkan asset PT ASHD adalah hal yang masuk klasifikasi itikad yang tidak baik. Itikad tidak baik tidak baik dari Tergugat I dalam mengelola Perseroan adalah dengan menggunakan dana-dana PT ASHD (Debitor dalam pailit) untuk membeli Asset-asset tersebut dan diatas namakan Para Tergugat.

Menurut M. Yahya Harahap, makna dari itikad baik anggota direksi dalam mengurus perseroan ini terdiri dari wajib dipercaya (*fiduciary duty*), wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*), wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*), wajib loyal terhadap perseroan (*loyalty duty*) dan wajib menghindari benturan kepentingan (*avoid conflict of interest*).¹²⁰

¹²⁰ *Ibid*, hal. 374-376.

Tergugat I disini kurang tepat dalam menafsirkan pasal 42 UUK-PKPU yang menyatakan bahwa:

Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2)

Pada pasal 42 UUK-PKPU tersebut, kalimat “maka kecuali dapat dibuktikan sebaiknya” diatas memiliki dampak yang signifikan sehingga beban pembuktian berada pada debitor pailit untuk membuktikan apakah debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.¹²¹ Sehingga disini yang dititik beratkan adalah beban pembuktian.

Pembuktian terbalik ini seperti yang berlaku pada hukum kepailitan di Belanda. Dalam pasal 43 UUKB (Undang-undang Kepailitan Belanda) mengatur bahwa pengetahuan mengenai hal yang merugikan para kreditor harus diduga ada dalam hal-hal tertentu baik para debitor maupun pada pihak lawannya, jika tindakan *pauliana* itu dilakukan di dalam satu tahun sebelum keluarnya pernyataan kepailitan dan tindakan itu pada dasarnya tidak diwajibkan dilakukan oleh debitor. Sehingga dalam pasal 43 UUKB ini tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk membalikkan beban pembuktian berdasarkan fakta-fakta yang ada.¹²²

Beban pembuktian dalam gugatan *actio pauliana* terhadap perbuatan hukum yang dilakukan diluar jangka waktu satu tahun berada pada Penggugat. Terhadap pembuktian ini maka diatur dalam pasal 163 HIR yang mengatur bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Penggugat disini harus terlebih dahulu membuktikan gugatannya. Hal ini karena tidak berlakunya pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam pasal 42 UUK-PKPU tersebut. Sehingga Penggugat

¹²¹ Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurbayanti, *Op.Cit*, hal. 114.

¹²² JB. Huizink, *Op.Cit*, hal. 121 & 123

harus membuktikan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 1341 KUHPerdara dan juga pasal 41 UUK-PKPU.

Dalam pasal 41 UUK-PKPU terdapat lima syarat *actio pauliana* seperti yang disebutkan oleh Fred B.G. Tumbuan diatas yaitu adanya perbuatan hukum debitor, perbuatan hukum tersebut tidak wajib, perbuatan tersebut merugikan kreditor, debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditor, dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Kartini Mulyadi berpendapat mengenai pembuktian ini bahwa kreditor wajib untuk membuktikan adanya dan kerugian pada pihak kreditor sebagai akibat dari perbuatan perjanjian atau dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut. Selain itu kreditor juga wajib untuk membuktikan bahwa, dalam perikatan bertimbal balik, perbuatan yang merugikan kreditor tersebut haruslah diketahui oleh debitor yang melakukan perbuatan hukum yang merugikan tersebut. Sedangkan terhadap perbuatan hukum sepihak, yang tidak disertai dengan kontra prestasi oleh pihak ketiga, maka kreditor tidak perlu membuktikan bahwa pihak ketiga tersebut dengan penerimaan kebendaan yang dialihkan oleh debitor, mengetahui bahwa tindakan penerimaan tersebut telah merugikan kreditor.¹²³

Mariam Daruz Badruzaman mengomentari pasal 1341 KUHPerdara mengatakan bahwa hak menuntut kebatalan (*actio pauliana*) yang diberikan undang-undang kepada kreditor disertai dengan syarat-syarat yang berat, yaitu kepada kreditor dipikulkan beban pembuktian.¹²⁴

Syarat-syarat *actio pauliana* diatas, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara tersebut di pengadilan. Sehingga terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Terutama Tergugat I, dibatalkan oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim pada perkara *actio pauliana* tersebut berpandangan bahwa yang harus dibuktikan dalam persidangan oleh Penggugat pada intinya adalah:

- a. Apakah asset PT ASHD yang berupa uang para kreditor/nasabahnya yang telah di investasikan telah disalah gunakan oleh para Tergugat khususnya Tergugat I selaku direktur PT ASHD dengan cara

¹²³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal.43-44

¹²⁴ Mariam Daruz Badruzaman, *Op.Cit*, hal.120-121

membeli asset-asset tersebut atas namanya sendiri dan bukan atas nama PT ASHD.

- b. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terugat tersebut ia mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

Penggugat harus membuktikan pada perkara *actio pauliana*, yang perbuatan hukum debitor pailit dilakukan diluar jangka waktu satu tahun sebelum dinyatakan pailit, apakah debitor pailit atau dalam hal ini Tergugat I mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

Unsur bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat I dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan (Tergugat II dan Tergugat III) mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian harta pailit dan Para Kreditor telah terbukti dalam persidangan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang membuktikan unsur tersebut diatas adalah dengan tindakan dan perbuatan Tergugat I, sebagai Direktur PT ASHD (Debitor dalam pailit) yang telah mengalihkan asset PT ASHD berupa dana investasi para kreditor untuk membeli asset-asset tersebut diatas yang diatas namakan Para Tergugat jelas merugikan para kreditor. Akibat perbuatannya tersebut, akhirnya menyebabkan PT ASHD berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Hal tersebut diatas lah yang membuat Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai Direktur PT ASHD (Debitor dalam pailit), yang melakukan pengalihan asset tersebut haruslah dinyatakan batal dan mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan pasal 41 UUK-PKPU. Pandangan Majelis Hakim tersebut dituangkan dalam amar putusannya seperti tersebut diatas.

Tergugat I telah mempunyai itikad yang tidak baik mengurus PT ASHD. Itikad yang tidak baik tersebut jika mengacu kepada pendapat dari M. Yahya Harahap yaitu melanggar *fiduciary duty* atau wajib dipercaya dengan mengelola perseroan secara tidak jujur, yaitu dengan menggunakan dana investasi nasabah

untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya Tergugat I tidak melaksanakan pengurusan perseroan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*), yaitu dengan mengelola dana Nasabah tetapi tidak mementingkan kepentingan Nasabah dan malah merugikannya. Hal yang terbukti di persidangan selanjutnya adalah Tergugat I tidak menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*) dimana Tergugat diputus bersalah dalam perkara Pidana dan juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara perdata. Tergugat I juga melanggar prinsip “wajib loyal” terhadap perseroan (*loyalty duty*) dan wajib menghindari benturan kepentingan (*avoid conflict of interest*) dengan menggunakan dana perseroan dan juga memanfaatkan posisinya sebagai Direktur untuk kepentingan pribadinya.



BAB 4 PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Pada perkara *actio pauliana* dengan nomor register : 01/ACTIO PAULIANA/2009/PN.Niaga. Jkt. Pst tersebut diatas, Tegugat I menyatakan bahwa pemasukan harta pribadi Tergugat I dalam Boedel Pailit bukan termasuk kewenangan dari perkara *actio pauliana*. Oleh karena Asset-asset tersebut tersebut diatas namakan Para Tergugat, maka seolah-olah *actio pauliana* ini mengadili perkara pemasukan harta pribadi Para Tergugat ke dalam Boedel Pailit. Tetapi sebagaimana dapat dibuktikan dalam pengadilan bahwa perkara *actio pauliana* tersebut adalah membatalkan perbuatan dari Debitor, yaitu PT ASHD, untuk mengalihkan hartanya yang berupa uang dari dana investasi Para Kreditor kepada kepada Para Tergugat. Cara pengalihannya adalah dengan membeli Asset-asset tersebut menggunakan uang dari dana investasi Para Kreditor dan menjadikan kepemilikan Asset-asset tersebut atas nama Para Tergugat. Dengan dibatalkan perbuatan hukum para tergugat, maka asset-asset tersebut masuk kedalam harta PT ASHD dan Boedel Pailit, meskipun sudah berupa properti-properti. Sehingga hal tersebut dapat diadili dalam perkara *actio pauliana* tersebut.
2. Pernyataan Tergugat I dalam tanggapan/jawaban atas gugatan Penggugat mempermasalahkan bahwa gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan karena jangka waktu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat diluar satu tahun sebelum dinyatakan pailit. Tergugat mendasari hal ini berdasarkan pasal 42 UUK-PKPU. Pada pasal 42 UUK-PKPU, kalimat “maka kecuali dapat dibuktikan sebaiknya” diatas memiliki dampak yaitu beban pembuktian berada pada debitor pailit untuk membuktikan apakah debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Terhadap perbuatan hukum yang berada di luar jangka waktu 1 tahun sebelum dinyatakan pailit maka tetap mendasari kepada pasal 1341 KUHPerdara dan pasal 41 UUK-PKPU. Hal ini karena tidak berlakunya

pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam pasal 42 UUK-PKPU tersebut. Sehingga Penggugat harus membuktikan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 41 UUK-PKPU. Sehingga letak dari permasalahan ini ada pada beban pembuktiannya.

4.2. Saran

1. Perlu kiranya dilakukan perubahan UUK-PKPU yaitu dengan memperjelas ketentuan pasal 42 UUK-PKPU tentang perbuatan hukum yang merugikan kreditor yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum dinyatakan pailit. Yang perlu diperjelas adalah mengenai beban pembuktian yang berada pada Debitor sehingga hal ini tidak menimbulkan interpretasi berbeda dan ketidakjelasan dalam penerapan hukumnya.
2. Perlu kiranya ditambahkan aturan dalam UUK-PKPU mengenai perlindungan terhadap istri atau suami dari debitor yang beritikad baik. Perlindungan disini menyangkut pemasukan harta pribadi dari debitor pailit ke dalam boedel pailit. Sehingga untuk kedepannya suami atau istri dari debitor pailit ini tetap memperoleh hak nya atas harta pribadi yang masuk ke dalam boedel pailit tersebut setelah ditaksir berapa besar harta yang menjadi haknya tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Daftar Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006
- Fuady, Munir. *Hukum pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010
- Harjono, Dhaniswara K. *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta : Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*, Malang : UMM Press, 2007
- Hoff, Jerry. *Undang-undang Kepailitan di Indonesia (Indonesia Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Jakarta : PT Tatanusa, 2000
- Huizink, JB. *Insolventie*, diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Ibrahim, Johny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2006
- Irawan, Bagus. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan;Perusahaan; dan Asuransi*, Bandung : PT. Alumni, 2007
- Lontoh, Rudhy A. et al.. *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Bandung : PT. Alumni, 2001
- Mamudji, Sri et al.. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1996
- _____. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1998
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2009
- Nating, Imran. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005

- Purwosutjipto, HMN. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 8, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta : Djambatan, 1992
- Pusat Pengkajian Hukum. *Prosiding : 2004, Kepailitan dan Transfer Asset Secara Melawan Hukum*, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2005
- _____. *Prosiding : 2004, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2005
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : PT. Alumni, 2006
- _____ dan Rai Mantili. *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-undang, Jilid 1*, Bandung : PT. Alumni, 2008
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan*, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2010
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2006
- _____ dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu tinjauan singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 1985
- Sumitro, Rachmat. *Hukum Ekonomi*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986
- Suyudi, Aria; Eryanto Nugroho; Herni Sri Nurbayanti. *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004)
- Usman, Rahmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Widjaya, Gunawan. *Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan suatu Perseroan*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2004
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002

Daftar Undang-undang

Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*.

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1984.

Indonesia, *Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Nomor 37 tahun 2004.

Indonesia, *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*. Nomor 40 tahun 2007.

Daftar Makalah

Eliyana. *Konsep Dasar dan Aspek Hukum dari Kepailitan*, makalah disampaikan dalam lokakarya terbatas tentang Kepailitan dan Transfer Asset Secara Melawan Hukum, Bogor 20-22 Juli 2004.

Muljadi, Kartini. *Kreditor Preferens dan Kreditor separatis dalam Kepailitan*, makalah disampaikan pada rangkaian lokakarya terbatas masalah-masalah kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya tahun 2004 dengan tema Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Jakarta, 26-28 Januari 2004.

Tumbuan, Fred B.G. *Menelaah Konsep Dasar dan Aspek Hukum Kepailitan*, makalah disampaikan dalam lokakarya terbatas tentang Kepailitan dan Transfer Asset Secara Melawan Hukum, Bogor 20-22 Juli 2004.

Nudin, Andriani. *Masalah Seputar Actio Pauliana*, makalah disampaikan dalam lokakarya terbatas tentang Kepailitan dan Transfer Asset Secara Melawan Hukum, Bogor 20-22 Juli 2004.

PUTUSAN

NOMOR : 01/ACTIO PAULINA /2009/PN.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara Niaga tentang Actio Pauliana , telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara antara:

TURMAN M. PANGGABEAN, SH,MH beralamat di Ruko Cempaka Mas Blok B-24 Jl. Letjen Soeprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.02/ Pembatalan Perdamaian/2004/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 24 September 2008 selaku Kurator dalam Perkara kepailitan No. 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.JKT. PST. untuk selanjutnya disebut

PENGGUGAT.

TERHADAP

1. **Sdr. ADE SUHIDIN, SH**, beralamat di Jl. Taman Patra XIV No. 7 Setiabudi, Jakarta Selatan yang sekarang berada dalam Rumah Tahanan Cipinang, untuk selanjutnya disebut
- TERGUGAT I.**
2. **Dr. Hj. RINA DAMAYANTI**, beralamat di Taman Kemayoran Condominium Wisma Ebony Lt. 19 B/02, RT. 009/012 Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut
- TERGUGAT II.**
3. **PT. RASUNA MATRARAYA**, berkedudukan di Gedung Menara Kadin, lantai 31 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Kel. Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut.....
- TERGUGAT III.**

Pengadilan Niaga tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh masing-masing para pihak :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat TURMAN M. PANGGABEAN, SH.MH. dengan surat gugatannya tertanggal : 10 Februari 2009, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Register: 01/ACTIO PAULIANA /2009/PN. Niaga. Jkt. Pst, Jo. 02/PEMBATAAN PERDAMAIAN//2004/PN.NIAGA.JKT.ST tanggal 17 Februari 2009 , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat selaku Kurator PT. ADESS SUMBER HIDUP DINAMIKA (dalam Pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.NIAGA JKT.PST tertanggal 24 September 2008, mengajukan gugatan ini sebagai upaya Kurator untuk jangan sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III melakukan penjualan atas **asset-asset yang dibeli dari** i uang yang dihimpun dari Kreditur dimana asset-asset tersebut dibeli sebelum Putusan pernyataan Pailit yang mengakibatkan berkurangnya harta Boedel pailit sehingga merugikan Para Kreditur.
2. Bahwa sesuai tugas kurator dalam pengurusan Boedel Pailit PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam pailit) dimana Penggugat harus melakukan segala upaya mengamankan Harta Pailit terhadap setiap perbuatan yang merugikan kepentingan Kreditur **Pasal 69 (1) jo. Pasal 98 jo. Pasal 30 jo. Pasal 41 (1,2) jo. Pasal 42** Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.
3. Bahwa gugatan Actio Pauliana ini Penggugat ajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terhadap harta-harta atas nama Tergugat I, II, III berupa :

A. Tanah dan Bangunan yang terletak di JAKARTA.

- Bangunan Ruko Cempaka Mas Lt. 8 (Blok A) terletak di Jl. Letjend Suprpto No. Jakarta Pusat, atas nama Ade Suhidin.SH
- Bangunan Ruko Cempaka Mas Lt. 8 (Blok B) terletak di Jl. Letjend Suprpto No. Jakarta Pusat atas nama Ade Suhidin SH.
- Bangunan Ruko Cempaka Mas Lt. 8 (Blok C) terletak di Jl. Letjend Suprpto No. Jakarta Pusat atas nama Ade Suhidin SH.
- Bangunan Ruko Cempaka Mas Lt. 8 (Blok D) terletak di Jl. Letjend Suprpto No. Jakarta Pusat atas nama Ade Suhidin.SH
- Rumah Susun Non Hunian Sertifikat Hak Milik No. 309/XXX/Kuningan Timur, luas 494.54M2 tanggal 14 Juni 1999 jo. No. 25/1999 yang terletak di Menara Kadin Indonesia Jl. HR. Rasuna Said Blok X – 5 Kav. 2-SEB, No.3, No. 31, Lt.31, kelurahan Kuningan timur, kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama PT.Rasuna Matraraya.
- Rumah Susun Non Hunian Sertifikat Hak Milik No. 310/XXX/Kuningan Timur, luas 494.54M2 tanggal 14 Juni 1999 jo. 26/1999 yang terletak di Menara Kadin Indonesia Jl. HR. Rasuna Said Blok X – 5 Kav. 2-SEB, No. 3, No. 32, Lt. 32, kelurahan Kuningan timur, kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan atas nama PT.Rasuna Matraraya.
- Rumah Susun Non Hunian sertifikat Hak Milik No. 162/XVIII/Kuningan Timur, luas 187 M2 yang terletak di Menara Kadin Indonesia Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-SEB No. 3 Lt. 20 E Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama PT.Rasuna Matraraya.

B. Tanah dan Bangunan yang terletak di JAWA BARAT.

- Bangunan Roko dengan SHM No. 461/BRAGA tanggal 1 Juli 1996 jo. 3171/1995, luas 79 M2, yang terletak Braga 5-7 Kav. A 5, Braga, Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH
- Penggilingan Padi di Blanakan sertifikat No. 41.D1 jo. NOP 3210.7 luas. 3326 M2 terletak di Kec. Blanakan, Kab. Subang atas nama Ade Suhidin.SH

- Penggilingan padi di Pamanukan sertifikat NO. M.413 jo. No. 3827/1992, luas 4.000 M2, Kec. Pamanukan, Kab. Subang atas nama Ade Suhidin.SH
- Penggilingan Padi sertifikat No. 160/Jatimulya jo. 2375/1994, luas 5.010 M2, Kec. Compreg, Kab. Subang atas nama Ade Suhidin.SH
- Penggilingan Padi Ranco Bango atas nama Ade Suhidin.SH
- Penggilingan padi Lemah Abang sertifikat No. PS.49 D.III.C443 jo. No. 940/1988, luas 1.430 M2 yang terletak di Kec. Lemah Abang, Kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Penggilingan padi Lemah Abang sertifikat No. 251 jo. No. 17/2002, luas 2.875 M2 yang terletak di Kec. Lemah Abang, Kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Penggilingan Padi Sindanghayu sertifikat No. 20/DS Sindanghayu jo. 1403/1990, luas 1.300 M2 yang terletak di Kec. Beber, Kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH
- Penggilingan Padi Karang Sembung sertifikat No. 68/S.I jo. No. C.162 luas 710 M2 yang terletak di Kec. Karang sembung, Kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Penggilingan Padi Karang Sembung sertifikat No. 68/S.I jo. No. C.234 luas 117 M2 yang terletak di Kec. Karang sembung, Kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan sertifikat No. 357 jo. No. 74/Sukapura/2002 luas 210 M2, Kec. Cirebon Utara, Kotamadya Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah dan bangunan SHM No.2302 tanggal 30 April 2002 luas 361 M2 terletak Jl. Gang sukasari II No. 15, Sukapura Kejaksaan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan SHM No.2231 tanggal 29 Nopember 2001 luas 134 M2 terletak Jl. Gang sukasari I 09/07, Sukapura Kejaksaan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH
- Tanah dan bangunan SHM No.1581 tanggal 15 Mei 1996 luas 173 M2 terletak Jl. Gang sukasari II, Sukapura Kejaksaan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan SHM No. 20 tanggal 18 September 1990 luas 1300 M2 terletak Blok pengampon, Sindanghayu Beber, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.

- Tanah dan bangunan SHM No. 33 tanggal 24 Nopember 1988 No. AJB 801 luas 10.090 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan H.Sugeng Wiyono.
- Tanah dan bangunan SHM No. 36 tanggal 10 Januari 1989 No. AJB 802 luas 19.760 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan H.Ali Imron Kadir.
- Tanah dan bangunan SHM No. 38 tanggal 10 Januari 1989 No. AJB 803 luas 20000 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon H.Ali Imron Kadir dan Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan SHM No. 34 tanggal 13 Februari 1989 No. AJB 809 luas 7150 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon H.Sugeng Wiyono dan Ade Suhidin.SH
- Tanah dan bangunan SHM No. 35 tanggal 13 Februari 1989 No. AJB 810 luas 9250 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon Ade Suhidin.SH dan H.Sugeng Wiyono.
- Tanah dan bangunan SHM No. 37 tanggal 9 Januari 1989 No. AJB 811 luas 19.560 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon Ade Suhidin.SH dan Sugeng Hanjoyo.
- Tanah dan bangunan SHM No. 39 tanggal 27 April 1989 No. AJB 812 luas 17280 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Sugeng Hanjoyo.
- Tanah kosong AJB No. 143/jb/08/2002 tanggal 19 maret 2002 luas 1126 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH
- Tanah kosong AJB No. 144/jb/08/2002 tanggal 19 maret 2002 luas 3600 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 145/jb/08/2002 tanggal 19 maret 2002 luas 1968 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH
- Tanah kosong AJB No. 156/jb/08/III/2002 tanggal 20 maret 2002 luas 4012 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 429/Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 3100 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.

- Tanah kosong AJB No. 432/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 2520 M2, Singakerta, Kec Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH
- Tanah kosong AJB No. 431/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 2100 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 428/ Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 2164 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 427/ Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 2520 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 420/ Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 12.590 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 416/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 3945 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 419/ Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 21.679 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 423/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 5850 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 422/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 4574 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 417/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 1950 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH
- Tanah kosong AJB No. 430/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 2350 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 421/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 1222 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.

- Tanah kosong AJB No. 418/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 1450 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 474/2001 tanggal 18 Juli 2001 luas 3826 M2, Kwista, Kiajuran kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong No. 194/LBN.2008/V/2000 tanggal 5 Mei 2000 luas 4384 M2, Kwista, Kiajuran kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong No. 193/LBN.2008/V/2000 tanggal 5 Mei 2000 luas 4892 M2, Kwista, Kiajuran kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong No. 192/LBN.2008/V/2000 tanggal 5 Mei 2000 luas 3226 M2, Kwista, Kiajuran kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 888 luas 9423 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 883 luas 5000 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 878 luas 5195 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 876 luas 15.841 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 879 luas 8552 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 880 luas 16.575 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 877 luas 5194 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.

- Tanah dan bangunan AJB No. 881 luas 3544 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 887 luas 3182 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 882 luas 5000 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 886 luas 3440 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan Bangunan No. Persil 2327 jo No. Kohir 54/2002 Luas 4090 m2 terletak di Jl. RA Kartini kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 1126 Luas 884 m2 terletak di Jl.RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 1310 Luas 550 m2 terletak di Jl.RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 1294 Luas 384 m2 terletak di Jl.RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 471 Luas 828 m2 terletak di Jl.RA Kartini Kejaksaan Cirebon Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 1554 Luas 5900 m2 terletak di Jl.RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 550 Luas 386 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 1037 Luas 174 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 621 Luas 230 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH

- Tanah dan Bangunan SHM No. 787 Luas 170 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 786 Luas 170 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 333 Luas 425 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 357 Luas 210 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 971 Luas 91 m², terletak di Blok D VIII-5 A, Semarang Indah, Jawa tengah atas nama Ade Suhidin.SH
- Tanah dan Bangunan SHM No. 1005 Luas 40 m², terletak di Blok D – 23 Klampis Megah, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur atas nama Ade Suhidin.SH.
- Bangunan berikut tanah seluas 970 m² sertifikat Hak Milik (SHM) No. 794 Tahun 1991, Desa Tuk, Kec. Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Sebidang tanah terletak di desa Pesawahan seluas 1430 m² sertifikat Hak Milik No. 4 Desa Pesawahan, kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
- Sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa Kalipasung seluas 5900 m² Sertifikat Hak Milik No. 44 Desa Kalipasung, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

C. Tanah dan Bangunan yang terletak di SUMATERA.

- Bangunan Ruko No. Persil 542 jo No. Kahir 1025/1997 Luas 62 M², terletak di Jl. Utama Kotamatum III, Medan, Sumatera Utara atas nama Ade Suhidin.SH.
- Bangunan berikut tanah luas 140 M² Sertifikat Hak Milik No. 833 Desa/Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatra Selatan atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan Bangunan, sertifikat Hak Milik No.2653/Tj.B Kel. Tanjung Bara, Kecamatan Sukabungah, Kota Bandar Lampung, Lampung atas nama Ade Suhidin.SH.

D. Tanah dan Bangunan yang terletak didaerah-daerah lainnya.

- Bangunan Ruko No. Persil 412/SIDODADI jo No. Kohir 4676/1996 Luas 74 M2 terletak di Jl. S. Parman Blok D/19, Sidodadi Kecamatan Samarinda Hulu, Samarinda, Kalimantan Timur atas nama Ade Suhidin.SH.
- Bangunan Ruko No. persil 7910/Kelurahan Kuta jo No. Kohir 784/1999 Luas 45 M2 terletak di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali atas nama Ade Suhidin.SH.
- Bangunan Ruko No. SHM 833 Dengan Luas 140 M2 terletak di Jl. Perintis kemerdekaan Sumatra Barat,atas nama Ade Suhidin.SH
- Bangunan Ruko No. SHM 749 Luas 173 M2 terletak di Pekarangan Catur Tunggal Depok , Sleman, Yogyakarta atas nama Ade Suhidin.SH
- Bangunan Ruko No. Persil 1005/Kelurahan Klampas Ngasem jo No. Kohir 4989/1977 Luas 40 M2 terletak di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Surabaya atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan Bangunan SHM No.971 Jo.Kohir No.SU009/TM yang terletak di Blok D VIII 5-A Semarang Indah,Kec.Semarang Barat,Kab.Semarang, Semarang.

yang diatas namakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dimana pembeliannya dengan menggunakan uang yang didapat oleh Tergugat I dari para Kreditor PT. Adess Sumber Hidup Dinamika sebelum Putusan Pailit diucapkan adalah merupakan harta yang termasuk dalam Boedel Pailit yang termasuk dalam pengawasan Penggugat(Kurator).

4. Bahwa semestinya pembelian atas harta-harta tersebut diatas yang uangnya didapat dari para kreditor PT. Adess Sumber Hidup Dinamika diatas namakan PT. Adess Sumber Hidup Dinamika namun oleh Tergugat I selaku Direktur harta-harta tersebut diatas namakan pribadi Tergugat I, Tergugat II dan Perusahaan (Tergugat III).
5. Bahwa karena asset-asset sebagaimana butir 3 diatas diatasnamakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang pembeliannya didapat dari uang investasi yang disetor oleh para kreditor PT. Adess Sumber Hidup Dinamika ,sehingga pembeliannya menggunakan dana milik PT. Adess Sumber Hidup Dinamika, maka menurut hukum asset-asset adalah

merupakan harta asset milik PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (Dalam Pailit).

6. Bahwa dengan dinyatakan Pailitnya PT. Adess Sumber Hidup Dinamika berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.NIAGA JKT PST tanggal 2 Agustus 2004 maka seluruh asset-asset atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III merupakan Harta Pailit PT. Adess Sumber Hidup Dinamika dan seharusnya masuk kedalam Boedel Pailit PT. Adess Sumber Hidup Dinamika.

Bahwa asset-asset tersebut diatas yang diatasnamakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dimana seolah-olah agar asset-asset tersebut bukan milik PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam pailit) dan tidak masuk dalam Boedel pailit, hal ini sangat merugikan para kreditur.

7. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana diuraikan diatas didukung pula dengan adanya putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1609/Pid.B/2007/PN.Jaksel yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.37/PID/2008/PT.DKI jo.Putusan Mahkamah Agung RI No.753 K/Pid.Sus/2008 tertanggal 10 Juni 2008 dari keterangan saksi yang memberikan keterangan dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara terdakwa Tergugat I (Ade Suhidin.SH) yaitu :

- saksi Drs.Sukartono, pada pokoknya menerangkan Tergugat I mendapat uang dari investor dan oleh tergugat I dibelikan asset asset pribadi bukan atas nama PT. Add Fram.
- saksi Jumairi, SE, pada pokoknya menerangkan antara lain uang perusahaan PT.Adess Sumber Hidup Dinamika telah disalah gunakan oleh Tergugat untuk pembelian Hotel di Cirebon, tanah peternakan, penginapan di Cirebon dan penggilingan beras.
- saksi Sugeng Waloyo, antara lain menerangkan bahwa Hotel Kharisma sebagai asset PT.Addfarm dan pernah dikelola oleh Kurator yang terdahulu.

8. Bahwa Tanah dan Bangunan yang dibeli oleh Tergugat I yang diatas namakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terbukti peruntukannya akan digunakan program PT. Adess Sumber Hidup Dinamika dimana

ternyata tanah dan bangunan sebagian besar terletak diwilayah

Cirebon sesuai tujuan semula dari PT. Adess Sumber Hidup Dinamika yaitu lokasi penyelenggaraan kegiatan dengan jalan membuat Program Penjualan Itik didaerah Cirebon, sedangkan Tanah dan Bangunan yang berlokasi dikota lain semula adalah digunakan kegiatan dari PT. Adess Sumber Hidup Dinamika.

9. Bahwa karenanya cukup terbukti perbuatan yang dilakukan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas dengan mengatas namakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam pembelian Tanah dan Bangunan sangat merugikan para kreditur serta Boedel Pailit PT. Adess Sumber Hidup Dinamika.
10. Bahwa Penggugat juga memohon agar asset-asset yang menjadi obyek dalam perbuatan hukum tersebut diatas dinyatakan termasuk didalam Boedel Pailit PT. Adess Sumber Hidup Dinamika(dalam Pailit) dalam perkara Kepailitan No.02/Pembatalan
Perdamaian/2004/PN.NIAGA.JKT.PST.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Actio Pauliana yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
2. Menyatakan harta/asset-asset berupa tanah dan bangunan yaitu :

A. Tanah dan Bangunan yang terletak di JAKARTA.

- Bangunan Ruko Cempaka Mas Lt. 8 (Blok A) terletak di Jl. Letjend Suprpto No. Jakarta Pusat,atas nama Ade Suhidin.SH
- Bangunan Ruko Cempaka Mas Lt. 8 (Blok B) terletak di Jl. Letjend Suprpto No. Jakarta Pusat atas nama Ade Suhidin SH.
- Bangunan Ruko Cempaka Mas Lt. 8 (Blok C) terletak di Jl. Letjend Suprpto No. Jakarta Pusat atas nama Ade Suhidin SH.
- Bangunan Ruko Cempaka Mas Lt. 8 (Blok D) terletak di Jl. Letjend Suprpto No. Jakarta Pusat atas nama Ade Suhidin.SH
- Rumah Susun Non Hunian Sertifikat Hak Milik No. 309/XXX/Kuningan Timur, luas 494.54M2 tanggal 14 Juni 1999 jo. Tinjauan yuridis Taruna Ikhsanuddin, FH UI, 2012 No. 26/1999 yang terletak di Menara Kadin Indonesia Jl. HR.

Rasuna Said Blok X – 5 Kav. 2-SEB, No.3, No. 31, Lt.31, kelurahan

Kuningan timur, kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama PT.Rasuna Matraraya.

- Rumah Susun Non Hunian Sertifikat Hak Milik No. 310/XXX/Kuningan Timur, luas 494.54M2 tanggal 14 Juni 1999 jo. 26/1999 yang terletak di Menara Kadin Indonesia Jl. HR. Rasuna Said Blok X – 5 Kav. 2-SEB, No. 3, No. 32, Lt. 32, kelurahan Kuningan timur, kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan atas nama PT.Rasuna Matraraya.
- Rumah Susun Non Hunian sertifikat Hak Milik No. 162/XVIII/Kuningan Timur, luas 187 M2 yang terletak di Menara Kadin Indonesia Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-SEB No. 3 Lt. 20 E Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama PT.Rasuna Matraraya.

B. Tanah dan Bangunan yang terletak di JAWA BARAT.

- Bangunan Roko dengan SHM No. 461/BRAGA tanggal 1 Juli 1996 jo. 3171/1995, luas 79 M2, yang terletak Braga 5-7 Kav. A 5, Braga, Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH
- Penggilingan Padi di Blanakan sertifikat No. 41.D1 jo. NOP 3210.7 luas. 3326 M2 terletak di Kec. Blanakan, Kab. Subang atas nama Ade Suhidin.SH
- Penggilingan padi di Pamanukan sertifikat NO. M.413 jo. No. 3827/1992, luas 4.000 M2, Kec. Pamanukan, Kab. Subang atas nama Ade Suhidin.SH
- Penggilingan Padi sertifikat No. 160/Jatimulya jo. 2375/1994, luas 5.010 M2, Kec. Compreg, Kab. Subang atas nama Ade Suhidin.SH
- Penggilingan Padi Ranco Bango atas nama Ade Suhidin.SH
- Penggilingan padi Lemah Abang sertifikat No. PS.49 D.III.C443 jo. No. 940/1988, luas 1.430 M2 yang terletak di Kec. Lemah Abang, Kab. Cirebon atas nama atas nama Ade Suhidin.SH.
- Penggilingan padi Lemah Abang sertifikat No. 251 jo. No. 17/2002, luas 2.875 M2 yang terletak di Kec. Lemah Abang, Kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.

- Penggilingan Padi Sindanghayu sertifikat No. 20/DS Sindanghayu jo. 1403/1990, luas 1.300 M2 yang terletak di Kec. Beber, Kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH
- Penggilingan Padi Karang Sembung sertifikat No. 68/S.I jo. No. C.162 luas 710 M2 yang terletak di Kec. Karang sembung, Kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Penggilingan Padi Karang Sembung sertifikat No 68/S.I jo. No. C.234 luas 117 M2 yang terletak di Kec. Karang sembung, Kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan sertifikat No. 357 jo. No. 74/Sukapura/2002 luas 210 M2, Kec. Cirebon Utara, Kotamadya Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah dan bangunan SHM No.2302 tanggal 30 April 2002 luas 361 M2 terletak Jl. Gang sukasari II No. 15, Sukapura Kejaksaan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan SHM No.2231 tanggal 29 Nopember 2001 luas 134 M2 terletak Jl. Gang sukasari I 09/07, Sukapura Kejaksaan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH
- Tanah dan bangunan SHM No.1581 tanggal 15 Mei 1996 luas 173 M2 terletak Jl. Gang sukasari II, Sukapura Kejaksaan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan SHM No. 20 tanggal 18 September 1990 luas 1300 M2 terletak Blok pengampon, Sindanghayu Beber, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan SHM No. 33 tanggal 24 Nopember 1988 No. AJB 801 luas 10.090 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan H.Sugeng Wiyono.
- Tanah dan bangunan SHM No. 36 tanggal 10 Januari 1989 No. AJB 802 luas 19.760 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan H.Ali Imron Kadir.
- Tanah dan bangunan SHM No. 38 tanggal 10 Januari 1989 No. AJB 803 luas 20000 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon H.Ali Imron Kadir dar Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan SHM No. 34 tanggal 13 Februari 1989 No. AJB 809 luas 7150 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon

- Tanah dan bangunan SHM No. 35 tanggal 13 Februari 1989 No. AJB 810 luas 9250 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon Ade Suhidin.SH dan H.Sugeng Wiyono.
- Tanah dan bangunan SHM No. 37 tanggal 9 Januari 1989 No. AJB 811 luas 19.560 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon Ade Suhidin.SH dan Sugeng Hanjoyo.
- Tanah dan bangunan SHM No. 39 tanggal 27 April 1989 No. AJB 812 luas 17280 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Sugeng Hanjoyo.
- Tanah kosong AJB No. 143/jb/08/2002 tanggal 19 maret 2002 luas 1126 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH
- Tanah kosong AJB No. 144/jb/08/2002 tanggal 19 maret 2002 luas 3600 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 145/jb/08/2002 tanggal 19 maret 2002 luas 1968 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH
- Tanah kosong AJB No. 156/jb/08/III/2002 tanggal 20 maret 2002 luas 4012 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 429/Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 3100 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 432/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 2520 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH
- Tanah kosong AJB No. 431/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 2100 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 428/ Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 2164 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 427/ Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 2520 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.

- Tanah kosong AJB No. 420/ Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 12.590 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 416/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 3945 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 419/ Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 21.679 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 423/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 5850 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 422/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 4574 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 417/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 1950 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 430/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 2350 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 421/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 1222 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 418/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 1450 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 474/2001 tanggal 18 Juli 2001 luas 3826 M2, Kwista, Kiajuran kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong No. 194/LBN.2008/V/2000 tanggal 5 Mei 2000 luas 4384 M2, Kwista, Kiajuran kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong No. 193/LBN.2008/V/2000 tanggal 5 Mei 2000 luas 4892 M2, Kwista, Kiajuran kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin SH

- Tanah kosong No. 192/LBN.2008/V/2000 tanggal 5 Mei 2000 luas 3226 M2, Kwista, Kiajuran kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 888 luas 9423 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 883 luas 5000 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 878 luas 5195 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 876 luas 15.841 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 879 luas 8552 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 880 luas 16.575 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 877 luas 5194 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 881 luas 3544 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 887 luas 3182 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 882 luas 5000 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 886 luas 3440 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.

- Tanah dan Bangunan No. Persil 2327 jo No. Kohir 54/2002 Luas 4090 m2 terletak di Jl. RA Kartini kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 1126 Luas 884 m2 terletak di Jl.RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 1310 Luas 550 m2 terletak di Jl.RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 1294 Luas 384 m2 terletak di Jl.RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 471 Luas 328 m2 terletak di Jl.RA Kartini Kejaksaan Cirebon Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 1554 Luas 5900 m2 terletak di Jl.RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 550 Luas 386 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 1037 Luas 174 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 621 Luas 230 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH
- Tanah dan Bangunan SHM No. 787 Luas 170 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 786 Luas 170 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 333 Luas 425 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 357 Luas 210 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti

- Tanah dan Bangunan SHM No. 971 Luas 91 m², terletak di Blok D VIII-5 A, Semarang Indah, Jawa tengah atas nama Ade Suhidin.SH
- Tanah dan Bangunan SHM No. 1005 Luas 40 m², terletak di Blok D – 23 Klampis Megah, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur atas nama Ade Suhidin.SH.
- Bangunan berikut tanah seluas 970 m² sertifikat Hak Milik (SHM) No. 794 Tahun 1991, Desa Tuk, Kec. Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Sebidang tanah terletak di desa Pesawahan seluas 1430 m² sertifikat Hak Milik No. 4 Desa Pesawahan, kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
- Sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa Kalipasung seluas 5900 m² Sertifikat Hak Milik No. 44 Desa Kalipasung, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

C.Tanah dan Bangunan yang terletak di SUMATERA.

- Bangunan Ruko No. Persil 542 jo No. Kohir 1025/1997 Luas 62 M², terletak di Jl. Utama Kotamatum III, Medan, Sumatera Utara atas nama Ade Suhidin.SH.
- Bangunan berikut Tanah luas 140M² Sertifikat Hak Milik No.833 Desa/Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatera Selatan atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan Bangunan, sertifikat Hak Milik No.2653/Tj.B Kel. Tanjung Baru, Kec. Sukabumi, Kotamadya Bandar Lampung, Lampung atas nama Ade Suhidin.SH

D.Tanah dan Bangunan yang terletak didaerah-daerah lainnya.

- Bangunan Ruko No. Persil 412/SIDODADI jo No. Kohir 4676/1996 Luas 74 M² terletak di Jl. S. Parman Blok D/19, Sidodadi Kecamatan Samarinda Hulu, Samarinda, Kalimantan Timur atas nama Ade Suhidin.SH.
- Bangunan Ruko No. persil 7910/Kelurahan Kuta jo No. Kohir 784/1999 Luas 45 M² terletak di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali atas nama Ade Suhidin.SH.

Bangunan Ruko No. SHM 833 Dengan Luas 140 M² terletak di Jl. Perintis kemerdekaan Sumatra Barat,atas nama Ade Suhidin.SH

- Bangunan Ruko No. SHM 749 Luas 173 M2 terletak di Pekarangan Catur Tunggal Depok , Sleman, Yogyakarta atas nama Ade Suhidin.SH
- Bangunan Ruko No. Persil 1005/Kelurahan Klampas Ngasem jo No. Kohir 4989/1977 Luas 40 M2 terletak di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Surabaya atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan Bangunan SHM No.971 Jo.Kohir No.SU009/TM yang terletak di Blok D VIII 5-A Semarang Indah,Kec.Semarang Barat,Kab.Semarang, Semarang.

Merupakan harta/asset-asset yang termasuk didalam Boedel Pailit PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam Pailit) dalam perkara Kepailitan No.02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.NIAGA.JKT.PST di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk mengosongkan dan menyerahkan harta/asset-asset sebagaimana tersebut pada butir 2 dalam petitum diatas kepada Penggugat dan apabila diperlukan maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat dapat memerintahkan Juru sita dengan dibantu aparat Kepolisian untuk melakukan pengosongan atas asset dimaksud dan menyerahkannya dengan baik kepada Penggugat (Kurator)
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain (Uitvoerbaar bij voorraad).
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III.

Atau- apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap sendiri, untuk Tergugat I hadir kuasanya : TRUBUS GUNUNG RUJITO, SH. Advokat berkantor di Kantor Hukum " HERU KRISBANDONO,SH. MHum dan REKAN Jalan. Sriwibowo II No.3 Semarang , berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Maret 2009 , untuk Tergugat II hadir kuasanya : JATI WIBOWO,SH. Advokat pada Kantor Advokat " GANDUNG SETIABUDI, SH. & ASSOCIATES " Law Firm , beralamat di jalan Rajawali Barat I No.27 Pancoran Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2009 , untuk Tergugat III Tidak datang menghadap juga tidak

menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah dimuka persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat I pada tanggal 06 April 2009 telah mengajukan Tanggapan /jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Nebis In Idem :

Dalam putusan pailit Nomor : 02/Pembatalan Perdamaian /2004/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 2 Agustus 2004 halaman 13 telah dipertimbangkan bahwa " Mengenai permohonan agar seluruh harta suami istri untuk dimasukkan dalam boedel pailit tidak relevan dipertimbangkan dalam putusan ini, maka dinyatakan ditolak " sehingga dengan demikian gugatan aquo sudah pernah diperiksa dan diputus dalam gugatan pailit, maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Gugatan Premature dan kabur

Bahwa sebelum diajukan gugatan seharusnya Kurator (Penggugat) terlebih dahulu melakukan rapat verifikasi dengan mengundang para kreditur dan Debitur (dalam pailit) untuk dilakukan pencocokkan kewajiban Debitur sehingga dapat diketahui secara pasti berapa kewajiban yang harus dibayar oleh PT. Adess Sumber Dinamika (dalam pailit) serta asset mana yang merupakan bedel pailit , oleh karena itu sebelum dilakukan rapat verifikasi gugatan aquo tidak dapat diajukan mengingat belum ada kepastian siapa kreditur yang mempunyai hak pembayaran dari Debitur pailit serta belum ada kejelasan Penggugat mewakili kepentingan Kreditur yang mana, sehingga dengan demikian menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Gugatan Kurang Objek

Bahwa dalam mengajukan gugatan aquo seharusnya PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam pailit) ikut dijadikan sebagai Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat oleh karena yang dinyatakan pailit adalah PT. Adess Sumber Hidup Dinamika bukan Tergugat I secara pribadi, oleh karena itu dengan tidak diikuti sertakan PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam pailit) sebagai pihak Tergugat, maka menurut hukum gugatan Penggugat (Kurator)

kurang subjek, oleh karena itu menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa , Penggugat mohon agar apa yang termuat dalam bab eksepsi dianggap termuat dan terbaca kembali dalam bab konpensi ;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;
3. bahwa gugatan actio pauliana itu hanya diajukan apabila dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum dinyatakan pailit Tergugat I menjual asset PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam pailit), sedangkan gugatan actio pauliana yang diajukan oleh Penggugat (Kurator) adalah ingin memasukkan harta pribadi Tergugat I menjadi boedel ailit PT. Adess Sumber hidup Dinamika (dalam pailit) , sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah bukan merupakan kewenangan gugatan actio pauliana oleh karena itu menurut hukum haruslah ditolak ;
4. Bahwa PT. Adess Sumber Hidup Dinamika dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 2 Agustus 2004, sehingga gugatan actio pauliana hanya dapat diajukan terhadap perbuatan hukum Tergugat I menjual asset PT. ades Sumber Hidup Dinamika (dalam pailit) antara tanggal 2 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2004, maka terhadap segala perbuatan hukum Tergugat I menjual asept PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam pailit) diluar tenggang waktu tersebut tidak dapat diajukan gugatan pembatalan (actio pauliana);
5. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan berapa kewajiban yang harus dibayar oleh PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam pailit) serta siapa saja para krediturnya , kapan investasi diserahkan , serta tidak pula diuraikan apaan Tergugat I memperoleh atau membeli asset-aset aquo sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), maka menurut hukum haruslah ditolak;
6. Bahwa sesuai perjanjian antara para kreditur dengan PT. adess Sumber Hidup Dinamika investasi yang ditanamkan oleh para Kreditur akan dipergunakan untuk membeli itik yang dikelola oleh Pt. Adess Sumbe hidup Dinamika dimana keuntungannya akan dibagi dengan para kreditur , oleh karena itu tidak benar gugatan Penggugat posita (4) yang mengharuskan uang dari para investor harus dibelikan asset atas nama PT. Adess Sumber Hidup Dinamika ; sedangkan uang dari para investor

(kreditor) sudah dibelikan itik namun karena factor cuaca (kemarau yang berkepanjangan) diluar kemampuan itik-itik milik pra kreditur pada mati akibat tidak tahan cuaca panas ;

7. Bahwa , tidak benar gugatan Penggugat posita (5) yang menyatakan Tergugat I telah menggunakan uang PT. Adess Sumber Hidup Dinamika untuk membeli asset-asset aquo, namun pembeliannya menggunakan uang pribadi Tergugat I serta pembeliannya dilakukan sebelum 2 Agustus 2003, sehingga dengan demikian asset asset aquo menurut hukum tidak dapat dimasukkan menjadi boedel pailit PT. Adess Sumber Hldup Dinamika ;

Bahwa terhadap petitum Penggugat tentang putusan serta merta oleh karena permintaan tersebut tidak diuraikan dalam posita gugatan serta gu

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima eksepsi Tergugat I ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ttidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya tanpa kecuali ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara gugatan Penggugat tidak didasarkan pada ketentuan pasal 180 HIR , maka menurut hukum petitum aquo haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat II pada tanggal 30 Maret 2009 telah mengajukan Tanggapan /Jawaban sebagai berikut :

- Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II ;
- Bahwa Tergugat II tidak ada didalam stuktur /kepengurusan PT. Adess Sumber Hldup Dinamika dn secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan PT. Sumber Hidup Dinamika ;
- Bahwa Tergugat II tidak ada dalam stuktur/kepengurusan PT. Adess Sumber Hidup Dinamika , sudah sewajarnya Tergugat II dikeluarkan dalam perkara ini ;
- Tinjauan yuridis - Taruna Ikhwanuddin, FH UI, 2012
Bahwa benar pada saat jawaban inf diajukan oleh Tergugat II , Tergugat II adalah istri dari Tergugat I berdasarkan Akta Nikah No.

80/63/V/1990 tanggal 7 Mei 1990 yang dibuat oleh kantor urusan agama kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur ;

- Bahwa setelah menikah dengan Tergugat I Tergugat II telah bekerja sebagai seorang Dokter dan memiliki penghasilan yang cukup besar dan sepengetahuan Tergugat II Tergugat I pernah menjadi Direktur PT. Adess Sumber Hidup Dinamika dan Direktur PT. Rasuna Matra Raya juga memiliki penghasilan yang besar ;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak mempertimbangkan bahwa sebagian harta Tergugat I adalah merupakan harta bersama antara Tergugat I dengan Tergugat II ;
- Bahwa harta yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatan-Actio Pauliana No. 01/Acto Pauliana/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst jo No. 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.Niaga Jkt.Pst sebagiann adalah milik Tergugat II yang didapat dari kerja keras Tergugat II sebagai seorang dokter dan ahli kecantikan ;
- Bahwa penghasilan Tergugat II tergabung dengan penghasilan Tergugat I untuk membeli harta yang tercantum dalam Actio Pauliana , untuk itu harta yang dicantumkan dalam Actio Pauliana sebagian merupakan milik Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Tergugat II harta Tergugat I yang di guagta dalam Actio Pauliana di dapat dari hasil kerja keras Tergugat I sebagai Direktur PT. Adess Sumber Hidup Dinamika san Direktur PT. Rasuna Matra Raya ;
- Bahwa dalam Putusan No.02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, dalam pertimbangannya menyebutkan: “ Menimbang bahwa mengenai permohonan agar harta suami istri dimasukkan dalam boedel pailit tidak relevan dipertimbangkan dalam putusan ini maka dinyatakan ditolak” ;
- Bahwa Penggugat perlu memahami pertimbangan Majeis Hakim dalam putusan No. 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 2 Agustus 2004 yang menolak harta suami istri dimasukkan dalam boedel pailit PT. Adess Sumber Hidup Dinamika.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Tergugat II mohon dengan hormat sudiilah kiranya Majelis Hakim Perkara No. 01/Actio Pauliana/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara .

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy-fotocopy surat yang masing-masing telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Photocopy sesuai dengan salinan resminya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN. NIAGA JKT. PST. tertanggal 2 Agustus 2004, .
2. Bukti P-2: Photocopy sesuai dengan salinan resminya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN. NIAGA JKT. PST. tanggal 24 September 2008
3. Bukti P-3 : Photocopy sesuai dengan salinan resminya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1609/PID.B/2007/PN.Jaksel tanggal 8 Januari 2008 atas nama Ade Suhidin.
4. Bukti P-4 : Photocopy sesuai dengan salinan resminya Putusan Pidana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 37/PID/2008/PT.DKI tanggal 2 April 2008
5. Bukti P-5: Photocopy sesuai dengan salinan resminya Putusan Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 753K/Pid.Sus/2008 tanggal 10 Juni 2008.
6. Bukti P-6 : Photocopy sesuai asli Akta Perseroan Terbatas PT. Adess Sumberhidup Dinamika No. 77 tanggal 24 Maret 1995 yang dibuat oleh Dradjat Darmadji, SH Notaris beralamat di Jl. H. Samanhudi No. 18 A Jakarta Pusat .
7. Bukti P-7 : Photocopy dari photocopy Akta No.109 berita acara rapat PT.ADESS SUMBERHIDUP DINAMIKA tanggal **15 Agustus 2003** setelah adanya Pemohonan Pailit No.02/Pailit/2003/PT.Niaga JKT.PST tertanggal 22 April 2003

8. Bukti P-8: Photocopy sesuai dengan salinan resminya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 384/PID.B/2004/PN.JKT.PST tanggal 22 Juli 2004 atas nama **Yudi Kartolo dan Hartono Tjahjadja**.
9. Bukti P-9 : Photocopy sesuai dengan salinan resminya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 143/Pid/2004/PT.DKI tanggal 2 Desember 2004.
10. Bukti P-10: Photocopy sesuai dengan salinan resminya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 447K/Pid/2005 tanggal 24 Juni 2005.
11. Bukti P-11: Photocopy sesuai dengan asli Kuasa Menjual No. 10 tanggal 26 November 2008 .
12. Bukti P-12: Photocopy dari photocopy yang telah dilegalisir oleh Notaris BUKU TANAH HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN Nomor : 309/XXIX Propinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya : Jakarta Selatan, Kecamatan : Setiabudi, Kelurahan : Kuningan Timur tertanggal 14 Jun 2009, dengan luas 494.54 M2 Nama Lokasi : Rusun Non Hunian Menara Kadin Indonesia Jl. H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav No.2-seb dan No.3, No.31, Lt.31 Blok terdaftar atas nama Pemegang hak : Perseroan Terbatas PT. RASUNA MATRARAYA berkedudukan di Jakarta,.
13. Bukti P-13: Photocopy dari photocopy yang telah dilegalisir oleh Notaris BUKU TANAH HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN Nomor : 310/XXX Propinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya : Jakarta Selatan, Kecamatan : Setiabudi, Kelurahan : Kuningan Timur tertanggal 14 Jun 2009, Nama Lokasi : Rusun Non Hunian Menara Kadin Indonesia Jl. H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav No.2-seb dan No.3, No.32, Lt.32 Blok dengan luas 494.54 M2 terdaftar atas nama Pemegang hak : Perseroan Terbatas PT. RASUNA MATRARAYA berkedudukan di Jakarta,
14. Bukti P-14: Photocopy dari photocopy yang telah dilegalisir oleh Notaris BUKU TANAH HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN Nomor : 162/XVIII/ Propinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya : Jakarta Selatan, Kecamatan : Setiabudi, Kelurahan : Kuningan Timur tertanggal 15 Dec 1997 dengan

Kadin Indonesia Jl. H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav No.2-seb dan No.3, No.20-E, Lt.20 terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH,

- 15.Bukti P-15 :Photocopy sesuai dengan asli Sertifikat BUKU TANAH Hak Guna Bangunan No.461 Propinsi : Jawa Barat, Kotamadya Bandung Wilayah Gebeunying, Kelurahan Braga, tertanggal 1 Juli 1996 jo. 3171/1995 dengan luas 79 M2, atas bangunan Ruko yang terletak di Jl. Braga No.5, 7, 9 dan 11 Kav.A-5, Braga, Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat atas Akta Jual-beli No.11/2001 tanggal 23 Mei 2001 terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH,
- 16.Bukti P-16:Photocopy sesuai dengan asli Akta Jual Beli No.118/VI/Bik/2002 tanggal 1 Mei 2002 atas tanah dan Penggilingan padi Persil No.41.D.I Blok, Kohir Nomor NOP.3210.7 dengan luas 3.326 M2 terletak di Dusun Kertamukti, Désa : Jayamukti, Kecamatan : Blanakan, Kabupaten Subang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH,.
- 17.BuktiP-17: Photocopy sesuai dengan asli Sertifikat BUKU TANAH Hak Milik No.413 tertanggal 23 September 1992 jo. Gambar Situasi No.3827/1992 tanggal 18 September 1992 atas tanah dan Penggilingan padi dengan luas 4.000 M2 terletak di Desa Sukasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang berdasarkan Akta Jual Beli No.36/2002 tanggal 06 – 06 – 2002 terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, .
- 18.BuktiP-18: Photocopy sesuai dengan asli Sertifikat BUKU TANAH Hak Milik No.160 tertanggal 23 Juni 1994 jo. Gambar Situasi No.2375/1994 tanggal 16 – 6 – 1994 dengan luas 5010 M2 atas tanah dan Penggilingan padi terletak di Desa Jatimulya, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli No.195/1 Comprang/1998 tanggal 23 – 6 -- 1998 terdaftar atas nama Pemegang hak : Ir. Andri Krisnamurti, MBA, .
- 19.Bukti P-19: Photocopy sesuai dengan asli Sertifikat BUKU TANAH Hak Milik No.20 tertanggal 18 – 9 – 1990 jo. Gambar Situasi No.1403/1990 tanggal 11 – 6 – 1990, Blok : Pengampon, atas tanah dan Penggilingan padi terletak di Desa Sindanghayu,

berdasarkan Akta Jual Beli No.11/2002 tanggal 4-2002 terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, .

- 20.Bukti P-20: Photocopy sesuai dengan asli Akta Jual-Beli No.44/2002 tanggal 25 Pebruari 2002 atas tanah darat Persil Nomor 68/S.I Blok Sarmi, Kohir Nomor C.162 dengan luas 710,17 M2 terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, .
- 21.Bukti P-21: Photocopy sesuai dengan asli Akta Jual-Beli No.43/2002 tanggal 25 Pebruari 2002 atas tanah darat Persil Nomor 68/S.I Blok Sarmi, Kohir Nomor C.234 dengan luas 117,3 M2 terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH,
- 22.Bukti P-22: Photocopy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No.357 tertanggal 30 – 12 -- 1997 jo. Gambar Situasi No.617/1980 tanggal 28 – 10 – 1980 atas tanah dan Penggilingan padi seluas 210 M2 terletak di Lingkungan Sukapura, Kecamatan Kota Cirebon Utara, Kotamadya Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual-beli No.168/2001 tanggal 24-9-2001 terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH. dan Dokter Rina Damayanti,
- 23.Bukti P-23 : Photocopy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No.2302 tertanggal 30 – 4 – 2002 jo. Surat Ukur No.54/2002 tanggal 17 –04 – 2002 atas tanah dan Penggilingan padi seluas 361 M2 terletak di Gg. Sukasari II, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksaan, Kotamadya Cirebon, Jawa Barat, terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH,
- 24.Bukti P-24 : Photocopy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No.2231 tertanggal 29-11-2001 jo. Surat Ukur No.62/2001 tanggal 12-11-2001 atas tanah dan Penggilingan padi seluas 134 M2 terletak di Gg. Sukasari I, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksaan, Kotamadya Cirebon, Jawa Barat, terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, .
- 25.Bukti P-25: Photocopy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No.1581 tertanggal 15-5-1996 jo. Gambar Situasi No.599/1996 tanggal 29-04-1996 atas tanah dan Penggilingan padi seluas 173 M2

terletak di Gg. Sukasari II, Kelurahan Sukapura, Kecamatan
Kejaksanaan, Kotamadya Cirebon, Jawa Barat, .

- 26.Bukti P-26: Photocopy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No.33 tertanggal 24-11-1988 jo Gambar Situasi No.2206/1988 tanggal 15-11-1988 atas tanah kosong seluas 10.090 M2 terletak di Desa Kalipasung, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berdasarkan Akta Jual-beli No.170/Kec.Bbk/1991 tanggal 30-7-1991 terdaftar atas nama Pemegang hak : Drs. H. Sugeng Wiyono, .
- 27.Bukti P-27: Photocopy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No.36 tertanggal 10-1-1989 jo Gambar Situasi No.01/1989 tanggal 2-1-1989 atas tanah kosong seluas 19.760 M2 terletak di Desa Kalipasung, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berdasarkan Akta Jul-beli No.25/Kec.Bbk/1991 tanggal 9-2-1991 terdaftar atas nama Pemegang hak : Drs. H. Ali Imran Kadir, .
- 28.Bukti P-28: Photocopy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No.38 tertanggal 10-1-1989 jo Gambar Situasi No.03/1989 tanggal 2-1-1989 atas tanah kosong seluas 20.000M2 terletak di Desa Kalipasung, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berdasarkan Akta Jul-beli No.24/Kec.Bbk/1991 tanggal 9-2-1991 terdaftar atas nama Pemegang hak : Drs. H. Ali Imron Kadir, .
- 29.Bukti P-29: Photocopy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No.34 tertanggal 13-2-1989 jo Gambar Situasi No.1677/1988 tanggal 24-10-1988 atas tanah sawah seluas 7.150 M2 terletak di Desa Kalipasung Blok Blangko, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berdasarkan Akta Jul-beli No.169/Kec.Bbk/1991 tanggal 30-7-1991 terdaftar atas nama Pemegang hak : Drs. H. Sugeng Wiyono, .
- 30.Bukti P-30: Photocopy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No.35 tertanggal 13-2-1989 jo Gambar Situasi No.1678/1988 tanggal 24-10-1988 atas tanah sawah seluas 9.250 M2 terletak di Desa Kalipasung Blok, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berdasarkan Akta Jul-beli No.171/Kec.Bbk/1991 tanggal 30-7-1991 terdaftar atas nama Pemegang hak : Drs. H. Sugeng Wiyono, .

31. Bukti P-31: Photocopy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No.37 tanggal 10 Januari 1989 jo. Gambar Situasi No.02/1989 tanggal 2-1-1989 atas tanah kosong terletak di Desa Kalipasung, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berdasarkan Akta Jual-beli No.23/Kec.Bbk/1991 tanggal 9-2-1991 terdaftar atas nama Pemegang hak : Sugeng Hanjoyo, .
32. Bukti P-32: Photocopy sesuai dengan asli Akta Jual-Beli No.143/JB/08/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas tanah Persil Nomor 21 S.III/41, Kohir Nomor 0363 dengan luas 1.126 M2 terletak di Desa Singakerta, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan peternakan itik atau bebek.
33. Bukti P-33: Photocopy sesuai dengan asli Akta Jual-Beli No.144/JB/08/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas tanah Persil Nomor 30 S.III Blok/41, Kohir Nomor 1695 dengan luas 3.600 M2 terletak di Desa Singakerta, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan peternakan itik atau bebek.
34. Bukti P-34: Photocopy sesuai dengan asli Akta Jual-Beli No.145/JB/08/III/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas tanah Persil Nomor 21 S.III/41, Kohir Nomor 1504 dengan luas 1.938 M2 terletak di Desa Singakerta, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan peternakan itik atau bebek.
35. Bukti P-35: Photocopy sesuai dengan asli Akta Jual-Beli No.156/JB/08/III/2002 tanggal 20 Maret 2002 atas tanah Persil Nomor 21 S.III/41, Kohir Nomor 1983 dengan luas 4.012 M2 terletak di Desa Singakerta, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terdaftar atas nama Pemegang hak : Dokter Hajjah Rina Damayanti, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dana sebagian lagi dari dana dr. Rina Damayanti serta dijadikan peternakan itik atau bebek.
36. Bukti P-36: Photocopy sesuai dengan asli Akta Jual-Beli No.429/Krangkeng/ 2001 tanggal 25 Oktober 2001 atas tanah Persil Nomor 21 S.III/Blok, Kohir Nomor C.1615 dengan luas 3.100 M2

terletak di Desa Singakerta, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan peternakan itik atau bebek.

37.BuktiP-37:Photocopy sesuai dengan asli Akta Jual-Beli No.432 /Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 atas tanah Persil Nomor 30 a, s/III Blok, Kohir Nomor C.128 dengan luas 2.520 M2 terletak di Desa Singakerta, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan peternakan itik atau bebek.

38.BuktiP-38:Photocopy sesuai dengan asli Akta Jual-Beli No.431/ Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 atas tanah Persil Nomor 31 a, s/IV Blok, Kohir Nomor C.1781 dengan luas 2.100 M2 terletak di Desa Singakerta, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan peternakan itik atau bebek.

39.BuktiP-39:Photocopy sesuai dengan asli Akta Jual-Beli No.428/ Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 atas tanah Persil Nomor 30 a, s/III Blok, Kohir Nomor C.1527 dengan luas 2.164 M2 terletak di Desa Singakerta, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan peternakan itik atau bebek.

40.BuktiP-40:Photocopy sesuai dengan asli Akta Jual-Beli No.427/Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 atas tanah Persil Nomor 21, s/III Blok, Kohir Nomor C.1690 dengan luas 2.520 M2 terletak di Desa Singakerta, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan peternakan itik atau bebek.

41.BuktiP-41:Photocopy sesuai dengan asli Akta Jual-Beli No.420/

Nomor 31 a, s/II Blok, Kohir Nomor C.1471 dengan luas 12.590 M2 terletak di Desa Singakerta, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan peternakan itik atau bebek.

42.BuktiP-42:Photocopy sesuai dengan asli Akta Jual-Beli No.416/Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 atas tanah Persil Nomor 19, s/III Blok, Kohir Nomor C.998 dengan luas 3.945 M2 terletak di Desa Singakerta, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan peternakan itik atau bebek.

43.BuktiP-43:Photocopy sesuai dengan asli Akta Jual-Beli No.419/Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 atas tanah Persil Nomor 31, s/IV Blok, Kohir Nomor C.922 dengan luas 21.679 M2 terletak di Desa Singakerta, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan peternakan itik atau bebek.

44.BuktiP-44:Photocopy sesuai dengan asli Akta Jual-Beli No.423/Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 atas tanah Persil Nomor 21, s/III Blok, Kohir Nomor C.2112 dengan luas 5.850 M2 terletak di Desa Singakerta, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan peternakan itik atau bebek.

45.BuktiP-45:Photocopy sesuai dengan asli Akta Jual-Beli No.422/Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 atas tanah Persil Nomor 30 a, s/III Blok, Kohir Nomor C.41 dengan luas 4.574 M2 terletak di Desa Singakerta, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan peternakan itik atau bebek.

46.BuktiP-46:Photocopy sesuai dengan asli Akta Jual-Beli No.417/Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 atas tanah Persil Nomor 21 a, s/III Blok, Kohir Nomor C.1029 dengan luas 1.950

Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan peternakan itik atau bebek.

- 47.BuktiP-47:Photocopy sesuai dengan asli akta jual beli No.430/Krangkeng/2001 atas tanah persil nomor 31a,s/VI Blok,Kohir nomor C.2026 dengan luas 2.350 M2 terletak di Desa Singakerta,Kecamatan Krangkeng,Kabupaten Indramayu,Jawa Barat pemegang hak Ade Suhidin,SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan peternakan itik atau bebek.
- 48.BuktiP-48:Photocopy sesuai dengan asli Akta Jual-Beli No.421/Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 atas tanah Persil Nomor 21, s/VI Blok, Kohir Nomor C.1114 dengan luas 1.222 M2, terletak di Desa Singakerta, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan peternakan itik atau bebek.
- 49.BuktiP-49:Photocopy sesuai dengan asli Akta Jual-Beli No.418/Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 atas tanah Persil Nomor 21, s/III Blok, Kohir Nomor C.1526 dengan luas 1.450 M2 terletak di Desa Singakerta, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan peternakan itik atau bebek.
- 50.BuktiP-50:Photocopy sesuai dengan asli Akta Jual-Beli No.474/2001 tanggal 18 Juli 2001 atas tanah, Persil Nomor 2B, S VI Blok Kwista, Kohir Nomor / SPPT.0040 dengan luas 3.846 M2 terletak di Blok Kwista, Desa Kiajaran Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan peternakan itik atau bebek.
- 51.BuktiP-51:Photocopy sesuai dengan asli Akta Jual-Beli No.194/LBN.2008/V/2000 tanggal 5 Mei 2000 atas tanah, Persil Nomor 93A, Blok Kwista, Kohir Nomor / SPPT.2144 dengan luas 4.842 M2 terletak di Blok Kwista, Desa Kiajaran Kulon, Kecamatan

Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan peternakan itik atau bebek.

52. BuktiP-52: Photocopy sesuai dengan asli Akta Jual-Beli No.193/LBN.2008/V/2000 tanggal 5 Mei 2000 atas tanah, Persil Nomor 2c, S VI Blok Kwista, Kohir Nomor / SPPT.049 dengan luas 4.384 M2 terletak di Blok Kwista, Desa Kiajuran Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan peternakan itik atau bebek.

53. BuktiP-53: Photocopy sesuai dengan asli Akta Jual-Beli No.192/LBN.2008/V/2000 tanggal 5 Mei 2000 atas tanah, Persil Nomor 2 C, Blok Kwista, Kohir Nomor /SPPT.047 dengan luas 3.226 M2 terletak di Blok Kwista, Desa Kiajuran Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan peternakan itik atau bebek.

54. BuktiP-54: Photocopy sesuai dengan asli sertifikat Hak Milik No.2327, surat ukur tanggal 7-8-2002 seluas 4.090M2 terletak di Desa/Kel.Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kotamadya Cirebon, Jawa Barat terdaftar atas nama Ade Suhidin.SH dan dr.Rina Damayanti, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) merupakan Hotel Kharisma dan juga dijadikan kantor PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit).

55. BuktiP-55: Photocopy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No.44 tertanggal 29-12-1989 jo Gambar Situasi No.2049/1989 tanggal 20-10-1989 atas tanah sawah seluas 5.900 M2 terletak di Desa Kalipasung, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berdasarkan Akta Jul-beli No.22/Kec.Bbk/1991 tanggal 9-2-1991 terdaftar atas nama Pemegang hak : Hariyanto Wahono, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan peternakan itik atau bebek.

56. BuktiP-56: Photocopy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No.4 tertanggal 24-8-1988 jo Gambar Situasi No.940/1988 tanggal 24-

Desa Pasawahan/Blok Pancawakul, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berdasarkan Akta Jul-beli No.178/2002 tanggal 03-04-2002 terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan peternakan itik atau bebek.

57.BuktiP-57:Photocopy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No.794 tertanggal 12-6-1991 jo Gambar Situasi No.697/1991 tanggal 25-3-1991 atas tanah dan bangunan seluas 970 M2 terletak di Desa Tuk, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berdasarkan Akta Jul-beli No.608 /2000 tanggal 7-12-2000 terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) merupakan Hotel dan juga dijadikan kantor PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit).

58.BuktiP-58:Photocopy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No.542 tertanggal 12-3-1997 jo Surat Ukur No.1025 /1997 tanggal 3-3-1997 atas tanah dan bangunan seluas 62 M2 terletak di Kelurahan Kotamatsum III, Kecamatan Medan, Kotamadya Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Akta Jul-beli No.40/2001 tanggal 20-03-2001 terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan Kantor Cabang PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit).

59.BuktiP-59:Photocopy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No.833 tertanggal 18-4-1989 jo Gambar Situasi No.367/1989 tanggal 31-3-1989 atas tanah dan bangunan seluas 140 M2 terletak di Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Akta Jul-beli No.59/2002 tanggal 24-01-2002 terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan Kantor Cabang PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit).

60.BuktiP-60:Photocopy sesuai dengan asli Hak Milik No.12653/Tj.B. tertanggal 17-4-2002 jo Surat Ukur No.570/Tj.B/2002 tanggal 04-01-2002 atas tanah pertapakan seluas 84 M2 terletak di

Tinjauan yuridis... Taruna Ikhwanuddin, FH UI, 2012
Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Sukabumi, Kotamadya Bandar Lampung, Lampung, berdasarkan Akta Jul-beli

No.50/32/SKR/Tj.B/2002 tanggal 01-04-2002 terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan Kantor Cabang PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit).

61.Bukti P-61:Photocopy sesuai dengan asli Sertifikat BUKU TANAH Hak Guna Bangunan No.412 tertanggal 01-Nov-1996 jo Surat Ukur/Gambar Situasi No.4676/1996 atas tanah perumahan seluas 74 M2 terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Akta Jul-beli No.379/V/JP/SMDU/2002 tanggal 21-05-2002 terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan Kantor Cabang PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit).

62.Bukti P-62:Photocopy sesuai dengan asli Notaris Sertifikat Hak Milik No.7910 tertanggal 21-8-1999 jo Surat Ukur No.784/1999 tanggal 14-8-1999 atas tanah dan bangunan seluas 40 M2 terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Daerah Tingkat I Bali, berdasarkan Akta Jul-beli No.52/2001 tanggal 13-2-2001 terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan Kantor Cabang PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit).

63.Bukti P-63:Photocopy sesuai dengan asli Notaris Sertifikat Hak Milik No.749 tertanggal 2-7-1987 jo Gambar Situasi No.1422/1987 tanggal 25-2-1987 atas tanah dan bangunan seluas 173 M2 terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Akta Jul-beli No.02/2002 tanggal 10-01-2002 terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan Kantor Cabang PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan Kantor Cabang PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit).

64.Bukti P-64: Photocopy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No.1005 tertanggal 14-7-1997 jo Gambar Situasi No.4989/1997 tanggal 12-5-1997 atas tanah dan bangunan seluas 40 M2 terletak di Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya

tanggal 1-03-2001 terdaftar atas nama Pemegang hak : Ade Suhidin, SH, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan Kantor Cabang PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit).

65. Bukti P-65: Photocopy sesuai dengan asli Notaris Sertifikat Hak Milik No. 1157 tanggal 12 April 2002 jo. Daftar Isian No.307 jo. Daftar Isian 208 jo. Surat Ukur No. 10/LL/2001 tanggal 9 Maret 2001 seluas 160 m² yang terletak di Desa/Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kabupaten/Kotamadya Padang, Propinsi Sumatera Barat terdaftar atas nama Pemegang Hak : Ade Suhidin, yang dibeli dari dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan dijadikan Kantor Cabang PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit).
66. Bukti P-66: Photocopy sesuai asli Buku Pemilik Kendaraan bermotor merek Isuzu No.Pol : B 9230 VV tahun pembuatan 2001 atas nama PT. Adess Sumberhidup Dinamika beralamat Jl. Nusantara 7 Blok F/2 Sunter Agung, Jakarta yang menunjukkan dan membuktikan adanya itikad tidak baik Ade Suhidin karena dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika sebesar Rp. 544.645.001.083,- hanya memiliki 2 buah mobil.
67. Bukti P-67: Photocopy sesuai dengan asli Buku Pemilik Kendaraan bermotor merek Mitsubishi No.Pol : B 8464 MR tahun pembuatan 2001 atas nama PT. Adess Sumberhidup Dinamika beralamat Jl. Nusantara 7 Blok F/2 Sunter Agung, Jakarta yang menunjukkan dan membuktikan adanya itikad tidak baik Ade Suhidin karena dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika sebesar Rp. 544.645.001.083,- hanya memiliki 2 buah mobil.
68. Bukti P-68: Photocopy dari photocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ade Suhidin, SH. tertanggal 28 Mei 2003 di Polres Cirebon, yang pada halaman 8 butir 53 memuat pengakuan Ade Suhidin, S.H. bahwa yang menjadi asset-asset PT. Adess Sumberhidup Dinamika antara lain semua kantor cabang PT. ASHD maupun lokasi peternakan, Penggilingan padi berikut sara penunjang, dan pada halaman 4 butir 18 menerangkan Kantor Pusat maupun Kantor Cabang PT. ASHD berada di kantor Pusat Menara Kadin Indonesia, sedangkan Kantor Cabang antara lain Surabaya, Semarang, Yogya, Cirebon, Bandung, Bali, Batam, Samarinda.

69. Bukti P-69: Photocopy dari photocopy DAFTAR PIUTANG YANG DIAKUI PT. ADESS SUMBERHIDUP DINAMIKA (DALAM PAILIT) yang dibuat oleh Pengurus PKPU Hj. Tutik Sri Suharti, SH, MH, yang memuat Daftar Piutang dan Kreditur yang Diakui sebanyak 8848 Kreditur.

70. Bukti P-70: Photocopy dari photocopy AGENDA RAPAT KREDITUR PT. ADESS SUMBERHIDUP DINAMIKA (DALAM PAILIT) Perkara No.02/PKPU/2002/PN. NIAGA.JKT.PST. jo. No.11/PAILIT/2002/PN. NIAGA. JKT. PST. yang dibuat oleh Pengurus PKPU Hj. Tutik Sri Suharti, SH, MH, yang memuat DAFTAR ASSET TANAH DAN BANGUNAN PT. ADESS SUMBERHIDUP DINAMIKA (DALAM PAILIT).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi :

1. SAKSI HERMAS MANAN, SH. Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui PT. RASUNA MATRARAYA dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat III ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. RASUNA MATRARAYA masih berjalan atau tidak ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. ADESS SUMBER HIDUP DINAMIKA karena saksi pernah bekerja pada perusahaan tersebut hingga Bulan Februari 2002 dan sekarang telah dinyatakan pailit ;
- Bahwa PT. RASUNA MITRAJAYA pemiliknya adalah Ade Suhidin (Tergugat I) ;
- Bahwa Ade Suhidin adalah Direktur Utama sekaligus pemilik PT. ADESS SUMBER HIDUP DINAMIKA ;
- Bahwa kantor PT. ADESS SUMBER HIDUP DINAMIKA ada di Menara Kadin Indonesia Lt. 31 dan 32 Jakarta Selatan ;
- Bahwa sertifikat Menara Kadin Lt. 31 dan 32 tertulis pemiliknya adalah PT. Rasuna Matra Raya
- Bahwa benar :
 - Bangunan Ruko di Cempaka Mas Blok A,B,C,D ;
 - Rumah susun di Menara Kadin ;

- Penggilingan padi di Subang, Indramayu, Bandung, Semarang, Medan, Padang, Palembang, Kamimantan ;
- Peternakan bebek di Cirebon ;

Semua atas nama Ade Suhidin (Tergugat I) dan nama istrinya Dr. Rina Damyanti, semua dibeli dengan menggunakan uang para Investor (Para Kreditor), saksi mengetahui sesuai dengan pengakuan Ade Suhidin (Tergugat) ketika diperiksa sebagai Tersangka di Polda Metro Jaya, dimana saksi mendampingi sbagai Kuasa Hukum Ade Suhidin (Tergugat) I ;

- Bahwa sekarang Ade Suhidin (Tergugat I) sudah dipidanan dan saat ini sedang menjalani hukumannya ;
- Bahwa saksi saat bekerja di PT. Adess Sumer hidup dinamika dibagian legal ;
- Bahwa kantor PT. Adess Sumber Hidup Dinamika ada di Cirebon, Medan, Lampung, Padang, Bali Samarinda dan lain-lain ;
- Bahwa jumlah nasabah yang saksi ketahui kira-kira 6000 (enam ribu) investor dengan nilai investor kurang lebih Rp. 600.000.000.000,00 (enam ratus milyar);
- Bahwa setahu saksi, asset-asset tanah tidak ada atas nama perusahaan PT. Adess Sumber Hidup Dinamika, tetapi dibuat atas nama Ade Suhidin (Tergugat I) dan keluarganya yang atas nama perusahaan hanya 2 (dua) mobil Mitsubishi Kuda ;
- Bahwa, PT. Adess Sumber Hidup Dinamika bergerak dalam bidang usaha bagi keuntungan melalui usaha peternakan bebek ;
- Bahwa jumlah nilai minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan keuntungan 48 % dari jumlah investasi atau Rp. 600.000,- tiap bulan ;
- Bahwa uang investor juga dibelikan pesawat terbang, dibelikan kapal pesiar untuk memancing, tapi saksi tidak tahu dimana sekarang pesawat dan kapal pesiar tersebut ;
- Bahwa Ade Suhidin (Tergugat I) tidak memiliki sumber penghasilan lain selain dari mengelola PT. Adess Sumber Hidup Dinamika ;
- Bahwa saksi kenal dengan istri ade Suhidin yaitu Dr. Rina Damayanti bekerja sebagai Dokter di Rumah Saki Gatot Subroto

- Bahwa dalam anggaran dasar pertama Dr. Rina Damayanti sebagai Komisaris setelah ada perubahan Dr. Rina Damayanti tidak menjadi pengurus lagi ;
- Bahwa 70 % para nasabah (investor) adalah pensiunan dan sekarang banyak diantara mereka yang stress/sakit-sakitan, bahkan ada yang telah meninggal dunia ;

2. SAKSI ANTON Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 1999 dengan jabatan sebagai Direktur Pengawasan dengan tugas mengawasi kantor-kantor cabang ;
- Bahwa PT. Adess Sumber Hidup Dinamika bergerak dibidang peternakan ;
- Bahwa PT. Adess Sumber Hidup Dinamika pertama berkantor di jalan Nusantara VII Blok F Sunter Jakarta Utara sekaligus rumah Ade Suhidin (Tergugat I) dan keluarganya tinggal disitu kemudian pindah ke Menara Kadin Lt 31-32 , Kuningan Jakarta Selatan;
- Bahwa luas rumah di Jalan Nusantara VII Blok F Sunter Jakarta Utara kurang lebih 100 m2 dengan type 45 ;
- Bahwa saksi pernah mendapat surat kuasa dari Ade Suhidin (Tergugat I) untuk membeli ruko di Tanjung Karang Lampung untuk dijadikan Kantor Cabang di Lampung dan ruko tersebut dibeli dari dana Investor dan dibuat atas nama Ade Suhidin (Tergugat I) ;
- Bahwa saksi yang mengurus surat-surat ruko tersebut, termasuk untuk menghadap Notaris ;
- Bahwa saksi mengetahui hanya ada 2 mobil Mitsubishi Kuda yang merupakan aset PT. Adess Sumber Hidup Dinamika salah satu mobil itu ada ditangan saksi ;

3. SAKSI HELSON Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Adess Sumber Hidup Dinamika sejak tahun 1999 ;
- Bahwa saksi mengetahui dana-dana yang terkumpul dari nasabah (para investor) digunakan oleh Ade Suhidin (Tergugat I) untuk membeli asset-asset Hotel Kharisma Internasional di Cirebon, rumah/kantor di Bali, Medan, Bandung, Losarang, Penggilingan padi di Cirebon, Indramayu ;

- Bahwa saksi pernah melihat kelokasi asset-asset tersebut ;
- Bahwa ada 4 lokasi peternakan ;
- Bahwa jumlah investor kira-kira 8000 orang dengan nilai kira-kira 540 miliar rupiah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ade Suhidin (Tergugat I) mempunyai usaha diskotik di Ancol yang saksi tahu Ade Suhidin (Tergugat I) mempunyai usaha rumah makan kecil di Ancol ;
- Bahwa saksi mengetahui Dr. Rina Damayanti sebagai istri dari Ade Suhidin (Tergugat I);
- Bahwa pekerjaan Dr. Rina Damayanti sebagai Dokter di Rumah Sakit Gatot Subroto ;

4. SAKSI Drs AMAN SENTOSA Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menanamkan modalnya di PT. Adess Sumber Hidup Dinamika sejak Februari 2002 dengan jumlah lebih kurang Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa jumlah investor kira-kira 8.000 orang, dengan nilai kira-kira Rp. 544.645.000.000,00 ;
- Bahwa tiap-tiap investor ada perjanjian pengikatan ;
- Bahwa kantor PT. Adess Sumber Hidup Dinamika pertama berkantor di jalan Nusantara VII Blok F Sunter Jakarta Utara kemudian pindah ke Menara Kadin Lt 31-32 , Kuningan Jakarta Selatan ;
- Bahwa keterlambatan pembayaran terhadap saksi kira-kira sejak oktober 2002;
- Bahwa saksi mengajukan pailit pada bulan April 2003 bergabung dengan 8 orang nasabah/investor ;
- Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Ade Suhidin (Tergugat I) mengajukan PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;
- Bahwa rapat verifikasi pernah dilakukan oleh pengurus PKPU yaitu Hj. Tutk Sri Suharti, SH. MH. Akan tetapi tidak terlaksana sesuai yang disepakati sehingga diajukan permohonan pembatalan perdamaian ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dr. Rina Damayanti ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan usaha lain dari Dr. Rina Damayanti ;
- Bahwa saksi mengetahui Ade Suhidin (Tergugat I) diadili dalam petkara pidana oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan terkait kasus penipuan uang para nasabah/investor, dan telah dihukum penjara selama 3 Tahun ;

5. SAKSI Letkol (Purn) SUAEB SIREGAR Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menanamkan modalnya di PT. Adess Sumber Hidup Dinamika dengan jumlah lebih kurang Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi adalah pensiunan dari Kodam ;
- Bahwa uang saksi yang diinvestasikan adalah uang hasil pensiun yang dipinjam dari Bank
- Bahwa jumlah investor kira-kira 8.000 orang, dengan nilai kira-kira Rp. 544.645.000.000,00 ;
- Bahwa tiap-tiap investor ada perjanjian pengikatan ;
- Bahwa kantor PT. Adess Sumber Hidup Dinamika pertama berkantor di jalan Nusantara VII Blok F Sunter Jakarta Utara kemudian pindah ke Menara Kadin Lt 31-32 , Kuningan Jakarta Selatan ;
- Bahwa harta pribadi Ade Suhidin hanyalah rumah di jalan Nusantara VII Blok F Sunter Jakarta Utara ;
- Bahwa asset-asset PT. Adess Sumber Hidup Dinamika ada di Bandung, Palembang, Lampung, Surabaya, Medan Cirebon, Indramayu, kamlimantan, Bali Semarang ;
- Bahwsa saksi tidak kenal dengan Dr. Rina damayanti ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan usaha lain dari Dr. Rina Damayanti
- Bahwa saksi mengetahui Ade Suhidin (Tergugat I) diadili dalam petkara pidana oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan terkait kasus penipuan uang para nasabah/investor, dan telah dihukum penjara selama 3 Tahun ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan surat bukti-bukti yang telah dicocokkan

1. Bukti T.I-1 : Fotocopy sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. ;
2. Bukti T.I-2.A : Fotocopy sesuai dengan asli daftar peternak yang memutuskan hubungan sepihak tanggal 6 Mei 2003 ;
3. Bukti T.I-2.B : Fotocopy sesuai dengan asli daftar peternak yang memutuskan hubungan sepihak tanggal 18 Februari 2003;
4. Bukti T.I-3 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perjanjian antara Tergugat I dengan peternak Maya Noviana tanggal 24 April 2003 ;
5. Bukti T.I-4 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perjanjian antara Tergugat I dengan peternak Sri Muwarni tanggal 24 April 2003 ;
6. Bukti T.I-5.A : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perjanjian ADD FAM No.005/VI/SMG/2002 ;
7. Bukti T.I-5.B : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perjanjian antara Tergugat I dengan peternak Ny. Budi Susiana, SE, SH tanggal 24 April 2003 tentang penyelesaian perjanjian No.005/VI/Smg/2002 ;
7. Bukti T.I-5.B : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perjanjian antara Tergugat I dengan peternak Ny. Budi Susiana, SE, SH tanggal 24 April 2003 tentang penyelesaian perjanjian No.005/VI/Smg/2002 ;
8. Bukti T.I-5.C : Fotocopy sesuai dengan asli Akte Notaris Siva Rosidina, SH. No. 166 tanggal 30 April 2003 ;
9. Bukti T.I-6 : Fotocopy sesuai dengan asli Akte Notaris Siva Rosadina SH No. 166 tanggal 30 April 2003 ;
10. Bukti T.I-7.A : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perjanjian ADD Farm No. 125/V/SMG/2002 ;
11. Bukti T.I-7.B : Fotocopy sesuai dengan Surat Perjanjian antara Tergugat I dengan peternak Izhelmi Izhama tanggal 24 April 2003 tentang penyelesaian perjanjian No. 125/V/Smg/2002. ;
12. Bukti T.I-7.C : Fotocopy sesuai dengan asli Akte Notaris Siva Rosadina, SH. No. 162 tanggal 30 April 2003 ;

13. BuktiT.I-8.A : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perjanjian ADD Farm No. 049/V/SMG/2002 ;
14. BuktiT.I-8.B : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perjanjian antara Tergugat I dengan peternak Izhelmi Izhah tanggal 24 April 2003 tentang penyelesaian perjanjian No. 049/VI/Smg/2002. ;
15. BuktiT.I-8.C : Fotocopy sesuai dengan asli Akte Notaris Siva Rosadina ,SH. No. 163 tanggal 30 April 2003 ;
16. BuktiT.I-9.A : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perjanjian ADD Farm No. 041/V/SMG/2002 ;
17. BuktiT.I-9.B : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perjanjian antara Tergugat I dengan peternak Izhelmi Izhah tanggal 24 April 2003 tentang penyelesaian perjanjian No. 041/VI/Smg/2002 ;
18. BuktiT.I-9.C : Fotocopy sesuai dengan asli Akte Notaris Siva Rosadina ,SH. No. 161 tanggal 30 April 2003 ;
19. BuktiT.I-10.A : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perjanjian ADD Farm No. 012/V/SMG/2002 ;
20. BuktiT.I-10.B : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perjanjian antara Tergugat I dengan peternak Izhelmi Izhah tanggal 24 April 2003 tentang penyelesaian perjanjian No. 012/VI/Smg/2002 ;
21. BuktiT.I-10.C : Fotocopy sesuai dengan asli Akte Notaris Siva Rosadina ,SH. No. 160 tanggal 30 April 2003 ;
22. BuktiT.I-11.A : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perjanjian antara Tergugat I dengan peternak Izhelmi Izhah tanggal 24 April 2003 tentang penyelesaian perjanjian No. 026/VI/Smg/2002 ;
23. BuktiT.I-11.B : Fotocopy sesuai dengan asli Akte Notaris Siva Rosadina ,SH. No. 159 tanggal 30 April 2003 ;
24. BuktiT.I-12.A : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perjanjian ADD Farm No. 025/XI/SMG/2002 ;
25. BuktiT.I-12.B : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perjanjian antara Tergugat I dengan peternak Izhelmi Izhah tanggal 24 April 2003 tentang penyelesaian perjanjian No. 025/XI/Smg/2002 ;
26. BuktiT.I-12.C : Fotocopy sesuai dengan asli Akte Notaris Siva Rosadina

,SH. No. 164 tanggal 30 April 2003 ;

27. Bukti T.I-13.A : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perjanjian ADD Farm No. 030/VIII/SMG/2002 ;
28. Bukti T.I-13.B : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perjanjian antara Tergugat I dengan peternak Izhelmi Izham tanggal 24 April 2003 tentang penyelesaian perjanjian No. 030/VIII/Smg/2002 ;
29. Bukti T.I-13.C : Fotocopy sesuai dengan asli Akte Notaris Siva Rosadina ,SH. No. 165 tanggal 30 April 2003 ;
30. Bukti T.I-14.A : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perjanjian ADD Farm No. 042/X/SMG/2002 ;
31. Bukti T.I-14.B : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perjanjian antara Tergugat I dengan peternak Izhelmi Izham tanggal 24 April 2003 tentang penyelesaian perjanjian No. 042/XI/Smg/2002 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan surat bukti-bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya sebagai berikut :

1. Bukti T.II-1 : Fotocopy sesuai dengan asli Akta Nikah No. 80/63/V/1990 tertanggal 17 Mei 1990, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur, antara Ade Suhidin, SH dengan Rina Damayanti ;
2. Bukti T.II-2 : Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga WNI NO. 895302200159, Kepala Keluarga Ade Suhidin,SH. Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan ;
3. Bukti T.II-3 : Fotocopy sesuai dengan asli Akta Kelahiran No.7537/JS/1991, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Jakarta Selatan atas nama Geneva Damayanti ;
4. Bukti T.II-4 : Fotocopy sesuai dengan asli Akta Kelahiran No.10210/JU/1994, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Jakarta Utara atas nama Adinda saraswati ;
5. Bukti T.II-5 : Fotocopy sesuai dengan asli Akta Kelahiran No.9375/U/JUI/1999, yang dikeluarkan oleh Catatan

- Sipil Jakarta Utara atas nama Muhammad Raihan Suhidin Putra ;
6. Bukti T.II-6 : Fotocopy sesuai dengan asli Akta Kelahiran No.5821/DISP/JU/2001, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Jakarta Utara atas nama Muhammmad Fabian Suhidin Putra ;
 7. Bukti T.II-7 : Fotocopy sesuai dengan asli Ijasah Dokter, yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesiqa atas nama Rina Damayanti , pada tanggal 20 Nopember 1990 ;
 8. Bukti T.II-8 : Fotocopy sesuai dengan asli surat ijin praktek No. 271/kandep/YM/DUM/VI/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Sukabumi atas nama Dr. Rina Damayanti ;
 9. Bukti T.II-9 : Fotocopy sesuai dengan asli beria acara pengambilan sumpah pegawai negeri No. 01/SPH/II/2000 atas nama Dr. Rina Damayanti ;
 10. BuktiT.II-10 : Fotocopy sesuai dengan asli surat tanda registrasi Dokter No. 3121100106064859 atas nama Rina Damayanti ;
 11. Bukti T.II-11 : Fotocopy sesuai dengan asli Sertifikat Indonesia Medical Mesotheraphy Association atas nama Dr. Rina Damayanti , 28 Maret 2007 ;
 12. Bukti T.II-12 : Fotocopy sesuai dengan asli Sertifikat Indonesia Medical Mesotheraphy Association atas nama Dr. Rina Damayanti , 7 s/d 12 Mei 2007 ;
 13. Bukti T.II-13 : Fotocopy sesuai dengan asli Sertifikat Akupuntur No. 1294A/TJ.K/04/III/2007, yang dikeluarkan Rumah sakit DR. Cipto mangunkusuma Jakarta atas nama Dr. Rina Damayanti ;
 14. Bukti T.II-14 : Fotocopy sesuai dengan asli Sertifikat Seminar dan Workshop Kosmetologi Medis atas nama Dr. Rina damayanti yang dikeluarkan oleh institute Of Skin Health and Beauty Sciences ; ;
 15. Bukti T.II-15 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat ijin praktek (SIP) Dokter No. 446.1/0452.2/DU/Kes.3/VII/2007, yang dikeluarkkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi
- Tinjauan yuridis terhadap ijin praktik ke-2 (dua) kepada Dr. Rina Damayanti ; ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 04 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang Perkara dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, Bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi bersama sama dengan jawabannya yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

Gugatan Nebis In Idem :

Dalam putusan pailit Nomor : 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 2 Agustus 2004 halaman 13 telah dipertimbangkan bahwa " Mengenai permohonan agar seluruh harta suami istri untuk dimasukkan dalam boedel pailit tidak relevan dipertimbangkan dalam putusan ini, maka dinyatakan ditolak " sehingga dengan demikian gugatan aquo sudah pernah diperiksa dan diputus dalam gugatan pailit, maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Gugatan Premature dan kabur

Bahwa sebelum diajukan gugatan seharusnya Kurator (Penggugat) terlebih dahulu melakukan rapat verifikasi dengan mengundang para Kreditur dan Debitur (dalam pailit) untuk dilakukan pencocokkan kewajiban Debitur sehingga dapat diketahui secara pasti berapa kewajiban yang harus dibayar oleh PT. Adess Sumber Dinamika (dalam pailit) serta asset mana yang merupakan boedel pailit, oleh karena itu sebelum dilakukan rapat verifikasi gugatan aquo tidak dapat diajukan mengingat belum ada kepastian siapa kreditur yang mempunyai hak pembayaran dari Debitur pailit serta belum ada kejelasan Penggugat tentang haknya sebagai Kurator yang mana, sehingga dengan demikian menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan

Gugatan Kurang Subjek.

Bahwa dalam mengajukan gugatan aquo seharusnya PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam pailit) ikut dijadikan sebagai Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat oleh karena yang dinyatakan pailit adalah PT. Adess Sumber Hidup Dinamika bukan Tergugat I secara pribadi, oleh karena itu dengan tidak diikuti sertakan PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam pailit) sebagai pihak Tergugat , maka menurut hukum gugatan Penggugat (Kurator) kurang subjek, oleh karena itu menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Oleh Penggugat dalam Repliknya telah Menanggapi pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Gugatan, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik ini.
2. Bahwa Penggugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat I, kecuali apa yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Penggugat.

Gugatan Penggugat Tidak Nebis In Idem :

1. Bahwa memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I, menurut hukum, eksepsi yang demikian bukanlah merupakan tentang kewenangan mengadili, oleh karenanya eksepsi tersebut masih memerlukan pembuktian dan telah berkaitan dengan pokok perkara. Oleh karenanya eksepsi ini haruslah diputus bersama-sama pokok perkaranya.
2. Bahwa perkara Nomor :02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN. NIAGA JKT. PST. tanggal 2 Agustus 2004 perbedaan dapat dilihat pada :

Subjek

Pemohon I adalah Hartati

Pemohon II adalah Ir. Suryono Suroso

Pemohon III adalah Ir. Murti Darmawanto

Pemohon IV adalah Sri Handayani Umi Pertiwi

Pemohon V adalah Natalia Indah Kusumawati

Termohon adalah PT. ADESS SUMBERHIDUP DINAMIKA. Dan **Objeknya** adalah gugatan Pailit.

Sedangkan dalam perkara Actio pauliana :

Subjeknya Penggugat adalah Turman M. Panggabean, SH, MH yang bertindak selaku Kurator PT. Adess Sumberhidup Dinamika (Dalam Pailit) yang ditunjuk berdasarkan Putusan Nomor :02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN. NIAGA JKT. PST. tanggal 24 September 2008

Tergugat I adalah Sdr. ADE SUHIDIN, SH

Tergugat II adalah Dr. Hj. RINA DAMAYANTI

Tergugat III adalah PT. RASUNA MATRARAYA

Objeknya adalah gugatan actio pauliana atas tindakan-tindakan Para Tergugat, khususnya Tergugat I yang telah merugikan Para Kreditor yang dilakukannya sebelum PT. Adess Sumberhidup Dinamika dinyatakan Pailit.

Dari kedua perkara tersebut terlihat jelas dan nyata adanya perbedaan, maka gugatan actio pauliana a quo tidaklah nebis in idem sebagaimana didalilkan oleh tergugat I.

3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. No.2101 K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1991 menyatakan, suatu gugatan tidak disebut sebagai Nebis In Idem, apabila para pihak (subjek) maupun objek gugat tidak sama antara perkara terdahulu dengan perkara yang diperiksa sekarang. Bahwa oleh karena objek dan subjek gugatan perkara a quo tidak sama dengan subjek dan objek dalam perkara terdahulu (perkara Kepailitan) putusan perkara Nomor :02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN. NIAGA JKT. PST. tanggal 2 Agustus 2004, maka gugatan Penggugat perkara a quo tidaklah Nebis In Idem. Oleh karenanya eksepsi Tergugat I haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat Tidaklah Prematur dan kabur :

4. Bahwa eksepsi Tergugat I inipun haruslah ditolak atau tidak dapat diterima, karena eksepsi yang demikian tidak dikenal dalam HIR dan haruslah diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Perkara.
5. Bahwa eksepsi yang mempermasalahkan rapat Verifikasi sudah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat I pun haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.
6. Bahwa gugatan Penggugat tidaklah prematur, karena masalah verifikasi

oleh Hj. Tutik Sri Suharti, SH, MH, guna mengetahui jumlah Para Kreditor, jumlah kewajiban PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) terhadap Para Kreditor, yang kemudian data-data verifikasi tersebut digunakan oleh kurator terdahulu DR. Munir Fuadi, SH, MH, LL.M.

7. Bahwa gugatan Penggugat juga telah cukup jelas, karena Penggugat telah menguraikan secara jelas dasar dan alasan gugatan, serta Subjek dan Objek gugatan. Subjek gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah ; Penggugat adalah Turman M. Panggabean, SH, MH. yang bertindak selaku Kurator PT. Adess Sumberhidup Dinamika (Dalam Pailit), sedangkan Tergugat I adalah Ade Suhidin, SH; Tergugat II adalah dr. Rina Damayanti, dan Tergugat III adalah PT. RASUNA MATRARAYA, sedangkan objek dalam perkara action pauliana mengenai harta-harta kekayaan yang di atasnamakan para tergugat karena didapat ketika Tergugat I mengelola PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) melalui pengumpulan dana-dana daripada para investor (para kreditor).
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka eksepsi Tergugat I tentang gugatan Prematur dan kabur, sangatlah patut dan adil untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat Telah Cukup Subjek :

9. Bahwa dalil Tergugat I tentang kurangnya subjek dengan tidak diikutsertakan PT. Adess Sumberhidup Dinamika (Dalam Pailit) dalam perkara Actio Pauliana adalah dalil yang sangat keliru dan dicari-cari karena PT. Adess Sumberhidup Dinamika (Dalam Pailit) telah dinyatakan Pailit berdasarkan putusan perkara Nomor :02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN. NIAGA JKT. PST. tanggal 2 Agustus 2004, sedangkan berdasarkan putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat No.02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.NIAGA/ J KT.PST tertanggal 24 september 2008 mengangkat Penggugat sebagai Kurator dalam proses kepailitan PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) oleh karenanya yang berhak mewakili PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) adalah Kurator.
10. Bahwa di dalam gugatan Actio Pauliana dimana Penggugat adalah bertindak untuk dan atas nama atau telah mewakili PT. Adess

mungkin PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dijadikan pihak didalam perkara Actio Pauliana. Oleh karenanya, eksepsi Tergugat I, sangatlah patut dan adil untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

11. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Dalam Pokok Perkara ini.
12. Bahwa dalil Tergugat I pada halaman 2 butir 3 sangatlah keliru, karena menurut hukum, Actio Pauliana adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Kreditor untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan dilakukan oleh Debitor (in cassu Tergugat I) terhadap harta kekayaan yang diketahuinya (debitor) bahwa perbuatan tersebut merugikan Kreditor. Hal ini sesuai dengan Pasal 1341 KUHperdata jo pasal 41 dan pasal 42 UU No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
13. Bahwa Tergugat I mengakui secara tegas telah melakukan, "... perbuatan hukum dengan menjual aset-aset PT. Adess Sumberhidup Dinamika ... " sebagaimana dalilnya pada halaman 3 butir 4, baris ke 5,6,dan 7 dengan adanya pengakuan Tergugat I. Maka tidak perlu lagi dibuktikan itikad buruk daripada Tergugat I yang telah menjual asset-asset PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit).
14. Bahwa pengakuan perbuatan hukum Tergugat I menjual asset-asset PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit), diluar tenggang waktu yang disebut tergugat I tidak dapat diajukan pembatalan action pauliana merupakan pengakuan tergugat I yang masuk dalam klasifikasi itikad tidak baik dan hal ini telah terjadi atas penjualan sebuah ruko yang terletak di daerah desa catur tunggal kecamatan depok, kabupaten sleman jogjakarta sertifikat no.749 yang juga dilakukan tergugat I bersama-sama dengan kuasa hukumnya Heru Krisbandono, SH.
15. Bahwa Tergugat I yang sejak mengelola PT. Adess Sumberhidup Dinamika telah merencanakan itikad tidak baiknya dengan menggunakan dana-dana PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) membeli properti-properti dalam bentuk ruko, tanah-tanah, gedung, dan hotel di atasnamakan pribadi tergugat I, tergugat II, serta

Jumairi, SE (sebagai bekas bendahara PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit)) dalam perkara pidana tergugat I yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.:1609/Pid.B/2007/PN. JKT. SEL. Tanggal 08 Januari 2008 pada hal 31, namun kemudian Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan/memindahkan harta-harta kekayaan PT. Adess Sumberhidup Dinamika (Dalam Pailit) seluruhnya atau sebagian kepada Tergugat I sendiri ataupun pihak lain, dapat diajukan gugatan Actio Pauliana.

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelas terlihat Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan atau memindahkan harta kekayaan PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) seluruh atau sebagian kepada pihak lain maka perbuatan Tergugat I yang merugikan para kreditor dapat diajukan gugatan Actio Pauliana.

17. Bahwa menurut Ahli Hukum Kepailitan Kartini Mulyadi, untuk mengajukan batalnya perbuatan-perbuatan Debitor (Tergugat I) tersebut, Kreditor yang diwakili oleh Penggugat cukup membuktikan bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat I yang merugikan Para Kreditor tanpa peduli apakah orang yang menerima keuntungan tersebut mengetahuinya atau tidak bahwa perbuatan Debitor (Tergugat I) tersebut merugikan Para Kreditor atau tidak.

18. Bahwa pendapat Ahli Hukum Kepailitan Kartini Mulyadi tersebut telah sejalan dan terbukti berdasarkan keterangan saksi Jumairi didalam perkara pidana No.:1609/Pid.B/2007/PN. JKT. SEL. Tanggal 08 Januari 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.37/Pid/2008/PT. DKI. tanggal 2 April 2008 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.:753 K/Pid. Sus/2008 tanggal 10 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) atas nama Tergugat I selaku Terdakwa dijatuhi hukum Pidana penjara 3 (tiga) tahun, menyatakan secara jelas **bahwa sebagian besar uang para kreditor dibelikan property.**

19. Bahwa **itikad tidak baik** Tergugat I terlihat jelas sejak adanya permohonan pailit No.02/pailit/2003/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 22 april 2003. Tergugat I pada tanggal 15 agustus 2003 langsung merubah akta pendirian dengan susunan pengurus baru sebagai berikut :

- b) Direktur : Lukman hakim
 c) Komisaris utama : Ade suhidin, SH
 d) Komisaris : Hartono Tjahjadjaja

Bahwa ternyata pengurus-pengurus tersebut diatas:

- a) Yudi kartolo dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000,00 karena korupsi yang dilakukan secara bersama-sama/berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan primer pasa 2 (1) jo pasal 18 UU 31 tahun 1999 jo. UU no. 20 tahun 2001 jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusan no.384/PID.B/2004/PN. JKT PST tanggal 22 juli 2004 jo. Putusan no.143/PID/2004/PT.DKI tanggal 2 desember 2004 jo.putusan no.447/K/PID/2005 tanggal 24 juni 2005.
- b) Lukman Hakim dipidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pembobolan Bank BII.
- c) Ade suhidin dihukum pidana penjara selama 3 (tiga) tahun berdasarkan Putusan pidana No.:1609/Pid.B/2007/PN. JKT. SEL. Tanggal 08 Januari 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.37/Pid/2008/PT. DKI. tanggal 2 April 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.:753 K/Pid. Sus/2008 tanggal 10 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).
- d) Hartono Tjahjadjaja dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000,00 karena korupsi yang dilakukan secara bersama-sama/berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan primer pasal 2 (1) jo pasal 18 UU 31 tahun 1999 jo. UU no. 20 tahun 2001 jopasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusan no.384/PID.B/2004/PN. JKT PST tanggal 22 juli 2004 jo. Putusan no.143/PID/2004/PT.DKI tanggal 2 desember 2004 jo.putusan no.447/K/PID/2005 tanggal 24 juni 2005.

20. Bahwa sangat ironis kalau Tergugat I menyatakan asset-asset PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) harta gono-gini Tergugat I dan Tergugat II, mengingat pekerjaan Penggugat hanya pemilik/pengurus PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit), dan diluar itu Tergugat I tidak ada usaha lain. Akan tetapi Penggugat sangat menghargai itikad baik Tergugat II sebagai istri Tergugat I yang memohon agar asset-asset yang dimaksudkan pada gugatan Actio Pauliana sebagian adalah hasil Tergugat II sebagai dokter ahli kecantikan yang bercampur saat suaminya (Tergugat I) sebagai pemilik dan pengelola PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit), sehingga memohon agar dibagi 2, sebagian untuk diserahkan kepada Para Kreditor dan sebagian lagi untuk Tergugat II dan Tergugat I.
21. Bahwa predikat Tergugat I yang notabene sebagai Sarjana Hukum yang sejak dini telah mempersiapkan asset-asset PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dan direncanakan menjadi atas nama pribadi Tergugat I dan ditambah dengan Tergugat II dari hasil profesinya sebagai dokter kecantikan serta Tergugat III, dimana Tergugat I kapasitasnya sebagai Direktur PT. Rasuna Matra Raya, dan adik Tergugat I sebagai Komisaris.
22. Bahwa sangat mustahil dana-dana investor yang diterima Tergugat I sebagai direktur PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) senilai Rp.544.645.001.083.- hanya dibelikan itik dan 2 Mobil Mitsubishi, dan kenyataannya harta-harta kekayaan PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) dialihkan atau diatasnamakan menjadi atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
23. Bahwa dalil Tergugat butir 6 haruslah dikesampingkan, karena dalil-dalil Tergugat I dalam jawabannya halaman 3 butir 6, adanya pengakuan Tergugat I menggunakan uang investor dipergunakan seluruhnya untuk membeli itik, dalil tersebut jelas tidak benar. Bila uang investor sejumlah Rp. 544.645.001.083,- dibelikan itik secara keseluruhan maka itik tersebut akan berjumlah 10.892.900.021 (@Rp50.000,00) itik yang bila diijarkan bisa memenuhi/memadati kota Jakarta. Hal ini menunjukkan adanya tindakan yang salah dilakukan oleh Tergugat I dalam mengelola dana-dana investor (para Kreditor) yang dikelola melalui perusahaan PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit).
24. Bahwa penggunaan dana-dana Para Investor (para Kreditor) yang disalahgunakan Tergugat I di klasifikasikan sebagai perbuatan penipuan

berdasarkan Putusan pidana No.:1609/Pid.B/2007/PN. JKT. SEL. Tanggal 08 Januari 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.37/Pid/2008/PT. DKI. tanggal 2 April 2008 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.:753 K/Pid. Sus/2008 tanggal 10 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

25. Bahwa dalil Tergugat I pada butir 7 yang menyatakan :”pembeliannya menggunakan uang pribadi Tergugat I... sehingga tidak dapat dijadikan boedel pailit...” adalah dalil yang tidak masuk akal karena Tergugat I tidak mempunyai usaha lain kecuali pemilik dan pengelola PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit). Menurut fakta Tergugat I hanya memiliki sebuah rumah di kawasan sunter (BTN TYPE 45) yang luasnya tidak lebih dari 100M2 dalam hal ini bertentangan dengan pengakuan Tergugat I pada butir 4 yang mengaku telah menjual asset-asset PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan asset-asset sebagaimana dituangkan dalam Actio Pauliana dibeli dari dana investor yang nilainya sebesar Rp. 544.645.001.083,- dan kemudian di atasnamakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Sekalipun Penggugat tidak memungkiri dalam pembelian asset-asset tersebut menggunakan sebagian dana Tergugat II yang menyandang dokter kecantikan.
26. Bahwa gugatan Actio pauliana yang diajukan oleh Penggugat didasari atas bukti-bukti yang otentik karenanya telah memenuhi sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 HIR, dengan demikian gugatan mengenai *Uitvoerbaar bij voorraad* harus dikabulkan.
27. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan didasari dengan bukti-bukti, maka putusan serta yang dimohonkan oleh Penggugat sangatlah patut dan adil untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut Oleh Penggugat dalam Repliknya telah Menanggapi pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan dan menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat II kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Tergugat II sebagai isteri Tergugat I wajarlah apabila diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara ini karena Tergugat II sebagai isteri yang lebih mengetahui apa yang dilakukan atau diperbuat oleh Tergugat I sebagai suami

3. Bahwa sebagaimana diakui Tergugat II dalam jawabannya Tergugat I dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Adess Sumberhidup Dinamika dan selaku Direktur Tergugat III telah membeli harta-harta yang tercantum dalam gugatan Actio Pauliana.
4. Bahwa keberatan Tergugat II yang mengemukakan sebagian harta-harta Tergugat I adalah harta bersama patutlah dipertimbangkan mengingat Tergugat II adalah sebagai isteri dari Tergugat I yang berprofesi sebagai seorang Dokter yang berpenghasilan cukup besar yang dimungkinkan penghasilannya disertakan untuk membeli harta-harta yang tercantum dalam Actio Pauliana.
5. Bahwa Tergugat II dalam jawabannya menunjuk putusan No.02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.Niaga JKT.PST tanggal 2 Agustus 2004 yang mengemukakan kalau harta suami isteri tidak dapat dimasukan dalam boedel Pailit PT. Adess Sumberhidup Dinamika, namun patut diketahui didalam perkara Actio Pauliana yang telah Tergugat II akui kalau harta-harta Tergugat I didapat sewaktu menjabat Direktur PT. Adess Sumberhidup Dinamika yang dalam pembelian harta-harta tersebut menggunakan uang PT. Adess Sumber hidup Dinamika (dalam Pailit) yang didapat dari Para Kreditur.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Penggugat uraikan diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis berkenan memberikan putusan:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan dengan memperhatikan pula Tanggapan Penggugat Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh Karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut bukanlah eksepsi tentang Ketidakwenangan Absolut maupun Relatif dalam memeriksa perkara ini maka terhadap eksepsi Tergugat I tersebut akan diputus bersama sama dengan pokok perkara ini yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Eksepsi Nebis Indem;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya tersebut telah mengemukakan bahwa dalam putusan pailit Nomor : 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 2 Agustus 204 halaman 13 telah dipertimbangkan bahwa " Mengenai permohonan agar seluruh harta suami istri

untuk dimasukkan dalam boedel pailit tidak relevan dipertimbangkan dalam putusan ini, maka dinyatakan ditolak " sehingga dengan demikian gugatan aquo sudah pernah diperiksa dan diputus dalam gugatan pailit, maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1917 KUH Perdata telah menjelaskan bahwa " *Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula* ".

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1917 tersebut telah ditentukan syarat yang bersifat kumulatif dalam menentukan suatu perkara yang bersifat Nebis In Idem yaitu;

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan;
- b. Terhadap Perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Putusan yang bersifat positif yaitu putusan yang dalam pertimbangan dan amar putusannya, telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan dapat dalam bentuk :
 - Menolak gugatan seluruhnya atau-
 - Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;

Bahwa penjatuhan putusan positif atas perkara tersebut dapat mengakibatkan hal yang disengketakan sudah bersifat Litis finiri oppertet, yaitu masalah yang disengketakan sebagaimana dalam gugatan tersebut telah berakhir dengan tuntas tentang kedudukan, demikian juga tentang kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti;

Menimbang, bahwa apabila eksepsi Para Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan dan makna yang terkandung dalam ketentuan pasal 1917 KUHPerdata seperti yang telah diuraikan tersebut diatas dengan memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan

Dalam putusan Pailit Nomor : 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 2 Agustus 2004 telah ternyata bahwa objek dan subjek yang diperkarakan dalam perkara pailit Nomor : 02/Pembatalan Perdamaian /2004/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 2 Agustus 2004 adalah tidak sama dengan apa yang diperkarakan sekarang ini yang dahulu menyangkut kepailitan sedangkan gugatan ini adalah menyangkut gugatan Pengembalian asset Debitur Pailit yang berada ditangan Tergugat I ,Tergugat II dan Tergugat III yang dikenal dengan istilah gugatan Actio Paulina yang berkaitan dengan Perkara terdahulu yaitu dalam perkara No.02/Pembatalan Perdamaian/2004 /PN.Niaga.JKT Pst.;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara No.02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.Niaga.JKT Pst.; adalah tidak sama dengan gugatan dalam perkara aquo, sehingga asas nebis in idem tidak terdapat dalam perkara ini maka terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut haruslah dikesampingkan /ditolak;

Tentang Eksepsi Gugatan Premature dan kabur ;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam Eksepsinya Pada pokoknya menyatakan;

Bahwa sebelum diajukan gugatan seharusnya Kurator (Penggugat) terlebih dahulu melakukan rapat verifikasi dengan mengundang para Kreditur dan Debitur (dalam Pailit) untuk dilakukan pencocokkan kewajiban Debitur sehingga dapat diketahui secara pasti berapa kewajiban yang harus dibayar oleh PT. Adess Sumber Dinamika (dalam Pailit) serta asset mana yang merupakan boedel Pailit, oleh karena itu sebelum dilakukan rapat verifikasi gugatan aquo tidak dapat diajukan mengingat belum ada kepastian siapa kreditur yang mempunyai hak pembayaran dari Debitur pailit serta belum ada kejelasan Penggugat mewakili kepentingan Kreditur yang mana, sehingga dengan demikian menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mencermati eksepsi Tergugat I tersebut dan dengan memperhatikan pula Tanggapan Penggugat terhadap eksepsi tersebut serta memperhatikan pula Gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah jelas dan telah memenuhi syarat sesuai dengan

undang undang Kepailitan dan PKPU oleh karena itu terhadap Eksepsi tersebut patut pula untuk dikesampingkan /ditolak;

Tentang Eksepsi Gugatan Kurang SUBJEK.

Bahwa dalam mengajukan gugatan aquo seharusnya PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam Pailit) ikut dijadikan sebagai Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat oleh karena yang dinyatakan pailit adalah PT. Adess Sumber Hidup Dinamika bukan Tergugat I secara pribadi, oleh karena itu dengan tidak diikuti sertakan PT. Adess Sumber Hldup Dinamika (dalam pailit) sebagai pihak Tergugat , maka menurut hukum gugatan Penggugat (Kurator) kurang subjek, oleh karena itu menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi Tergugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Subjek karena PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam Pailit) tidak dijadikan Sebagai pihak Tergugat. Telah ternyata bahwa eksepsi tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan sebab dalam bertindak dan berbuat secara hukum dalam statusnya sebagai Debitur (dalam Pailit) tentunya yang bertindak adalah Penggugat sebagai Kurator yang ditunjuk untuk mewakili PT. ADESS SUMBER HIDUP DINAMIKA (Dalam Pailit) oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan/ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Maksud dan Tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa :

berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.NIAGA JKT.PST tertanggal 24 September 2008, mengajukan gugatan ini sebagai upaya Kurator untuk jangan sampai Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan penjualan atas asset-asset yang dibeli dari uang yang dihimpun dari Kreditur dimana asset-asset tersebut dibeli sebelum Putusan pernyataan Pailit yang mengakibatkan berkurangnya harta Boedel pailit sehingga merugikan Para Kreditur.

- Bahwa sesuai tugas kurator dalam pengurusan Boedel Pailit PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam pailit) dimana Penggugat harus melakukan segala upaya mengamankan Harta Pailit terhadap setiap perbuatan yang merugikan kepentingan Kreditur **Pasal 69 (1) jo. Pasal 98 jo. Pasal 30 jo. Pasal 41 (1,2) jo. Pasal 42** Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.
- Bahwa gugatan Actio Pauliana ini Penggugat ajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terhadap harta-harta atas nama Tergugat I, II, dan Tergugat III berupa :

A. Tanah dan Bangunan yang terletak di JAKARTA.

- Bangunan Ruko Cempaka Mas Lt. 8 (Blok A) terletak di Jl. Letjend Suprpto No. Jakarta Pusat, atas nama Ade Suhidin.SH
- Bangunan Ruko Cempaka Mas Lt. 8 (Blok B) terletak di Jl. Letjend Suprpto No. Jakarta Pusat atas nama Ade Suhidin SH.
- Bangunan Ruko Cempaka Mas Lt. 8 (Blok C) terletak di Jl. Letjend Suprpto No. Jakarta Pusat atas nama Ade Suhidin SH.
- Bangunan Ruko Cempaka Mas Lt. 8 (Blok D) terletak di Jl. Letjend Suprpto No. Jakarta Pusat atas nama Ade Suhidin.SH
- Titik koordinat Sutan Noyanudin di sertifikat Hak Milik No. 309/XXX/Kuningan Timur, luas 494.54M2 tanggal 14 Juni 1999 jo.

No. 25/1999 yang terletak di Menara Kadin Indonesia Jl. HR. Rasuna Said Blok X – 5 Kav. 2-SEB, No.3, No. 31, Lt.31, kelurahan Kuningan timur, kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama PT.Rasuna Matraraya.

- Rumah Susun Non Hunian Sertifikat Hak Milik No. 310/XXX/Kuningan Timur, luas 494.54M2 tanggal 14 Juni 1999 jo. 26/1999 yang terletak di Menara Kadin Indonesia Jl. HR. Rasuna Said Blok X – 5 Kav. 2-SEB, No. 3, No. 32, Lt. 32, kelurahan Kuningan timur, kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan atas nama PT.Rasuna Matraraya.
- Rumah Susun Non Hunian sertifikat Hak Milik No. 162/XVIII/Kuningan Timur, luas 187 M2 yang terletak di Menara Kadin Indonesia Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-SEB No. 3 Lt. 20 E Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama PT.Rasuna Matraraya.

B. Tanah dan Bangunan yang terletak di JAWA BARAT.

- Bangunan Ruko dengan SHM No. 461/BRAGA tanggal 1 Juli 1996 jo. 3171/1995, luas 79 M2, yang terletak Braga 5-7 Kav. A 5, Braga, Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH
- Penggilingan Padi di Blanakan sertifikat No. 41.D1 jo. NOP 3210.7 luas. 3326 M2 terletak di Kec. Blanakan, Kab. Subang atas nama Ade Suhidin.SH
- Penggilingan padi di Pemanukan sertifikat NO. M.413 jo. No. 3827/1992, luas 4.000 M2, Kec. Pamanukan, Kab. Subang atas nama Ade Suhidin.SH
- Penggilingan Padi sertifikat No. 160/Jatimulya jo. 2375/1994, luas 5.010 M2, Kec. Comprang, Kab. Subang atas nama Ade Suhidin.SH
- Penggilingan Padi Ranco Bango atas nama Ade Suhidin.SH
- Penggilingan padi Lemah Abang sertifikat No. PS.49 D.III.C443 jo. No. 940/1988, luas 1.430 M2 yang terletak di Kec. Lemah Abang, Kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Penggilingan padi Lemah Abang sertifikat No. 251 jo. No. 17/2002, luas 2.875 M2 yang terletak di Kec. Lemah Abang, Kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.

- Penggilingan Padi Sindanghayu sertifikat No. 20/DS Sindanghayu jo. 1403/1990, luas 1.300 M2 yang terletak di Kec. Beber, Kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH
- Penggilingan Padi Karang Sembung sertifikat No. 68/S.I jo. No. C.162 luas 710 M2 yang terletak di Kec. Karang sembung, Kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Penggilingan Padi Karang Sembung sertifikat No. 68/S.I jo. No. C.234 luas 117 M2 yang terletak di Kec. Karang sembung, Kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan sertifikat No. 357 jo. No. 74/Sukapura/2002 luas 210 M2, Kec. Cirebon Utara, Kotamadya Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah dan bangunan SHM No.2302 tanggal 30 April 2002 luas 361 M2 terletak Jl. Gang sukasari II No. 15, Sukapura Kejaksaan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan SHM No.2231 tanggal 29 Nopember 2001 luas 134 M2 terletak Jl. Gang sukasari I 09/07, Sukapura Kejaksaan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH
- Tanah dan bangunan SHM No.1581 tanggal 15 Mei 1996 luas 173 M2 terletak Jl. Gang sukasari II, Sukapura Kejaksaan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan SHM No. 20 tanggal 13 September 1990 luas 1300 M2 terletak Blok pengampon, Sindanghayu Beber, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan SHM No. 33 tanggal 24 Nopember 1988 No. AJB 801 luas 10.090 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan H.Sugeng Wiyono.
- Tanah dan bangunan SHM No. 36 tanggal 10 Januari 1989 No. AJB 802 luas 19.760 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan H.Ali Imron Kadir.
- Tanah dan bangunan SHM No. 38 tanggal 10 Januari 1989 No. AJB 803 luas 20000 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon H.Ali Imron Kadir dan Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan SHM No. 34 tanggal 13 Februari 1989 No. AJB 809 luas 7150 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon

- Tanah dan bangunan SHM No. 35 tanggal 13 Februari 1989 No. AJB 810 luas 9250 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon Ade Suhidin.SH dan H.Sugeng Wiyono.
- Tanah dan bangunan SHM No. 37 tanggal 9 Januari 1989 No. AJB 811 luas 19.560 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon Ade Suhidin.SH dan Sugeng Hanjoyo.
- Tanah dan bangunan SHM No. 39 tanggal 27 April 1989 No. AJB 812 luas 17280 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Sugeng Hanjoyo.
- Tanah kosong AJB No. 143/jb/08/2002 tanggal 19 maret 2002 luas 1126 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH
- Tanah kosong AJB No. 144/jb/08/2002 tanggal 19 maret 2002 luas 3600 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 145/jb/08/2002 tanggal 19 maret 2002 luas 1968 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH
- Tanah kosong AJB No. 156/jb/08/III/2002 tanggal 20 maret 2002 luas 4012 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 429/Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 3100 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng. Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 432/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 2520 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH
- Tanah kosong AJB No. 431/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 2100 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 428/ Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 2164 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 427/ Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 2520 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.

- Tanah kosong AJB No. 420/ Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 12.590 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 416/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 3945 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 419/ Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 21.679 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin. H.
- Tanah kosong AJB No. 423/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 5850 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 422/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 4574 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 417/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 1950 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 430/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 2350 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 421/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 1222 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 418/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 1450 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 474/2001 tanggal 18 Juli 2001 luas 3826 M2, Kwista, Kiajaran kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong No. 194/LBN.2008/V/2000 tanggal 5 Mei 2000 luas 4384 M2, Kwista, Kiajaran kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong No. 193/LBN.2008/V/2000 tanggal 5 Mei 2000 luas 4892 M2, Kwista, Kiajaran Kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.

- Tanah kosong No. 192/LBN.2008/V/2000 tanggal 5 Mei 2000 luas 3226 M2, Kwista, Kiajangan kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 888 luas 9423 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 883 luas 5000 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 878 luas 5195 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 876 luas 15.841 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 879 luas 8552 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 880 luas 16.575 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 877 luas 5194 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 881 luas 3544 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 887 luas 3182 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 882 luas 5000 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 886 luas 3440 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.

- Tanah dan Bangunan No. Persil 2327 jo No. Kohir 54/2002 Luas 4090 m² terletak di Jl. RA Kartini kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 1126 Luas 884 m² terletak di Jl.RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 1310 Luas 550 m² terletak di Jl.RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 1294 Luas 384 m² terletak di Jl.RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 471 Luas 828 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 1554 Luas 5900 m² terletak di Jl.RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 550 Luas 386 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 1037 Luas 174 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 621 Luas 230 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 787 Luas 170 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 786 Luas 170 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 333 Luas 425 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 357 Luas 210 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.

- Tanah dan Bangunan No. Persil 2327 jo No. Kohir 54/2002 Luas 4090 m² terletak di Jl. RA Kartini kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 1126 Luas 884 m² terletak di Jl.RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 1310 Luas 550 m² terletak di Jl.RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 1294 Luas 384 m² terletak di Jl.RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 471 Luas 828 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 1554 Luas 5900 m² terletak di Jl.RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 550 Luas 386 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 1037 Luas 174 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 621 Luas 230 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 787 Luas 170 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 786 Luas 170 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 333 Luas 425 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 357 Luas 210 m² terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina

- Tanah dan Bangunan SHM No. 971 Luas 91 m2, terletak di Blok D VIII-5 A, Semarang Indah, Jawa tengah atas nama Ade Suhidin.SH
- Tanah dan Bangunan SHM No. 1005 Luas 40 m2, terletak di Blok D – 23 Klampis Megah, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur atas nama Ade Suhidin.SH.
- Bangunan berikut tanah seluas 970 m2 sertifikat Hak Milik (SHM) No. 794 Tahun 1991, Desa Tuk, Kec. Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Sebidang tanah terletak di desa Pesawahan seluas 1430 m2 sertifikat Hak Milik No. 4 Desa Pesawahan, kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
- Sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa Kalipasung seluas 5900 m2 Sertifikat Hak Milik No. 44 Desa Kalipasung, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

C. Tanah dan Bangunan yang terletak di SUMATERA.

- Bangunan Ruko No. Persil 542 jo No. Kohir 1025/1997 Luas 62 M2, terletak di Jl. Utama Kotamatum III, Medan, Sumatera Utara atas nama Ade Suhidin.SH.
- Bangunan berikut tanah luas 140 M2 Sertifikat Hak Milik No. 833 Desa/Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatra Selatan atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan Bangunan, sertifikat Hak Milik No.2653/Tj.B Kel. Tanjung Baru, Kec. Sukabumi, Kotamadya Bandar Lampung, Lampung atas nama Ade Suhidin.SH.

D. Tanah dan Bangunan yang terletak didaerah-daerah lainnya.

- Bangunan Ruko No. Persil 412/SIDODADI jo No. Kohir 4676/1996 Luas 74 M2 terletak di Jl. S. Parman Blok D/19, Sidodadi Kecamatan Samarinda Hulu, Samarinda, Kalimantan Timur atas nama Ade Suhidin.SH.
- Bangunan Ruko No. persil 7910/Kelurahan Kuta jo No. Kohir 784/1999 Luas 45 M2 terletak di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali atas nama Ade Suhidin.SH.
- Bangunan Ruko No. SHM 833, Denda 2012 Luas 140 M2 terletak di Jl. Perintis kemerdekaan Sumatra Barat,atas nama Ade Suhidin.SH.

- Bangunan Ruko No. SHM 749 Luas 173 M2 terletak di Pekarangan Catur Tunggal Depok , Sleman, Yogyakarta atas nama Ade Suhidin.SH.
- Bangunan Ruko No. Persil 1005/Kelurahan Klampas Ngasem jo No. Kohir 4989/1977 Luas 40 M2 terletak di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Surabaya atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan Bangunan SHM No.971 Jo. Kohir No.SU009/TM yang terletak di Blok D VIII 5-A Semarang Indah, Kec.Semarang Barat, Kab.Semarang, Semarang.

yang diatasnamakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dimana pembeliannya dengan menggunakan uang yang didapat oleh Tergugat I dari para Kreditor PT. Adess Sumber Hidup Dinamika sebelum Putusan Pailit diucapkan adalah merupakan harta yang termasuk dalam Boedel Pailit yang termasuk dalam pengawasan Penggugat(Kurator).

- Bahwa semestinya pembelian atas harta-harta tersebut diatas yang uangnya didapat dari para Kreditor PT. Adess Sumber Hidup Dinamika diatas namakan PT. Adess Sumber Hidup Dinamika namun oleh Tergugat I selaku Direktur harta-harta tersebut diatasnamakan pribadi Tergugat I, Tergugat II dan Perusahaan (Tergugat III).
- Bahwa karena asset-asset sebagaimana butir 3 diatas diatasnamakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang pembeliannya didapat dari uang investasi yang disetor oleh para Kreditor PT. Adess Sumber Hidup Dinamika, sehingga pembeliannya menggunakan dana milik PT. Adess Sumber Hidup Dinamika, maka menurut hukum asset-asset adalah merupakan harta asset milik PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (Dalam Pailit).
- Bahwa dengan dinyatakan Pailitnya PT. Adess Sumber Hidup Dinamika berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.NIAGA JKT. PST, tanggal 2 Agustus 2004 maka seluruh asset-asset atas nama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat

III merupakan Harta Pailit PT. Adess Sumber Hidup Dinamika dan seharusnya masuk kedalam Boedel Pailit PT. Adess Sumber Hidup Dinamika.

- Bahwa asset-asset tersebut diatas yang diatasnamakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dimana seolah-olah agar asset-asset tersebut bukan milik PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam Pailit) dan tidak masuk dalam Boedel pailit, hal ini sangat merugikan para Kreditor.
- Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana diuraikan diatas didukung pula dengan adanya putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1609/Pid.B/2007/PN.Jaksel yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.37/PID/2008/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.753 K/Pid.Sus/2008 tertanggal 10 Juni 2008 dari keterangan saksi yang memberikan keterangan dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Terdakwa Tergugat I (Ade Suhidin.SH) yaitu :
 - saksi Drs. Sukartono, pada pokoknya menerangkan Tergugat I mendapat uang dari investor dan oleh Tergugat I dibelikan asset asset pribadi bukan atas nama PT. Add Farm.
 - saksi Jumairi, SE, pada pokoknya menerangkan antara lain uang perusahaan PT. Adess Sumber Hidup Dinamika telah disalahgunakan oleh Tergugat untuk pembelian Hotel di Cirebon, tanah peternakan, penginapan di Cirebon dan penggilingan beras.
 - saksi Sugeng Waloyo, antara lain menerangkan bahwa Hotel Kharisma sebagai asset PT.Addfarm dan pernah dikelola oleh Kurator yang terdahulu.
 - Bahwa Tanah dan Bangunan yang dibeli oleh Tergugat I yang diatas namakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terbukti peruntukannya akan digunakan program PT. Adess Sumber Hidup Dinamika

besar terletak di wilayah Cirebon sesuai tujuan semula dari PT. Adess Sumber Hidup Dinamika yaitu lokasi penyelenggaraan kegiatan dengan jalan membuat Program Penjualan Itik di daerah Cirebon, sedangkan Tanah dan Bangunan yang berlokasi di kota lain semula adalah digunakan kegiatan dari PT. Adess Sumber Hidup Dinamika.

- Bahwa karenanya cukup terbukti perbuatan yang dilakukan Tergugat I sebagaimana tersebut di atas dengan mengatasnamakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam pembelian Tanah dan Bangunan sangat merugikan para Kreditur serta Boedel Pailit PT. Adess Sumber Hidup Dinamika.
- Bahwa Penggugat juga memohon agar asset-asset yang menjadi obyek dalam perbuatan hukum tersebut di atas dinyatakan termasuk didalam Boedel Pailit PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam Pailit) dalam perkara Kepailitan No. 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.NIAGA.JKT.PST.

Menimbang, bahwa terhadap Dalil gugatan Penggugat Tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat mohon agar apa yang termuat dalam bab eksepsi dianggap termuat dan terbaca kembali dalam bab kompetensi;
- Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
- Bahwa gugatan actio pauliana itu hanya diajukan apabila dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum dinyatakan pailit Tergugat I menjual asset PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam Pailit), sedangkan gugatan actio pauliana yang diajukan oleh Penggugat (Kurator) adalah ingin memasukkan harta pribadi Tergugat I menjadi boedel Pailit PT. Adess Sumber hidup Dinamika (dalam pailit), sehingga dan demikian, Tergugat I adalah bukan merupakan kewenangan gugatan actio pauliana oleh karena itu

- Bahwa PT. Adess Sumber Hidup Dinamika dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 2 Agustus 2004, sehingga gugatan actio pauliana hanya dapat diajukan terhadap perbuatan hukum Tergugat I menjual asset PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam Pailit) antara tanggal 2 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2004, maka terhadap segala perbuatan hukum Tergugat I menjual asset PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam Pailit) diluar tenggang waktu tersebut tidak dapat diajukan gugatan pembatalan (actio pauliana);
- Bahwa, Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan berapa kewajiban yang harus dibayar oleh PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam pailit) serta siapa saja para krediturnya , kapan investasi diserahkan, serta tidak pula diuraikan kapan Tergugat I memperoleh atau membeli asset-asset aquo sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), maka menurut hukum haruslah ditolak ;
- Bahwa sesuai perjanjian antara para Kreditur dengan PT. Adess Sumber Hidup Dinamika investasi yang ditanamkan oleh para Kreditur akan dipergunakan untuk membeli itik yang dikelola oleh PT. Adess Sumber Hidup Dinamika dimana keuntungannya akan dibagi dengan para Kreditur, oleh karena itu tidak benar gugatan Penggugat posita (4) yang mengharuskan uang dari para investor harus dibelikan asset atas nama PT. Adess Sumber Hidup Dinamika ; sedangkan uang dari para investor (Kreditur) sudah dibelikan itik namun karena factor cuaca (kemarau yang berkepanjangan) diluar kemampuan itik-itik milik para Kreditur pada mati akibat tidak tahan cuaca panas ;
- Bahwa , tidak benar gugatan Penggugat posita (5) yang menyatakan Tergugat I telah menggunakan uang PT. Adess Sumber Hidup Dinamika untuk membeli asset-asset aquo, namun pembeliannya menggunakan uang pribadi Tergugat I serta pembeliannya dilakukan sebelum 2 Agustus 2003, sehingga dengan demikian asset asset aquo menurut hukum tidak dapat dimasukkan menjadi boedel pailit PT. Adess Sumber Hldup Dinamika ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Tanggapan/Jawabannya atas gugatan Penggugat pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

- Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II ;
- Bahwa Tergugat II tidak ada didalam stuktur/kepengurusan PT. Adess Sumber Hidup Dinamika dan secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan PT. Sumber Hidup Dinamika ;
- Bahwa Tergugat II tidak ada dalam stuktur/kepengurusan PT. Adess Sumber Hidup Dinamika , sudah sewajarnya Tergugat II dikeluarkan dalam perkara ini ;
- Bahwa benar pada saat jawaban ini diajukan oleh Tergugat II , Tergugat II adalah istri dari Tergugat I berdasarkan Akta Nikah No. 80/63/V/1990 tanggal 7 Mei 1990 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur ;
- Bahwa setelah menikah dengan Tergugat I Tergugat II telah bekerja sebagai seorang Dokter dan memiliki penghasilan yang cukup besar dan sepengetahuan Tergugat II Tergugat I pernah menjadi Direktur PT. Adess Sumber Hldup Dinamika dan Direktur PT. Rasuna Matra Raya juga memiliki pengahsilan yang besar ;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak mempertimbangkan bahwa sebagian harta Tergugat I adalah merupakan harta bersama antara Tergugat I dengan Tergugat II ;
- Bahwa harta yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatan Actio Pauliana No. 01/Actio Pauliana/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst jo No. 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagian adalah milik Tergugat II yang didapat dari kerja keras Tergugat II sebagai seorang dokter dan ahli kecantikan ;
- Bahwa penghasilan Tergugat II tergabung dengan penghasilan Tergugat I untuk membeli harta yang tercantum dalam Actio Pauliana, untuk itu harta yang dicantumkan dalam Actio Pauliana sebagian merupakan milik Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Tergugat II harta Tergugat I yang di gugatan dalam Actio Pauliana di dapat dari hasil kerja keras Tergugat I sebagai Direktur PT. Adess Sumber Hidup Dinamika dan Direktur PT. Rasuna Matra Raya ;
- Bahwa dalam Putusan No.02/Pembatalan Perdamaian/2004/ Tinjauan yuridis... Taruna Ikhwanuddin, FH UI, 2012 PN.Niaga.Jkt.Pst, dalam pertimbangannya menyebutkan:
" Menimbang bahwa mengenai pembebanan atas harta suami istri

dimasukkan dalam boedel pailit tidak relevan dipertimbangkan dalam putusan ini maka dinyatakan ditolak ;

- Bahwa Penggugat perlu memahami pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan No. 02 / Pembatalan Perdamaian / 2004 / PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 2 Agustus 2004 yang menolak harta suami istri dimasukkan dalam boedel pailit PT. Adess Sumber Hidup Dinamika.

Menimbang, bahwa oleh karena Dalil gugatan Penggugat telah disangkal kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil dalil gugatannya yang selanjutnya kepada Tergugat I dan Tergugat II dibebani pula Pembuktian untuk membuktikan dalil Bantahannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya didepan persidangan telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-70 dan telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi masing masing bernama: 1.HERMAN MANAS,SH, 2.ANTON, 3.HELSON, 4.Drs, AMAN SANTOSA, 5.LETKOL PURN,SUAEB SIREGAR; sedangkan Tergugat I dalam membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti T1-1 Sampai dengan Bukti T1-14.B, Tergugat II mengajukan bukti Surat yang ditandai dengan bukti T II-1 Sampai dengan bukti T II-15.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah disebutkan bahwa " Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan Pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merupakan kepentingan Kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan." yang kemudian dalam Pasal 41 Ayat 2 telah dijelaskan bahwa " Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor " dan dalam Ayat (3) telah pula dijelaskan bahwa " Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang"

Menimbang, bahwa apabila dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 Undang Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka yang menjadi persoalan hukum yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah Asset PT. Adess Sumber Hidup Dinamika berupa uang Para Kreditur/ Nasabahnya yang di investasikan telah disalah gunakan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I selaku Direktur PT. Adess Sumber Hidup Dinamika dengan cara membeli asset atas namanya sendiri dan bukan atas nama PT. Adess Sumber Hidup Dinamika.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut ia mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat antara lain Keterangan saksi: 1.HERMAN MANAS,SH, 2.ANTON, 3.HELSON, 4.Drs, AMAN SANTOSA, 5.LETKOL PURN,SUAEB SIREGAR dan dengan memperhatikan pula bukti surat yang ditandai dengan bukti P- Bukti P-3 , berupa Bukti Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1609/PID.B/2007/PN.Jaksel tanggal 8 Januari 2008 atas nama Ade Suhidin, Bukti P-4 berupa Bukti Putusan Pidana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 37/PID/2008/PT.DKI tanggal 2 April 2008 dan Bukti P-5 berupa Bukti Putusan Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 753K/Pid.Sus/2008 tanggal 10 Juni 2008.setelah dikaitkan pula dengan bukti P-11 sampai dengan bukti P-70 telah membuktikan bahwa semua asset atas nama Tergugat I, II dan Tergugat III sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 3 A,B,C Dan D Tersebut diatas diperoleh oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I diperoleh dari Asset PT. Adess Sumber Hidup Dinamika yang berasal dari Dana Investasi Para Nasabah/Kreditur PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (Debitur dalam Pailit).

Menimbang, bahwa oleh Karena Asset yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo yaitu asset yang tertera dalam poin 3 A,B,C dan D Tersebut telah terbukti diperoleh/dibeli oleh Tergugat I, II dan Tergugat III dari Asset Asset PT. Adess Sumber Hidup Dinamika yang berasal dari Dana Investasi Para Nasabah/Kreditur PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (Debitur dalam Pailit) Maka terhadapan petitum gugatan Penggugat yang berbunyi :

dan 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon agar Menyatakan harta/asset-asset berupa tanah dan bangunan yaitu :

A. Tanah dan Bangunan yang terletak di JAKARTA.

- Bangunan Ruko Cempaka Mas Lt. 8 (Blok A) terletak di Jl. Letjend Suprpto No. Jakarta Pusat, atas nama Ade Suhidin.SH
- Bangunan Ruko Cempaka Mas Lt. 8 (Blok B) terletak di Jl. Letjend Suprpto No. Jakarta Pusat atas nama Ade Suhidin SH.
- Bangunan Ruko Cempaka Mas Lt. 8 (Blok C) terletak di Jl. Letjend Suprpto No. Jakarta Pusat atas nama Ade Suhidin SH.
- Bangunan Ruko Cempaka Mas Lt. 8 (Blok D) terletak di Jl. Letjend Suprpto No. Jakarta Pusat atas nama Ade Suhidin.SH
- Rumah Susun Non Hunian Sertifikat Hak Milik No. 309/XXX/Kuningan Timur, luas 494.54M2 tanggal 14 Juni 1999 jo. No. 25/1999 yang terletak di Menara Kadin Indonesia Jl. HR. Rasuna Said Blok X – 5 Kav. 2-SEB, No.3, No. 31, Lt.31, kelurahan Kuningan timur, kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama PT.Rasuna Matraraya.
- Rumah Susun Non Hunian Sertifikat Hak Milik No. 310/XXX/Kuningan Timur, luas 494.54M2 tanggal 14 Juni 1999 jo. 26/1999 yang terletak di Menara Kadin Indonesia Jl. HR. Rasuna Said Blok X – 5 Kav. 2-SEB, No. 3, No. 32, Lt. 32, kelurahan Kuningan timur, kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan atas nama PT.Rasuna Matraraya.
- Rumah Susun Non Hunian sertifikat Hak Milik No. 162/XVIII/Kuningan Timur, luas 187 M2 yang terletak di Menara Kadin Indonesia Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-SEB No. 3 Lt. 20 E Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama PT.Rasuna Matraraya.

B. Tanah dan Bangunan yang terletak di JAWA BARAT.

- Bangunan Roko dengan SHM No. 461/BRAGA tanggal 1 Juli 1996 jo. 3171/1995, luas 79 M2, yang terletak Braga 5-7 Kav. A 5, Braga, Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Penggilingan Padi di Blanakan sertifikat No. 41.D1 jo. NOP 3210.7 luas 3320 M2 terletak di Kec. Blanakan, Kab. Subang atas nama Ade Suhidin.SH.

- Penggilingan padi di Pamanukan sertifikat NO. M.413 jo. No. 3827/1992, luas 4.000 M2, Kec. Pamanukan, Kab. Subang atas nama Ade Suhidin.SH.
- Penggilingan Padi sertifikat No. 160/Jatimulya jo. 2375/1994, luas 5.010 M2, Kec. Comprang, Kab. Subang atas nama Ade Suhidin.SH.
- Penggilingan Padi Ranco Bango atas nama Ade Suhidin.SH.
- Penggilingan padi Lemah Abang sertifikat No. PS.49 D.III.C443 jo. No. 940/1988, luas 1.430 M2 yang terletak di Kec. Lemah Abang, Kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Penggilingan padi Lemah Abang sertifikat No. 251 jo. No. 17/2002, luas 2.875 M2 yang terletak di Kec. Lemah Abang, Kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Penggilingan Padi Sindanghayu sertifikat No. 20/DS Sindanghayu jo. 1403/1990, luas 1.300 M2 yang terletak di Kec. Beber, Kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Penggilingan Padi Karang Sembung sertifikat No. 68/S.I jo. No. C.162 luas 710 M2 yang terletak di Kec. Karang sembung, Kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Penggilingan Padi Karang Sembung sertifikat No. 68/S.I jo. No. C.234 luas 117 M2 yang terletak di Kec. Karang sembung, Kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan sertifikat No. 357 jo. No. 74/Sukapura/2002 luas 210 M2, Kec. Cirebon Utara, Kotamadya Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah dan bangunan SHM No.2302 tanggal 30 April 2002 luas 361 M2 terletak Jl. Gang sukasari II No. 15, Sukapura Kejaksaan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan SHM No.2231 tanggal 29 Nopember 2001 luas 134 M2 terletak Jl. Gang sukasari I 09/07, Sukapura Kejaksaan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH
- Tanah dan bangunan SHM No.1581 tanggal 15 Mei 1996 luas 173 M2 terletak Jl. Gang sukasari II, Sukapura Kejaksaan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan SHM No. 20 tanggal 18 September 1990 luas 300 M2. Terletak Blok pengampor, Sindanghayu Beber, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.

- Tanah dan bangunan SHM No. 33 tanggal 24 Nopember 1988 No. AJB 801 luas 10.090 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan H.Sugeng Wiyono.
- Tanah dan bangunan SHM No. 36 tanggal 10 Januari 1989 No. AJB 802 luas 19.760 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan H.Ali Imron Kadir.
- Tanah dan bangunan SHM No. 38 tanggal 10 Januari 1989 No. AJB 803 luas 20000 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon H.Ali Imron Kadir dan Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan SHM No. 34 tanggal 13 Februari 1989 No. AJB 809 luas 7150 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon H.Sugeng Wiyono dan Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan SHM No. 35 tanggal 13 Februari 1989 No. AJB 810 luas 9250 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon Ade Suhidin.SH dan H.Sugeng Wiyono.
- Tanah dan bangunan SHM No. 37 tanggal 9 Januari 1989 No. AJB 811 luas 19.560 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon Ade Suhidin.SH dan Sugeng Hanjoyo.
- Tanah dan bangunan SHM No. 39 tanggal 27 April 1989 No. AJB 812 luas 17280 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Sugeng Hanjoyo.
- Tanah kosong AJB No. 143/jb/08/2002 tanggal 19 maret 2002 luas 1126 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 144/jb/08/2002 tanggal 19 maret 2002 luas 3600 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 145/jb/08/2002 tanggal 19 maret 2002 luas 1968 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 156/jb/08/III/2002 tanggal 20 maret 2002 luas 4012 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 429/Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 3100 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.

- Tanah kosong AJB No. 432/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 2520 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 431/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 2100 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 428/ Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 2164 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 427/ Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 2520 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 420/ Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 12.590 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 416/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 3945 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 419/ Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 21.679 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 423/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 5850 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 422/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 4574 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 417/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 1950 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 430/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 2350 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 421/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 1222 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.

- Tanah kosong AJB No. 418/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 1450 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 474/2001 tanggal 18 Juli 2001 luas 3826 M2, Kwista, Kiajaran kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong No. 194/LBN.2008/V/2000 tanggal 5 Mei 2000 luas 4384 M2, Kwista, Kiajaran kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong No. 193/LBN.2008/V/2000 tanggal 5 Mei 2000 luas 4892 M2, Kwista, Kiajaran kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong No. 192/LBN.2008/V/2000 tanggal 5 Mei 2000 luas 3226 M2, Kwista, Kiajaran kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 888 luas 9423 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 883 luas 5000 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 878 luas 5195 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 876 luas 15.841 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 879 luas 8552 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 880 luas 16.575 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 877 luas 5194 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.

- Tanah dan bangunan AJB No. 881 luas 3544 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 887 luas 3182 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 882 luas 5000 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 886 luas 3440 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan Bangunan No. Persil 2327 jo No. Kohir 54/2002 Luas 4090 m2 terletak di Jl. RA Kartini kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 1126 Luas 884 m2 terletak di Jl.RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 1310 Luas 550 m2 terletak di Jl.RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 1294 Luas 384 m2 terletak di Jl.RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 471 Luas 828 m2 terletak di Jl.RA Kartini Kejaksaan Cirebon Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 1554 Luas 5900 m2 terletak di Jl.RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 550 Luas 386 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 1037 Luas 174 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin dan Rina Damayanti.

Tinjauan yuridis... Taruna Ikhwanuddin, FH UI, 2012

- Tanah dan Bangunan SHM No. 621 Luas 230 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin. SH

- Tanah dan Bangunan SHM No. 787 Luas 170 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 786 Luas 170 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 333 Luas 425 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 357 Luas 210 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 971 Luas 91 m2, terletak di Blok D VIII-5 A, Semarang Indah, Jawa tengah atas nama Ade Suhidin.SH
- Tanah dan Bangunan SHM No. 1005 Luas 40 m2, terletak di Blok D – 23 Klampis Megah, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur atas nama Ade Suhidin.SH.
- Bangunan berikut tanah seluas 970 m2 sertifikat Hak Milik (SHM) No. 794 Tahun 1991, Desa Tuk, Kec. Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Sebidang tanah terletak di desa Pesawahan seluas 1430 m2 sertifikat Hak Milik No. 4 Desa Pesawahan, kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
- Sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa Kalipasung seluas 5900 m2 Sertifikat Hak Milik No. 44 Desa Kalipasung, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

C.Tanah dan Bangunan yang terletak di SUMATERA.

- Bangunan Ruko No. Persil 542 jo No. Kohir 1025/1997 Luas 62 M2, terletak di Jl. Utama Kotamatum III, Medan, Sumatera Utara atas nama Ade Suhidin.SH.
- Bangunan berikut Tanah luas 140M2 Sertifikat Hak Milik No.833 Desa/Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatera Selatan atas nama Ade Suhidin.SH.

- Tanah dan Bangunan, sertifikat Hak Milik No.2653/Tj.B Kel. Tanjung Baru, Kec. Sukabumi, Kotamadya Bandar Lampung, Lampung atas nama Ade Suhidin.SH.

D.Tanah dan Bangunan yang terletak didaerah-daerah lainnya.

- Bangunan Ruko No. Persil 412/SIDODADI jo No. Kohir 4676/1996 Luas 74 M2 terletak di Jl. S. Parman Blok D/19, Sidodadi Kecamatan Samarinda Hulu, Samarinda, Kalimantan Timur atas nama Ade Suhidin.SH.
- Bangunan Ruko No. persil 7910/Kelurahan Kuta jo No. Kohir 784/1999 Luas 45 M2 terletak di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali atas nama Ade Suhidin.SH.
- Bangunan Ruko No. SHM 833 Dengan Luas 140 M2 terletak di Jl. Perintis kemerdekaan Sumatra Barat,atas nama Ade Suhidin.SH
- Bangunan Ruko No. SHM 749 Luas 173 M2 terletak di Pekarangan Catur Tunggal Depok , Sleman, Yogyakarta atas nama Ade Suhidin.SH.
- Bangunan Ruko No. Persil 1005/Kelurahan Klampas Ngasem jo No. Kohir 4989/1977 Luas 40 M2 terletak di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Surabaya atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan Bangunan SHM No.971 Jo.Kohir No.SU009/TM yang terletak di Blok D VIII 5-A Semarang Indah,Kec.Semarang Barat,Kab.Semarang, Semarang.

Merupakan harta/asset-asset yang termasuk didalam Boedel Pailit PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam Pailit) dalam perkara Kepailitan No. 02 / Pembatalan Perdamaian / 2004 / PN.NIAGA.JKT.PST di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk mengosongkan dan menyerahkan harta/asset-asset sebagaimana tersebut pada butir 2 dalam petitum diatas kepada Penggugat dan apabila diperlukan maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat dapat memerintahkan Juru sita dengan dibantu aparat Kepolisian untuk melakukan pengosongan atas asset dimaksud dan menyerahkannya dengan baik kepada Penggugat (Kurator) beralasan hukum untuk dikabulkan,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Para Tergugat khususnya Tergugat I Mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa apa yang telah dilakukan tersebut dalam statusnya sebagai Direktur Utama telah merugikan Para Nasabahnya/Para Krediturnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dan perbuatan Para Tergugat khususnya Tergugat I yang telah mengalihkan asset PT, Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam Pailit) berupa Uang yang di investasikan oleh Para Nasabah/Para Krediturnya untuk membeli sejumlah asset tersebut diatas telah dengan jelas merugikan para Kreditur yang telah menginvestasikan uangnya yang semula untuk inpestasi perdagangan untuk pembelian Peternakan itik dan bukan diperuntukkan untuk pembelian sejumlah asset tersebut diatas dan akibat dari perbuatan Tergugat I tersebut para Nasabah/Kreditur telah dirugikan karena Dana Yang di investasikan tersebut termasuk keuntungan yang diharapkan tidak dapat dikembalikan kepada para Nasabah/ para Krediturnya karena dana tersebut disalahgunakan oleh Tergugat I selaku Direktur untuk membeli asset atas namanya sendiri maupun atas nama Tergugat II dan Tergugat III yang pada akhirnya PT. Adess Sumber Hidup Dinamika berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Persoalan hukum pada poin kedua tersebut diatas telah terbukti bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat I dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan (Tergugat II dan Tergugat III) mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian harta pailit dan Para Kreditur;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang melakukan Pengalihan Aset Debitur Pailit atas nama Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III telah terbukti merugikan Para Kreditur dalam pailit sebagaimana yang dimaksudkan dalam Ketentuan Pasal 41 maka perbuatan hukum tersebut haruslah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi bahwa "setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta Debitur yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan Kepada Hakim Pengawas :

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya bahwa perbuatan hukum

sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka terhadap Petitum gugatan Penggugat Pada poin ke 2 dan poin Ke3 (tiga) Haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat yang memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun Verzet (Uitvoerbaar bij voorrad) setelah majelis hakim memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan pasal 180 (1) HIR dan dengan memperhatikan pula surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No, 03 Tahun 1978 tertanggal 1 April 1978.

Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya maka terhadap Petitum Poin Pertama haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil dalil sangkalan Para Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa;

- Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;
- Bahwa gugatan actio pauliana itu hanya diajukan apabila dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum dinyatakan pailit Tergugat I menjual asset PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam pailit), sedangkan gugatan actio pauliana yang diajukan oleh Penggugat (Kurator) adalah ingin memasukkan harta pribadi Tergugat I menjadi boedel ailit PT. Adess Sumber hidup Dinamika (dalam pailit), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah bukan merupakan kewenangan gugatan actio pauliana oleh karena itu menurut hukum haruslah ditolak ;
- Bahwa PT. Adess Sumber Hidup Dinamika dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 2 Agustus 2004, sehingga gugatan actio pauliana hanya dapat diajukan terhadap perbuatan hukum

pailit) antara tanggal 2 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2004, maka terhadap segala perbuatan hukum Tergugat I menjual aset PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam pailit) diluar tenggang waktu tersebut tidak dapat diajukan gugatan pembatalan (actio pauliana);


- Bahwa, Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan berapa kewajiban yang harus dibayar oleh PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam pailit) serta siapa saja para Krediturnya, kapan investasi diserahkan, serta tidak pula diuraikan kapan Tergugat I memperoleh atau membeli asset-aset aquo sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kabur (obscur libel), maka menurut hukum haruslah ditolak;
- Bahwa sesuai perjanjian antara para Kreditur dengan PT. Adess Sumber Hidup Dinamika investasi yang ditanamkan oleh para Kreditur akan dipergunakan untuk membeli itik yang dikelola oleh PT. Adess Sumber Hidup Dinamika dimana keuntungannya akan dibagi dengan para Kreditur, oleh karena itu tidak benar gugatan Penggugat posita (4) yang mengharuskan uang dari para investor harus dibelikan asset atas nama PT. Adess Sumber Hidup Dinamika ; sedangkan uang dari para investor (kreditur) sudah dibelikan itik namun karena factor cuaca (kemarau yang berkepanjangan) diluar kemampuan itik-itik milik para kreditur pada mati akibat tidak tahan cuaca panas ;
- Bahwa, tidak benar gugatan Penggugat posita (5) yang menyatakan Tergugat I telah menggunakan uang PT. Adess Sumber Hidup Dinamika untuk membeli asset-asset aquo, namun pembeliannya menggunakan uang pribadi Tergugat I serta pembeliannya dilakukan sebelum 2 Agustus 2003, sehingga dengan demikian asset asset aquo menurut hukum tidak dapat dimasukkan menjadi boedel pailit PT. Adess Sumber Hidup Dinamika ;

Menimbang, bahwa Tergugat II pada tanggal 30 Maret 2009 telah mengajukan Tanggapan /Jawaban sebagai berikut :

- Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II tidak ada didalam stuktur /kepengurusan PT. Adess Sumber Hldup Dinamika dan secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan PT. Sumber Hidup Dinamika

- Bahwa Tergugat II tidak ada dalam stuktur/kepengurusan PT. Adess Sumber Hidup Dinamika, sudah sewajarnya Tergugat II dikeluarkan dalam perkara ini;
- Bahwa benar pada saat jawaban ini diajukan oleh Tergugat II, Tergugat II adalah istri dari Tergugat I berdasarkan Akta Nikah No. 80/63N/1990 tanggal 7 Mei 1990 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur ;
- Bahwa setelah menikah dengan Tegugat I Tergugat II telah bekerja sebagai seorang Dokter dan memiliki penghasilan yang cukup besar dan sepengetahuan Tergugat II Tergugat I pernah menjadi Direktur PT. Adess Sumber Hidup Dinamika dan Direktur PT. Rasuna Matra Raya juga memiliki penghasilan yang besar ;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak mempertimbangkan bahwa sebagian harta Tergugat I adalah merupakan harta bersama antara Tergugat I dengan Tergugat II ;
- Bahwa harta yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatan Actio Pauliana No. 01/Acto Pauliana/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst jo No. 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagian adalah milik Tergugat II yang didapat dari kerja keras Tergugat II sebagai seorang dokter dan ahli kecantikan;
- Bahwa penghasilan Tergugat II tergabung dengan penghasilan Tergugat I untuk membeli harta yang tercantum dalam Actio Pauliana, untuk itu harta yang dicantumkan dalam Actio Pauliana sebagian merupakan milik Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Tergugat II harta Tergugat I yang di gugat dalam Actio Pauliana di dapat dari hasil kerja keras Tergugat I sebagai Direktur PT. Adess Sumber Hidup Dinamika dan Direktur PT. Rasuna Matra Raya;
- Bahwa dalam Putusan No.02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, dalam pertimbangannya menyebutkan: " Menimbang bahwa mengenai permohonan agar harta suami istri dimasukkan dalam boedel pailit tidak relevan dipertimbangkan dalam putusan ini maka dinyatakan ditolak ;
- Bahwa Penggugat perlu memahami pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan No. 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 2 Agustus 2004 yang menolak harta suami





istri dimasukkan dalam boedel pailit PT. Adess Sumber Hidup Dinamika.;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam membuktikan dalil sangkalannya didepan Persidangan telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti T1-1 sampai dengan bukti T1-14.B sedangkan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti T-II-1 Sampai dengan bukti T.II-15;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara saksama dalil dalil sangkalan yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat serta dengan memperhatikan pulah bukti bukti surat yang diajukan dalam perkara ini untuk membuktikan dalil dalil sangkalannya, ternyata bahwa baik dalil dalil sangkalan Para Tergugat maupun bukti bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tidak dapat melumpuhkan dalil dalil gugatan Penggugat yang telah dinyatakan terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun dalam kenyataannya semua asset tersebut adalah atas nama Para Tergugat I,II dan III dan telah terbukti bahwa asset tersebut diperoleh atas perbuatan Tergugat I yang menggunakan Asset PT. Adess Sumber Hidup Dinamika yang diperoleh dari dana para Nasabah/Kreditur Namun hal tersebut Tergugat I selaku Direktur PT. Adess Sumber Hidup Dinamika ikut bertanggungjawab atas kerugian PT tersebut (berdasarkan Pasal 97 ayat (1)(2) dan (3) Jo. Pasal 104 ayat (2) Jo Pasal 115 ayat (1) dan (2) Undang Undang No.40 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya dan Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka adalah wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini debebankan kepada Para Tergugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang. Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta/asset-asset berupa tanah dan bangunan yaitu :

A. Tanah dan Bangunan yang terletak di JAKARTA.


- Bangunan Ruko Cempaka Mas Lt. 8 (Blok A) terletak di Jl. Letjend Suprpto No. Jakarta Pusat, atas nama Ade Suhidin.SH
- Bangunan Ruko Cempaka Mas Lt. 8 (Blok B) terletak di Jl. Letjend Suprpto No. Jakarta Pusat atas nama Ade Suhidin SH.
- Bangunan Ruko Cempaka Mas Lt. 8 (Blok C) terletak di Jl. Letjend Suprpto No. Jakarta Pusat atas nama Ade Suhidin SH.
- Bangunan Ruko Cempaka Mas Lt. 8 (Blok D) terletak di Jl. Letjend Suprpto No. Jakarta Pusat atas nama Ade Suhidin.SH
- Rumah Susun Non Hunian Sertifikat Hak Milik No. 309/XXX/Kuningan Timur, luas 494.54M2 tanggal 14 Juni 1999 jo. No. 25/1999 yang terletak di Menara Kadin Indonesia Jl. HR. Rasuna Said Blok X – 5 Kav. 2-SEB, No.3, No. 31, Lt.31, kelurahan Kuningan timur, kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama PT. Rasuna Matraraya.
- Rumah Susun Non Hunian Sertifikat Hak Milik No. 310/XXX/Kuningan Timur, luas 494.54M2 tanggal 14 Juni 1999 jo. 26/1999 yang terletak di Menara Kadin Indonesia Jl. HR. Rasuna Said Blok X – 5 Kav. 2-SEB, No. 3, No. 32, Lt. 32, kelurahan Kuningan timur, kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan atas nama PT. Rasuna Matraraya.
- Rumah Susun Non Hunian sertifikat Hak Milik No. 162/XVIII/Kuningan Timur, luas 187 M2 yang terletak di Menara Kadin Indonesia Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-SEB No. 3 Lt. 20 E Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama PT. Rasuna Matraraya.




Tanah dan Bangunan yang terletak di JAWA BARAT.

- Bangunan Roko dengan SHM No. 461/BRAGA tanggal 1 Juli 1996 jo. 3171/1995, luas 79 M2, yang terletak Braga 5-7 Kav. A 5, Braga, Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH
- Penggilingan Padi di Blanakan sertifikat No. 41.D1 jo. NOP 3210.7 luas. 3326 M2 terletak di Kec. Blanakan, Kab. Subang atas nama Ade Suhidin.SH .
- Penggilingan padi di Pamanukan sertifikat NO. M.413 jo. No. 3827/1992, luas 4.000 M2, Kec. Pamanukan, Kab. Subang atas nama Ade Suhidin.SH.

- Penggilingan Padi sertifikat No. 160/Jatimulya jo. 2375/1994, luas 5.010 M2, Kec. Comprang, Kab. Subang atas nama Ade Suhidin.SH.
- Penggilingan Padi Ranco Bango atas nama Ade Suhidin.SH.
- Penggilingan padi Lemah Abang sertifikat No. PS.49 D.III.C443 jo. No. 940/1988, luas 1.430 M2 yang terletak di Kec. Lemah Abang, Kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Penggilingan padi Lemah Abang sertifikat No. 251 jo. No. 17/2002, luas 2.875 M2 yang terletak di Kec. Lemah Abang, Kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Penggilingan Padi Sindanghayu sertifikat No. 20/DS Sindanghayu jo. 1403/1990, luas 1.300 M2 yang terletak di Kec. Beber, Kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Penggilingan Padi Karang Sembung sertifikat No. 68/S.I jo. No. C.162 luas 710 M2 yang terletak di Kec. Karang sembung, Kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Penggilingan Padi Karang Sembung sertifikat No. 68/S.I jo. No. C.234 luas 117 M2 yang terletak di Kec. Karang sembung, Kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan sertifikat No. 357 jo. No. 74/Sukapura/2002 luas 210 M2, Kec. Cirebon Utara, Kotamadya Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah dan bangunan SHM No.2302 tanggal 30 April 2002 luas 361 M2 terletak Jl. Gang sukasari II No. 15, Sukapura Kejaksaan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan SHM No.2231 tanggal 29 Nopember 2001 luas 134 M2 terletak Jl. Gang sukasari I 09/07, Sukapura Kejaksaan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH
- Tanah dan bangunan SHM No.1581 tanggal 15 Mei 1996 luas 173 M2 terletak Jl. Gang sukasari II, Sukapura Kejaksaan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan SHM No. 20 tanggal 18 September 1990 luas 1300 M2 terletak Blok pengampon, Sindanghayu Beber, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan SHM No. 33 tanggal 24 Nopember 1988 No. AJB 801 luas 10.090 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan H Sugeng Wiyono



- Tanah dan bangunan SHM No. 36 tanggal 10 Januari 1989 No. AJB 802 luas 19.760 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan H.Ali Imron Kadir.
- Tanah dan bangunan SHM No. 38 tanggal 10 Januari 1989 No. AJB 803 luas 20000 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon H.Ali Imron Kadir dan Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan SHM No. 34 tanggal 13 Februari 1989 No. AJB 809 luas 7150 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon H.Sugeng Wiyono dan Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan SHM No. 35 tanggal 13 Februari 1989 No. AJB 810 luas 9250 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon Ade Suhidin.SH dan H.Sugeng Wiyono.
- Tanah dan bangunan SHM No. 37 tanggal 9 Januari 1989 No. AJB 811 luas 19.560 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon Ade Suhidin.SH dan Sugeng Hanjoyo.
- Tanah dan bangunan SHM No. 39 tanggal 27 April 1989 No. AJB 812 luas 17280 M2 terletak di Kalipasung, Babakan, Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Sugeng Hanjoyo.
- Tanah kosong AJB No. 143/jb/08/2002 tanggal 19 Maret 2002 luas 1126 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 144/jb/08/2002 tanggal 19 Maret 2002 luas 3600 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 145/jb/08/2002 tanggal 19 Maret 2002 luas 1968 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 156/jb/08/III/2002 tanggal 20 Maret 2002 luas 4012 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 429/Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 3100 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 432/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 2520 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.



- Tanah kosong AJB No. 431/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 2100 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 428/ Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 2164 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 427/ Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 2520 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 420/ Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 12.590 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 416/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 3945 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 419/ Krangkeng/2001 tanggal 25 Oktober 2001 luas 21.679 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 423/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 5850 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 422/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 4574 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 417/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 1950 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 430/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 2350 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 421/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 1222 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong AJB No. 418/ Krangkeng/2001 tanggal 26 Oktober 2001 luas 1450 M2, Singakerta, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.



- Tanah kosong AJB No. 474/2001 tanggal 18 Juli 2001 luas 3826 M2, Kwista, Kiajaran kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong No. 194/LBN.2008/V/2000 tanggal 5 Mei 2000 luas 4384 M2, Kwista, Kiajaran kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong No. 193/LBN.2008/V/2000 tanggal 5 Mei 2000 luas 4892 M2, Kwista, Kiajaran kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah kosong No. 192/LBN.2008/V/2000 tanggal 5 Mei 2000 luas 3226 M2, Kwista, Kiajaran kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 888 luas 9423 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 883 luas 5000 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 878 luas 5195 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 876 luas 15.841 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 879 luas 8552 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 880 luas 16.575 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 877 luas 5194 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 881 luas 3544 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.



- Tanah dan bangunan AJB No. 887 luas 3182 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 882 luas 5000 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan bangunan AJB No. 886 luas 3440 M2 terletak di Jangga, Losarang, Indramayu, Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan Bangunan No. Persil 2327 jo No. Kohir 54/2002 Luas 4090 m2 terletak di Jl. RA Kartini kab. Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 1126 Luas 884 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 1310 Luas 550 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 1294 Luas 384 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 471 Luas 828 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 1554 Luas 5900 m2 terletak di Jl.RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah Dan Bangunan SHM No. 550 Luas 386 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 1037 Luas 174 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 621 Luas 230 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 787 Luas 170 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti



- Tanah dan Bangunan SHM No. 786 Luas 170 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 333 Luas 425 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 357 Luas 210 m2 terletak di Jl. RA Kartini Kejaksaan Cirebon atas nama Ade Suhidin.SH dan Rina Damayanti.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 971 Luas 91 m2, terletak di Blok D VIII-5 A, Semarang Indah, Jawa tengah atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan Bangunan SHM No. 1005 Luas 40 m2, terletak di Blok D – 23 Klampis Megah, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur atas nama Ade Suhidin.SH.
- Bangunan berikut tanah seluas 970 m2 sertifikat Hak Milik (SHM) No. 794 Tahun 1991, Desa Tuk, Kec. Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat atas nama Ade Suhidin.SH.
- Sebidang tanah terletak di desa Pesawahan seluas 1430 m2 sertifikat Hak Milik No. 4 Desa Pesawahan, kecamatan Lernahabang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
- Sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa Kalipasung seluas 5900 m2 Sertifikat Hak Milik No. 44 Desa Kalipasung, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.



G. Tanah dan Bangunan yang terletak di SUMATERA.


- Bangunan Ruko No. Persil 542 jo No. Kohir 1025/1997 Luas 62 M2, terletak di Jl. Utama Kotamatsum III, Medan, Sumatera Utara atas nama Ade Suhidin.SH.
- Bangunan berikut Tanah luas 140M2 Sertifikat Hak Milik No.833 Desa/Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatera Selatan atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan Bangunan, sertifikat Hak Milik No.2653/Tj.B Kel. Tanjung Baru, Kec. Sukabumi, Kotamadya Bandar Lampung, Lampung atas nama Ade Suhidin.SH.

D.Tanah dan Bangunan yang terletak didaerah-daerah lainnya.

- Bangunan Ruko No. Persil 412/SIDODADI jo No. Kohir 4676/1996 Luas 74 M2 terletak di Jl. S. Parman Blok D/19, Sidodadi Kecamatan Samarinda Hulu, Samarinda, Kalimantan Timur atas nama Ade Suhidin.SH.
- Bangunan Ruko No. persil 7910/Kelurahan Kuta jo No. Kohir 784/1999 Luas 45 M2 terletak di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali atas nama Ade Suhidin.SH.
- Bangunan Ruko No. SHM 833 Dengan Luas 140 M2 terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Sumatra Barat, atas nama Ade Suhidin.SH.
- Bangunan Ruko No. SHM 749 Luas 173 M2 terletak di Pekarangan Catur Tunggal Depok, Sleman, Yogyakarta atas nama Ade Suhidin.SH.
- Bangunan Ruko No. Persil 1005/Kelurahan Klampas Ngasem jo No. Kohir 4989/1977 Luas 40 M2 terletak di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Surabaya atas nama Ade Suhidin.SH.
- Tanah dan Bangunan SHM No.971 Jo.Kohir No.SU009/TIM yang terletak di Blok D VIII 5-A Semarang Indah, Kec.Semarang Barat, Kab.Semarang, Semarang.

Merupakan harta/asset-asset yang termasuk didalam Boedel Pailit PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam Pailit) dalam perkara Kepailitan No. 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.NIAGA.JKT.PST di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk mengosongkan dan menyerahkan harta/asset-asset sebagaimana tersebut pada butir 2 dalam petitum diatas kepada Penggugat dan apabila diperlukan maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memerintahkan Juru sita dengan dibantu aparat Kepolisian untuk melakukan pengosongan atas asset dimaksud dan menyerahkannya dengan baik kepada Penggugat (Kurator).
4. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I,II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.941.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
5. Menolak tuntutan Penggugat untuk usul lain lebih 2013



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009 oleh Makkasau, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Hakim Anggota masing-masing M. ELI MARIANI, SH. MH. dan Syarifuddin, SH. MH. putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Panitera Pengganti IDA ISKANDIASTUTI, SH. dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat Tanpa hadirnya Tergugat III;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ted

ted

M. ELY MARIANI , SH.MH

MAKKASAU , SH.MH.

ted

SYARIFFUDIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ted

R. IDA ISKANDIASTUTI, SH.

